DR. H. MIF ROHIM, M.A

BUKU AJAR
QAWA'ID FIQHIYYAH
(INSPIRASI DAN DASAR PENETAPAN HUKUM)

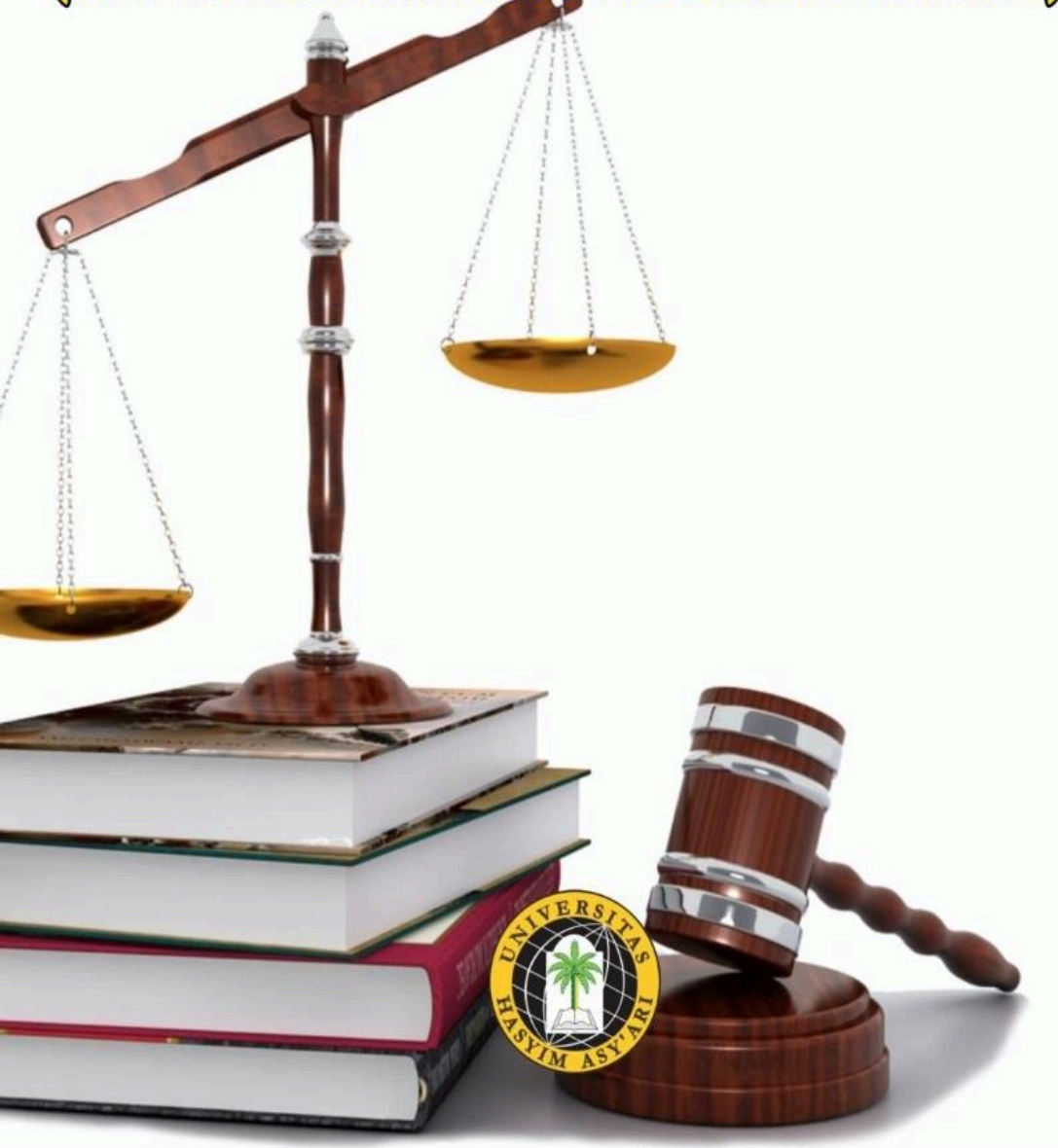

UNIVERSITAS
HASYIM ASY'ARI

BUKU AJAR
QAWA'ID FIQHIYYAH
(Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)

Oleh:
Dr. H. Mif Rohim, MA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUKU AJAR
QAWA'ID FIQHIYYAH
(Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)

Oleh:
Dr. H. Mif Rohim, MA

PENERBIT

LPPM UNHASY TEBUIRENG JOMBANG
2019

JUDUL BUKU
Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)

Penulis:
Dr. H. Mif Rohim, MA

ISBN:
978-623-91785-2-9
Perancang Sampul:
Wawan Rofiqi, S.Kom

Penata Letak:
Ali Mahsun, M.Pd

Editor:
Ahmad Ali Mashudi, MH

Penerbit:
LPPM UNHASY TEBUIRENG JOMBANG
(Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang)

Alamat Redaksi:
Jl. Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Diwek, Jombang, Jawa Timur
Gedung B UNHASY Lt. 1
Telp: (0321) 861719
e-mail: lppm.unhasy@gmail.com/lppm@unhasy.ac.id
http://www.lppm.unhasy.ac.id

Cetakan Pertama, Desember 2019
+140 hlm, 15.5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit

Prakata

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai akhir zaman.

Buku yang berjudul Qawa'id Fiqhiyyah ini di dalamnya berisi tentang kaidah-kaidah fiqh, dasar hukum dari al-qur'an dan hadist, lengkap beserta contoh-contoh penerapannya. Buku ini dibagi menjadi tujuh bab. Bab I tentang ruang lingkup qawa'id fiqhiyyah, Bab II tentang sejarah qawa'id fiqhiyyah, Bab III tentang kaidah pertama, Bab IV tentang kaidah kedua, Bab V tentang kaidah ketiga, Bab VI tentang kaidah keempat, dan Bab VII tentang kaidah kelima.

Dalam penulisan buku ini, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan guna kesempurnaan buku ini di masa mendatang.

Dengan hadirnya buku ini, kami berharap semoga membawa manfaat bagi umat Islam pada umumnya dan kepada para pengkaji qawaid fiqh pada khususnya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu penerbitan buku ini terutama kepada penerbit atas kesediaannya menerbitkan buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan. Aamiiin.

Jombang, Desember 2019
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **iii**
HALAMAN KEPENGARANGAN ..... **iv**
PRAKATA ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB 1 : RUANG LINGKUP QAWA'ID FIQHIYYAH

A. Tujuan Pembahasan 1
B. Definisi Kaidah 1
C. Definisi Fiqh 2
D. Definisi Kaidah Fiqhiyyah 4
E. Persamaan dan Perbedaan Antara Kaidah Fiqh dan Kaidah Ushul 5
F. Faktor-Faktor Terbentuknya Kaidah Fiqh 5
G. Kitab-Kitab Kaidah Fiqh 7
H. Manfaat Mempelajari Kaidah Fiqh 15
I. Rangkuman 16
J. Tugas Latihan 19

BAB 2 : SEJARAH QAWA'ID FIQHIYYAH

A. Tujuan Pembahasan 20
B. Periode Rasulullah 20
C. Periode Sahabat 22
D. Periode Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in 22
E. Periode Perkembangan dan Pembukuan 27
F. Periode Kemajuan 31
G. Rangkuman 31

H. Tugas Latihan 33

BAB 3 : KAIDAH PERTAMA

A. Tujuan Pembahasan 35
B. Penjelasan Kaidah 35
C. Dasar Hukum Kaidah 37
D. Contoh Penerapan Kaidah 54
E. Kaidah Furu'iyyah 55
F. Tugas Latihan 61

BAB 4 : KAIDAH KEDUA

A. Tujuan Pembahasan 62
B. Penjelasan Kaidah 62
C. Perbedaan yakin, *syak, dzan, dan wahm* 62
D. Dasar Hukum Kaidah 66
E. Contoh Penerapan Kaidah 66
F. Kaidah Furu'iyyah 68
G. Rangkuman 78
H. Tugas Latihan 79

BAB 5 : KAIDAH KETIGA

A. Tujuan Pembahasan 81
B. Penjelasan Kaidah 81
C. Dasar Hukum Kaidah 85
D. Contoh Penerapan Kaidah 86
E. Kaidah Furu'iyyah 88
F. Rangkuman 98

G. Tugas Latihan 99

BAB 6 : KAIDAH KEEMPAT

A. Tujuan Pembahasan 101
B. Penjelasan Kaidah 101
C. Dasar Hukum Kaidah 103
D. Contoh Penerapan Kaidah 104
E. Kaidah Furu'iyyah 105
F. Rangkuman 116
G. Tugas Latihan 117

BAB 7 : KAIDAH KELIMA

A. Tujuan Pembahasan 118
B. Penjelasan Kaidah 118
C. Dasar Hukum Kaidah 120
D. Perbedaan antara *al-'Adah* dengan *al-'Urf* 122
E. Contoh Penerapan Kaidah 123
F. Kaidah Furu'iyyah 125
G. Rangkuman 135
H. Tugas Latihan 136

DAFTAR PUSTAKA 137
BIOGRAFI PENULIS 140

BAB 1

RUANG LINGKUP QAWA'ID FIQHIYYAH

A. Tujuan Pembahasan

1. Mengetahui qawa'id fiqhiyyah dari sudut pengertian maknanya.
2. Memahami persamaan dan perbedaan antara kaidah fiqh dan kaidah ushul.
3. Dapat mendeskripsikan faktor-faktor terbentuknya kaidah fiqh secara komprehensif.
4. Mengetahui macam-macam kitab kaidah fiqh.
5. Pentingnya manfaat mempelajari kaidah fiqh.

B. Definisi Kaidah

Menurut bahasa arti kaidah sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Zamaksyari dalam *Tafsir al-Kasysyaf* berarti asas dan asal kepada apa yang diatasnya.[1] Menurut al-Raghib al-Asfahaniy dalam *al-mufradat fi Gharib al-Qur'an* kaidah berarti asas yang merupakan asas sesuatu dan asalnya. Hal itu merupakan sesuatu yang bersifat *hissi* atau yang dapat dilihat oleh pancaindra. Seperti: Asas rumah (قواعد البيت) atau tidak dapat dilihat, seperti: Asas agama (قواعد الدين).[2] Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26:

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail" (QS. al-Baqarah: 127).

فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ

"Allah menghancurkan bangunan mereka dari pondasi-pondasinya" (QS. al-Nahl:26).

---

[1]Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet.5, (Damsyiq: Darul Qalam,1998), hlm. 33.

[2]Ibrahim Muhammad Mahmud al-Haririy, *al-Madkhal Ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, cet.1, (Amman: Darul Ammar, 1998), hlm. 7-8.

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan arti kaidah yaitu dasar, asas atau pondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.[3]

Menurut istilah kaidah memiliki beberapa pengertian, diantaranya:

Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-ashbah wa al-nadza'ir* memberikan definisi kaidah dengan:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَي جُزْئِيَّاتِهِ

"Hukum kulli *(menyeluruh) yang meliputi bagian-bagiannya."*[4]

Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan kaidah dengan:

قَضِيَّةٌ كُلِّيَةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَي جَمِيْعِ جُزْئِيَّاتِهَا

"Ketetapan yang kulli *(menyeluruh) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya"*[5]

Imam Tajuddin al-Subki mendefinisikan kaidah dengan:

الأَمْرُ الكَلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّاتٌ كَثِيْرَةٌ يُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا

"Kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi"[6]

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah dengan:

مَجْمُوْعَةُ الْأَحْكَامِ المتَشَبِهَاتِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَي قِيَاسٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهَا

"Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas yang mengumpulkannya"[7]

Dari definisi tersebut di atas, jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada *juz'iyatnya* (bagian-bagiannya).

C. Definisi Fiqh

Menurut bahasa (*etimologi*), kata fikih berasal dari bahasa Arab الفَهْمُ yang berarti paham, seperti pernyataan

[3] Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
[4] Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, cet.1, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1979), hlm. 5.
[5] Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat,* (tt.: Darul Kutub Ilmiyah, 1983), hlm. 171.
[6] Tajuddin al-Subki, *al-Asybah wa al-Nazhair,* Juz 1, (Beirut: Darul Kutub Islamiyah), 11.
[7] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (tt. Darul Fikri Al-Arabi, tt.), hlm. 10.

"فَقَّهْتُ الدَّرْسَ" yang berarti "*saya memahami pelajaran itu*".[8] Pengertian itu sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

"Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama".

Menurut istilah *(terminologi)*, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti syariah *islamiyyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah *islamiyyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah *islamiyyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[9]

Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, terdapat beberapa pendapat tentang definisi kata *al-fiqh*. Beliau mengutip pendapat Abu Hanifah yang mendefinisikannya sebagai berikut:[10]

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَ مَا عَلَيْهَا

"pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan."

Selain itu Wahbah az-Zuhaili juga mengutip ulama kalangan Syafi'iyyah yang mendefinisikan *al-fiqh* sebagai berikut:

العِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ.

"Pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil yang terperinci."

Fiqh adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai *dzan*, karena ditarik dari dalil-dalil yang *dzanni*. Bahwa hukum fiqh itu adalah *dzanni* sejalan pula dengan kata "*al-muktasab"* dalam definisi tersebut yang berarti

[8] Rachmat Syafe'i, *Fikih Mu'amalat,* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.13.
[9] *Ibid*, hlm. 13-14.
[10] Satria Effendi dan M. Zaeni, *Usul Fikih,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 2.

"*diusahakan*" yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.[11]

Sedangkan al-Amidi memberikan definisi fiqh yang berbeda dengan definisi di atas, yaitu: "ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat *furu'iyyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran *(istidlal)*".[12]

Hakikat fiqh menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-Garis Besar Fikih* adalah:[13] 1) Ilmu tentang hukum Allah SWT., 2) Membicarakan hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'iyyah*, 3) Pengertian tentang hukum Allah SWT. didasarkan pada dalil terperinci, dan 4) Digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* seorang mujtahid atau *faqih*.

Dari pengertian yang telah dikemukakan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain bahwa fiqh terbatas pada hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan *furu'* (cabang) dan tidak membahas perkara-perkara *i'tiqadi* (keyakinan) walaupun pada awal kemunculannya merupakan bagian yang tidak terpisah.

D. Definisi Kaidah Fiqhiyyah

Menurut bahasa *kaidah fiqhiyyah* ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Menurut istilah *kaidah fiqhiyyah* ialah kaidah yang termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fiqh, bukan ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh. Sebab, meski bersifat umum, obyek kajian kaidah fiqh adalah perbuatan manusia yang menjadi subyek hukum *(mukallaf).*Ambil contoh, kaidah "tidak ada pahala kecuali dengan niat" adalah ketentuan hukum atas perbuatan

[11] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 67.
[12] Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm3.
[13] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 7.

manusia bahwa ia tidak memperoleh pahala kecuali jika ia meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Alloh. Hal ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh yang diketahui berdasarka kaidah-kaidah ushul, sebab obyek materialnya adalah dalil syar'i dengan segala kondisinya dan hukum beserta berbagai kondisinya.

E. Persamaan dan Perbedaan Antara Kaidah Fiqh dan Kaidah Ushul

Dalam kaidah fiqh dan kaidah ushul terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari keduanya merupakan kaidah yang menjelaskan dan terkandung di dalamnya perkara-perkara atau masalah yang bersifat *juz'i* dan terperinci.

Disamping itu juga ada beberapa perbedaan dari keduanya antara lain: *Pertama,* kaidah fiqh berupa hukum dan keputusannya bersifat keseluruhan (*kulli)*, namun dalam pelaksanaannya terkait dengan masalah-masalah terperinci *(juz'i)* dari sebagian masalah fiqh dan perbuatan *mukallaf* sedangkan kaidah ushul berupa hukum dan keputusannya bersifat keseluruhan (*kulli)* serta diterapkan terhadap semua masalah-masalah terperinci *(juz'i)* sesuai bidangnya masing-masing. *Kedua,*kaidah fiqh menjelaskan hukum-hukum syara' yang bersifat umum sedangkan kaidah ushul menjelaskan metodologi serta landasan yang perlu dilalui untuk istinbat hukum dari dalil-dalil yang bersifat terperinci *(tafsili). Ketiga,*kaidah fiqh ialah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang umum sedangkan kaidah ushul ialah ilmu yang berkaitan dengan dalil-dalil umum.

Jadi, dengan adanya persamaan dan perbedaan diantara keduanya ini justru dapat saling melengkapi satu sama lain serta memiliki keterkaitan yang erat bukan malah sebaliknya.

F. Faktor-Faktor Terbentuknya Kaidah Fiqh

Menurut al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Ashbah wa al-Nadza'ir*, judul asal kitab yang dikarang berkaitan dengan kaidah Fiqh, yang mana kitab tersebut diambil sehubungan

dengan surat khalifah Umar al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang antaranya ialah :[14]

أَلْفَهْمُ الْفَهْمُ فِيْمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ, مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, أَعْرِفْ الْأَمْثَالَ وَلْأَشْبَاهَ ثُمَّ قِسْ الْأُمُوْرَ عِنْدَكَ, فَاعْمِدْ اِلَى أَحَبِّهَا اِلَى اللهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيْمَا تَرَى.

Maksudnya *: fahamilah benar-benar masalah yang engkau hadapi yang mana hukum-hukumnya engkau tidak temui di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketahuilah persamaan dan sebanding serta menujulah ke arah yang lebih disukai oleh Allah SWT dan lebih hampir kepada yang benar.*

1. Faktor Mujtahid dan Ulama

Golongan ini berperan menggunakan akal fikiran berdasarkan ilmu daripada sumber perundangan, selaras dengan konsep syariat yang sesuai dilaksanakan tanpa mengira masa dan tempat. Justru itulah para mujtahid berusaha dengan berijtihad untuk memahami nash-nash dan mempraktikkan kaidah-kaidah yang umum terhadap masalah *furu'* yang baru dan senantiasa muncul. Sebagai contoh, melalui konsep *al-Qiyas, Istihsan, 'Uruf* serta berbagai sumber lain lagi.

Oleh karena itu, apabila terdapat hukum *furu'* yang sama *'illah* atau sebabnya, ia digabungkan dalam kaidah umum yaitu *al-Qawaid al-Kulliyyah al-'Ammah*. Kaidah ini merupakan kaidah umum serta menyeluruh yang meliputi semua hukum *furu'* dan segala bagiannya. Walaupun dalam rangka ijtihad terdapat dalil-dalil yang bersifat *dzanni* yang diperselisihkan dalam kalangan para mujtahid dan ulama, namun mereka semua bersatu dan bersepakat berusaha ke arah yang terbaik demi mencari keridhaan Allah SWT.

Dalam konteks lain, mujtahid dan para ulama mengkaji dan mendalami semua ruang serta sumber perundangan Islam yang luas dan berijtihad dengan ilmu yang mereka miliki untuk memahami nash-nash dalam mengkaji prinsip-prinsip syariat yang sesuai dengan keadaan masa dan tempat. Justru itu, mereka mempraktikkkan kaidah yang berbentuk umum terhadap masalah khusus

[14] Al-Suyuthi, *op. cit,*. hlm. 31.

atau *furu'* yang baru serta senantiasa wujud dalam masyarakat.[15]

Pada dasarnya karena permasalahan fiqh serta *furu'* atau perinciannya terlalu banyak dan luas, maka perlu adanya penetapan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah tertentu agar menjadi mudah untuk menggolongkannya. Sebagian ulama memasukkannya ke dalam lima kaidah asas.

2. Faktor Kemunculan

Kaidah *fiqhiyyah* ini muncul sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan fakta sejarah ialah karena terdapat nash-nash yang dapat ditafsirkan dengan beraneka macam. Antara lain; ada nash yang berbentuk umum yang merangkumi pelbagai masalah, dan ada nash yang mutlaq yang mana melahirkan pendapat-pendapat untuk mengikatnya atau untuk me*muqayyad*kannya.

Selain itu, kaidah *fiqhiyyah* ini juga muncul akibat terdapat kaidah-kaidah umum yang berasaskan adat kebiasaan yang muncul dalam perkembangan hidup manusia dari satu generasi ke satu generasi lain untuk disesuaikan dengan masalah-masalah hukum *furu'*. Untuk itu diperlukan sumber-sumber akal fikiran dan perbuatan yang terus menerus sebagai adat atau *'urf* untuk mengeluarkan hukum yang fleksibel. Di samping itu juga untuk menangani persoalan yang saat ini sedang terjadi maupun yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat.

G. Kitab-Kitab Kaidah Fiqh

1. Kitab-Kitab Kaidah Fiqh Mazhab Hanafi
   a. *Ushul al-Karkhi* (260-340 H) yang lebih dikenal dengan Abu Hasan al-Karkhi yang di dalamnya memuat 37 kaidah fikih. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:
      - الأَصْلُ أَنَّ مَا ثَبَتَ بِاليَقِيْنِ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ
      - الأَصْلُ أَنَّ مَنْ سَاعَدَهُ الظَّاهِرَ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ, وَالبَيِّنَهُ عَلَي مَنْ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ
      - الأَصْلُ أَنَّ لِلْحَالَةِ مِنْ الدِّلَالَةِ كَمَا لِلمَقَالَةِ

[15] Ali Ahmad al-Nadwi, al-*Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet.V, (Beirut: Darul Qalam, 2000), hlm. 308.

b. *Ta'sis al-Nazhar*, karangan Abu Zaid al-Dabusi (w. 430 H). Di dalam kitab tersebut dicantumkan 86 kaidah fikih.

c. *Al-Asybah wa al-Nazhair*, karangan Ibnu Nuzaim (w. 970 H). Nama lengkapnya Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad, terkenal dengan nama Ibnu Nuzaim al-Hanafi al Mishri, terdapat 25 kaidah. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- الإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ إِلَّا بِالإِجْتِهَادِ
- إِذَا إِجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالحَرَامُ غُلِّبَ الحَرَامُ
- تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَي الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالمَصْلَحَةِ

d. *Majami' al-Haqaiq*, karangan Abi said al-Khadimi seorang fakih mazhab Hanafi yang memuat 154 kaidah. Kaidah-kaidah fikihnya disusun berdasarkan abjad huruf Hijaiyah. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- إِذَا إِجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالحَرَامُ غُلِّبَ الحَرَامُ عَلَي الحَلَالِ
- إِذَا إِجْتَمَعَ المبَاشِرُ وَالمتَسَبِّبُ أُضِيْفَ الْحُكْمُ إِلَي المبَاشِرِ
- الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَي مَاكَانَ

e. *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, yang disusun oleh ulama-ulama terkemuka Turki Usmani, yang diketuai oleh Ahmad Udat Basya, seorang ulama ahli hukum Islam terkenal yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri kehakiman kekhalifahan Turki Usmani. Di dalamnya terdapat 99 kaidah di bidang fiqh muamalah dengan 1851 pasal. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- المطْلَقُ يَجْرِي عَلَي إِطْلَاقِهِ مَالَمْ يَقُمْ دَلِيْلُ التَّقْيِيْدِ نَصًّا أَوْدِلَالَةً
- الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الحَقِيْقَةُ
- لَاعِبْرَةَ لِلدِّلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيْحِ

f. *al-Fara'id Bahiyyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id al-Fiqhiyyah* karangan Ibn Hamzah al-Husainy (1236-1305 H). Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- إِذَا إِجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُوْدُهُمَادَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الآخَرِ غَالِبًا
- شَهَادَةُ الْإِنْسَانِ فِيْمَا بَا شَرَهُ مَرْدُوْدَةٌ بِالْإِجْمَاعِ
- الإِشَارَةُ تَسْقُطُ إِعْتِبَارَ الصِّفَةِ وَالتَّسْمِيَّةِ

2. Kitab-Kitab Kaidah Fiqh Mazhab Maliki
   a. *Ushul al-Futiya fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Malik,* karangan Ibnu Haris al-Husyni (w.361 H) meskipun dalam kitab ini lebih banyak dhabith daripada kaidah fikih. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- كُلُّ مُقِرٍّ أَقَرَّ إِقْرَارًا مُجْمَلًا, فَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِي التَّفْسِيْرِهِ
- كُلُّ مَنْ إِدَّعَى فِي إِقْرَارِهِ وَجْهًا يَحْتَمِلُهُ إِقْرَارُهُ صُدِّقَ
- كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ القَاضِي العَدْل مِنْ مَذْهَبِ مَنْ رَآهُ صَوَابًا مِمَّا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهِ, فَهُوَ نَافِذٌ

   b. *Al-Furuq*, karangan al-Qurafi (w. 684 H), nama lengkapnya, Abu Abbas Ahmad bin Idris bin Abdurahman Syihabuddin al-Qurafi. Dalam kitab ini tercantum tidak kurang dari 548 kaidah, meskipun al-Qurafi mencampurkan antara kaidah, *dhabith*, bahkan bahasan fikih, misalnya, perbedaan antara khiyar Majelis dan khiyar syarat disebut kaidah. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- إِنَّ الأَحْكَامَ المرتَبَةَ عَلَي العَوَائِدِ تَتَّبِعُ العَوَائِدَ وَتَتَغَيَّرُ عِنْدَ تَغَيُّرِهَا
- يُلْحَقُ النَّادِرُ بِالغَالِبِ فِي الشَّرِيْعَة
- الوَسَائِلُ تَتَّبِعُ المقَاصِدَ فيِ أَحْكَامِهَا

c. *Al-Qawaid*, karangan al-Maqarri (w. 758 H) nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, kitab ini memuat kurang lebih 100 kaidah. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- مُرَاعَاةُ المقَاصِدِ مُقَدِّمَةٌ عَلَي رِعَايَةِ الوَسَائِلِ اَبَدًا
- يَجِبُ الرُّجُوْعَ إِلَي العَوَائِدِ فِيْمَا كَانَ خِلْقَة كَالحَيْضِ, وَ البُلُوْغِ
- إِذَا عمرت الذِّمَّة لَمْ تَبْرَأ إِلَّا بِالإِتْيَانِ بِمَا عُمِّرَتْ بِهِ, أَوْمَايَقُوْم مَقَامَه, أَوْيَشْتَمِلُ عَلَيْهِ

d. *Idhah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik*, karangan al-Winsyarisi (w. 914 H), nama lengkapnya Ahmad bin Yahya bin Muhammad, kitab tersebut mengandung 118 kaidah. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- الشَّك فِي النُّقْصَان كَتَحَقُّقِهِ
- الشَّك فِي الزِّيَادَةِ كَتَحَقُّقِهِا
- دَرْءُ المفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ َجَلْبِ المصَالِحِ

3. Kitab-Kitab Kaidah Fiqh Mazhab al-Syafi'i
   a. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, karangan Izzuddin bin Abd al-Salam (577-660 H) yang digelari dengan Sultlian al-'Ularna. Kitab ini mengembalikan seluruh kaidah kepada jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid (meraih maslahat danmenolak mafsadah). Hukum mubah, sunnah dan wajib adalah maslahat

sedangkan makruh dan haram hukumnya mafsadah. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- الأَصْلُ أَنْ تَزُوْلَ الأَحْكَام بِزَوَالِ عِلَلِهَا
- كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْدَفْعِ صَلَاحا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْه
- مَا أَحَلّ َلِضَرُوْرَةٍ أَوْحَاجَةٍ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا, وَيُزَالُ بِزَوَالِهَا

b. *Al-Asybah wa al-Nazhair* (w. 716 H), karangan Ibnu al-Wakil al-Syafi'i, nama lengkapnya Abdullah bin al-Murahili. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- الأَصْل فِي الْإِطْلَاق الحَقِيْقَةُ, وَقَدْ يُصَرّفُ إِلَي المجَاز بِالنِّيَّة
- مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوْصِهِ لَايُوْجِبُ أَهْوَنَهُمَا لِعُمُوْمِهِ
- مَا يَثْبُتُ عَلَي خِلَافِ الدَّلِيْلِ لِلْحَاجَةِ قَدْ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا, وَقَدْ يَصِيْرُ مُسْتَقِلًا

c. *Al-Majmu' al-Mudzhab fi Qawa'id al-Mazhab,* karangan Abu Sa'id al-Ala'i (w. 761 H), sering pula disebut Shalahuddin. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- الأَصْل فِي الأَلفَاظ الحقِيْقَة عِنْدَ الإِطْلَاقِ, فَلَا تَحْمِلُ عَلَي المجَازِ إِلَّا بِدَلِيْل
- إِذَا اجْتَمَعَ حَظْرٌ وَإِبَاحَةٌ غُلِّبَ جَانب الحَظَر
- كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَفَاتَ لَزِمَهُ قَضَاؤهُ تدار كالمصْلَحَتِهِ

d. *Al-Asybah wa al-Nazhair*, karangan Taj al-Din Ibnu al-Subki (w. 771 H). Nama lengkapnya Abd al-Wahab bin Ali bin Tamam al-Subki. Yang menarik dari kitab al-Subki ini antara lain: kaidah disusun dengan menyebut kaidah-kaidah pokok (kaidah asasi), kemudian disusul dengan kaidah fikih yang penting

dan disebutnya dengan al-qawaid al-ammah, karena tidak hanya berlaku pada bab-bab tertentu. Kemudian disusul dengan al-dhawabith al-fiqhiyah yang disebutnya dengan al-qawaid al-khashshah, kemudian membahas sebagian masalah-masalah fikih yang dicakup oleh kaidah-kaidah tadi. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ دَخَلَ أَحَدهُمَا فِي الآخِرِ غَالِبًا
- الخُرُوْجُ مِنَ الخِلَافِ أَوْلَى وَأَفْضَلُ
- الميْسُوْر لَايَسْقُطُ بِالمعْسُوْرِ

e. *Al-Mansur fi Tartib al-Qawa'id al-Fiqhiyah atau al-Qawa'id fi al Furu,* karangan al-Zarkasyi (w. 794 H). Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Badrudin al-Mishri al-Zarkasyi. Kitab ini menghimpun sekitar 100 kaidah, yang dirinci dengan dhabith-nya. Kitab ini kemudian diberi syarah komentar) oleh Sirajuddin Al-Ibadi (947 H). Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- الإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالإِجْتِهَاد
- إِذَاضَاقَ الأَمْرُ إِتَّسَعَ
- التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُكُوْطِ المتْبُوْعِ

f. *Al-Asybah wa al-Nazhair*, karangan Imam al-Sayuthi (w. 911 H). Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin Abi Bakar bin Muhammad, yang diberi gelar Jalaluddin dan terkenal dengan nama al-Sayuthiy al-Syafi'i. Dimulai dengan menjelaskan lima kaidah pokok, kemudian dijelaskan kaidah-kaidah fikih yang masih diikhtilafkan ulama yang terdiri dari 20 kaidah . Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- الإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالإِجْتِهَاد
- إِذَا إِجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالحَرَامُ غُلِّبَ الحَرَامُ
- الخُرُوْجُ مِنَ الخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

g. *Al-lstighna fi al-Farqi wa al-lstisna*, karangan Badrudin al-Bakri. Dalam kitab tersebut dijelaskan tentang kaidah dan dhabith-nya serta kekecualiannya, yaitu masalah fikih yang tidak termasuk di dalam kaidah atau dhabith tersebut. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- كُلُّ مَاءٍ مُطْلَقٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَهُوَ طَهُوْرٌ إِلَّا فِي مَسَائِلِ
- كُلُّ نَجَسٍ إِتَّصَالَ بِطَاهِرٍ وَأَحدهُمَا رطب تنجس الطَّاهِر إِلَّا فِي مَسَائِل
- يَجُوْزُ الإِجْتِهَاد فِي الأَوَانِي, وَالثِّيَاب, وَالقِبْلَةِ وَغَيْر ذلك إِلَّا فِي مَسَائِل

4. Kitab-Kitab Kaidah Fiqh Mazhab Hanbali
   a. *Al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*, karangan ibnu Taimiyah (661-728 H). Nama lengkapnya adalah Imam Taqiyyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Dalam pembahasannya Ibnu Taimiyah menyebut *qawa'id* dan *dhawabith*. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- إِذَا تَعَذَّر جمعَ الوَاجِبِيْنَ قُدِّمَ أَرجحها, وَسَقط الآخَر بِالوَجْهِ الشرعي
- إِنَّ المشكُوْكَ فِي وُجُوْبِهِ لَايَجِب فعله, وَلَايُسْتَحَب تَرْكُه, بَلْ يُسْتَحَب فِعْلُهُ إِحْتِيَاطًا
- العِلْمُ بِرِضَى المستحق يَقُوْمُ مَقَام إظهاره لِلرِّضَى

b. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, karangan Ibnu Qadhi al-Jabal (w. 771 H), nama lengkapnya Ahmad bin al-Hasan bin Abdullah). Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- مَا ثَبَتَ لِلضَّرُوْرَةِ أَو الحَاجَة يقدّر الحكم بِقَدَرِهَا
- العَمَلُ بِالظَّنِّ هُوَ فِي أَكْثَرِ الشَّرْعِيَّاتِ وَالعُرْفِيَّاتِ
- يَسْقُطُ الوَاجِبُ بِالعَجْزِ

c. *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id*, karangan Ibnu Rajab al-Rahman bin Syihab bin Ahmad bin Abi Ahmad Rajab. Dalam kitab ini ada 160 kaidah. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- مَنْ تَعَجَّلَ حَقَّه أَوْمَا أُبِيْحَ لَه قَبْلَ وَقْتِهِ عَلَى وَجْهِ مُحَرَّمٍ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ
- المنْعُ أَسْهَلُ مِن الرَّفْعِ
- يَقُوْمُ البَدَلُ مَقَامَ المبْدَلِ وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ, وَيُبْنَى حُكْمُهُ عَلَى حُكْمِ مُبْدَلِهِ

d. *Al_Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah*, karangan Ibnu Abd al-Hadi (w.909 H). Nama lengkapnya Yusuf bin Hasan bin Ahmad bin Abd al-Hadi. Di antara kaidah fiqh yang terkandung dalam kitab tersebut ialah:

- اليَقِيْن مُقَدَّمٌ عَلَى الظَّنِّ, وَالظَّن مقدم عَلَى الشَّكِّ, وَالمظنة لَا يُعْتَبَر مَعَهُ وُجُوْدُ الحَقِيْقَة
- مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ
- العِبْرَةُ بِالغَالِبِ وَالنَّادِرِ لَاحُكْمَ لَهُ

e. *Qawa'id Majallah al-Ahkam al-Syar'iyyah*. Karangan Ahmad bin Abdullah al-Qari (1309-1359 H).

H. Manfaat Mempelajari Kaidah Fiqh

Berbagai pandangan para ulama tentang manfaat mempelajari kaidah fiqh, antara lain: "Dengan kaidah fikih kita tahu hakikat dari fikih, obyek pembahasan fiqh, cara pengambilan fiqh dan rahasia-rahasia fiqh, menjadi terampil di dalam memahami fiqh dan menghadirkan fiqh".[16] "Sesungguhnya kaidah-kaidah fiqh itu menggambarkan nilai-nilai fiqh, kebaikan dan keutamaan serta intinya. Dari bentuk dan uraian tentang kaidah fiqh menampakkan pola pikir fiqh Islam yang sangat luas dan mendalam dan tampak pula kekuatan filosofinya yang rasional serta kemampuannya di dalam mengumpulkan fiqh dan mengembalikan kepada akarnya".[17]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan manfaat mempelajari kaidah fiqh, antara lain:

1. Dengan mempelajari kaidah-kidah fiqh kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fiqh. Sebab, kaidah-kaidah fiqh itu berkaitan dengan materi fiqh yang banyak sekali jumlahnya. Dengan kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fiqh dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh.
2. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkan atau menggolongkan suatu masalah ke dalam salah satu kaidah fiqh yang ada.
3. Dengan mempelajari kaidah fiqh akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan.
4. Orang yang menguasai kaidah-kaidah fiqh akan menjadi mulia dan tinggi kedudukannya.
5. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh, dapat memberikan solusi dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kaidah-kaidah fiqh.
6. Orang yang mengetahui kaidah-kaidah fiqh akan mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hukum-hukum Islam yang tersimpul di dalam kaidah-kaidah fiqh.

[16] Al-Suyuthi, *op.cit.,* hlm. 6.
[17] Muhamad al-Ruki, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, Cet.1, (Beirut: Darul Qalam, 1998), hlm. 1011.

7. Mempermudah orang yang berbakat fiqh dalam melakukan analogi *(ilhaq)* dan *takhrij* untuk memahami permasalahan-permasalahan baru.
8. Orang yang menguasai kaidah-kaidah fiqh di samping kaidah ushul, akan memiliki keluasaan ilmu, dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan.[18]

I. Rangkuman

1. Kaidah

Kaidah berarti dasar, asas atau pondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan. Kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada *juz'iyatnya* (bagian-bagiannya).

2. Fiqh

Menurut bahasa (*etimologi*), kata fikih berasal dari bahasa Arab الْفَهْمُ yang berarti paham. Fiqh merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.

3. Kaidah fiqh

Menurut bahasa *kaidah fiqhiyyah* ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Menurut istilah *kaidah fiqhiyyah* ialah kaidah yang termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fiqh, bukan ketentuan-ketentuan hokum-hukum ushul fiqh.

4. Persamaan Antara Kaidah Fiqh dan Kaidah Ushul

Persamaan dari keduanya merupakan kaidah yang menjelaskan dan terkandung di dalamnya perkara-perkara atau masalah yang bersifat *juz'i* dan terperinci.

5. Faktor-Faktor Terbentuknya Kaidah Fiqh

Pertama, faktor mujtahid dan ulama yang mana golongan ini berperan menggunakan akal fikiran berdasarkan ilmu daripada sumber perundangan, selaras dengan konsep syariat yang sesuai dilaksanakan tanpa mengira masa dan tempat.

[18] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis),* Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 25.

Kedua, faktor kemunculan yang ditandai dengan adanya nash-

Kaidah Fiqh	Kaidah Ushul
Hukum dan keputusannya bersifat keseluruhan namun penerapannya hanya pada sebagian masalah-masalah terperinci	Hukum dan keputusannya bersifat keseluruhan serta diterapkan terhadap semua masalah-masalah terperinci
menjelaskan hukum-hukum syara' yang bersifat umum	menjelaskan metodologi serta landasan yang perlu dilalui untuk istinbat hukum dari dalil-dalil yang bersifat terperinci
Ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang umum	Ilmu yang berkaitan dengan dalil-dalil umum

nash yang dapat ditafsirkan dengan beraneka macam. Selain itu juga akibat terdapat kaidah-kaidah umum yang berasaskan adat kebiasaan yang muncul dalam perkembangan hidup manusia dari satu generasi ke satu generasi lain untuk disesuaikan dengan masalah-masalah hukum *furu'*.

Kitab-Kitab Kaidah Fiqh

NO	IMAM MAZHAB	NAMA KITAB	PENULIS
1	Mazhab Hanafi	• *Ushul al-Karkhi* • *Ta'sis al-Nazhar* • *Al-Asybah wa al-Nazhair*, • *Majami' al-Haqaiq* • *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* • *al-Fara'id Bahiyyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id al-Fiqhiyyah*	• Abu Hasan al-Karkhi (260-340 H) • Abu Zaid al-Dabusi (w. 430 H) • Ibnu Nuzaim (w. 970 H) • Abi said al-Khadimi • Ahmad Udat Basya • Ibn Hamzah al-Husainy

			(1236-1305 H)
2	Mazhab Maliki	• *Ushul al-Futiya fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Malik* • *Al-Furuq* • *Al-Qawaid*, • *Idhah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik*	• Ibnu Haris al-Husyni (w.361 H) • al-Qurafi (w. 684 H) • al-Maqarri (w. 758 H) • al-Winsyarisi (w. 914 H)
3	Mazhab Syafi'i	• *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* • *Al-Asybah wa al-Nazhair,* • *Al-Majmu' al-Mudzhab fi Qawa'id al-Mazhab* • *Al-Asybah wa al-Nazhair,* • *Al-Mansur fi Tartib al-Qawa'id al-Fiqhiyah atau al-Qawa'id fi al Furu* • *Al-Asybah wa al-Nazhair,* • *Al-lstighna fi al-Farqi wa al-lstisna*	• *Izzuddin bin Abd al-Salam (577-660 H)* • *Ibnu al-Wakil al-Syafi'i (w. 716 H)* • *Abu Sa'id al-Ala'i (w. 761 H)* • *Taj al-Din Ibnu al-Subki (w. 771 H)* • *al-Zarkasyi (w. 794 H)* • *Imam al-Sayuthi (w. 911 H)* • *Badrudin al-Bakri*
4	Mazhab Hanbali	• *Al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah* • *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*	• *ibnu Taimiyah (661-728 H)* • *Ibnu Qadhi al-Jabal (w. 771 H)*

		• *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id* • *Al_Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* • *Qawa'id Majallah al-Ahkam al-Syar'iyyah.*	• *Ibnu Rajab al-Rahman bin Syihab* • *Ibnu Abd al-Hadi (w.909 H)* • *Ahmad bin Abdullah al-Qari (1309-1359 H)*

J. Tugas Latihan

1. Jelaskan pengertian kaidah dan fiqh baik secara bahasa maupun istilah!
2. Jelaskan pengertian kaidah fiqhiyah baik secara bahasa maupun istilah!
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara kaidah fiqh dengan kaidah ushul?
4. Sebutkan faktor-faktor terbentuknya kaidah fiqh!
5. Apa alasan yang menjadi dasar mujtahid dan ulama dalam membuat kaidah?
6. Tulis surat khalifah Umar al-Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari tentang adanya kaidah fiqh!
7. Jelaskan latar belakang faktor kemunculan kaidah fiqh!
8. Apa yang dimaksud dengan al-Qawa'id al-Kulliyah al-'Ammah?
9. Sebutkan kitab-kitab kaidah fiqh para imam mazhab fiqh, masing-masing dua kitab!
10. Apa saja manfaat mempelajari kaidah fiqh?

BAB 2

SEJARAH QAWA'ID FIQHIYYAH

A. Tujuan Pembahasan

1. Mengerti sejarah qawa'id fiqhiyyah periode rasulullah, shahabat, tabi'in, serta tabi'ut tabi'in.
2. Mengetahui sejarah qawa'id fiqhiyyah periode Perkembangan dan Pembukuan.
3. Mengetahui sejarah qawa'id fiqhiyyah periode kemajuan.

B. Periode Rasulullah

Pada zaman Rasulullah SAW, segala sumber syariat hanya berdasarkan al-qur'an, sunnah, dan ijtihad Rasulullah. Segala fatwa yang diputuskan oleh nabi berdasarkan wahyu dan ijtihadnya. Apabila ijtihad nabi kurang tepat, maka akan turun wahyu untuk membenarkannya.

Pada masa beliau, dalam keadaan tertentu saja beliau membenarkan sahabatnya untuk berijtihad apabila tidak ada nash dalam al-qur'an dan sunnah. Sebagaimana yang diwasiatkan kepada Muadz bin Jabal sewaktu beliau diutus ke Yaman.

كَيْفَ تَقْضِي إِذَاْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ : أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ : فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَافِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو ، قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرِي ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

"Bagaimanakah kamu akan memutuskan hukum jika dihadapkan masalah padamu? Muadz menjawab: "Saya akan putuskan sesuai kitab Allah. Nabi bertanya lagi: "jika kamu tidak mendapatkannya di kitab Allah? Muadz menjawab: "Saya akan putuskan sesuai sunnah Rasulullah SAW." Nabi bertanya lagi: "jika kamu tidak menemukan dari keduanya? Muadz

menjawab: "Saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengesampingkan perkara itu. Lalu Rasulullah SAW memukul dada sambal bersabda: "Segala puji bagi Allah yang memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah SAW kearah sesuatu yang diridhoi Rasulullah."

Prinsip-prinsip umum dalam membuat undang-undang dan hukum pada periode ini dapat dikategorikan ke dalam empat bagian:

1. Penetapan hukum secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun beberapa bulan. Contoh: Hukum minum minuman keras atau arak diturunkan dalam tiga tingkatan.
2. Rasulullah menetapkan hukum sekedar keperluan saja. Contoh: Nabi tidak mendirikan sholat terawih secara berjamaah, karena beliau khawatir hal tersebut akan difardhukan kepada umatnya.
3. Penetapan hukum yang sifatnya memudahkan dan meringankan beban. Contoh: Adanya rukhsah buka puasa bagi orang yang sakit dan musyafir.
4. Mensyariatkan hukum yang sejalan dengan kemaslahatan manusia. Contoh: Pada awalnya Rasulullah melarang ziarah kubur namun setelah itu beliau memperbolehkannya dengan tujuan mengingatkan kematian.

   Di samping hal tersebut diatas, juga ada sebagian hadits nabi yang dapat dikategorikan sebagai kaidah fiqh. Antara lain:

   اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

   "Orang yang menikmati hasil sesuatu bertanggungjawab atas resikonya."

   لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ.

   "Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan."

   اَلْبَيِّنَةُ عَلَى المدَّعِي وَاليَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

   "*Bagi yang penuduh (pendakwa) wajib membawa bukti, sedangkan yang mengingkari (terdakwa) cukup bersumpah".*

C. Periode Sahabat

Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat sudah tidak memiliki tempat lagi untuk bertanya, baik kepada Allah SWT maupun Rasulullah SAW. Al-Qur'an dan al-Hadits, sementara itu, tidak lagi mampu memberi penyelesaian terhadap sejumlah problematika baru yang terus muncul dan berkembang. Demi menyelesaikan problematika yang terus bergulir melalui petunjuk ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits serta prinsip-prinsip hukum yang termaktub di dalamnya, maka prinsip-prinsip dasar metode ijtihad menjadi satu keniscayaan. Keperluan terhadap ijtihad lahir dari watak dan kedudukan *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) yang dihadapkan dengan realitas sosial yang semakin komplek dan dinamik. Tanpa ijtihad, sulit rasanya membuktikan keyakinan bahwa Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Penggunaan ijtihad di kalangan sahabat ternyata sering menimbulkan *i'tiradh* (pertentangan) dan *ikhtilaf* (perbedaan).[19]

Metode ijtihad di kalangan sahabat sendiri masih sederhana, tidak memiliki rumusan yang sistematik dan ilmiah. Penetapan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits terus berkembang hingga zaman tabi'in. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad pada masa sahabat terhenti hanya sebagai wacana.

D. Periode *Tabi'in* Dan *Tabi'ut Tabi'in*

Pada zaman *Tabi'in* dan *Tabi'ut Tabi'in*, itulah awal dari adanya penulisan dan pembukuan ushul fiqh mulai abad ke-2 hingga abad ke-4 Hijriyah. Pada masa itu juga fiqh mulai berkembang pesat. Setelah Rasulullah meninggal muncul gerakan pemikiran di kalangan para sahabat yang dipengaruhi oleh gerakan dan benturan politik. Dari situ munculah dua kekuatan pemikiran besar yang menginsipirasi

[19] Pembagian *warith ukht* (saudara perempuan), *umm* (ibu) dan *jadd* (kakek) di kalangan tokoh sahabat ada lima pendapat. Pendapat Ibn Abbas, kakek yang berada pada kedudukan ayah dan ibu mendapat 1/3 (sepertiga), dan saudara perempuan tidak memperoleh bagian. Pendapat Abdullah Ibn Mas'ud, saudara perempuan mendapat setengah bagian (½) dan ibu mendapat seperenam bagian (1/6) dan kakek mendapat 1/3 (sepertiga). Pendapat Zaid bin Thabit, ibu mendapat 1/3 (sepertiga), saudara perempuan mendapat dua bagian dan kakek mendapat ¼ (seperempat). Pendapat Uthman dibahagi tiga, Pendapat Ali b. Abi Thalib, saudara perempuan mendapat setengah bagian (1/2), ibu 1/3 dan kakek 1/6.

dan memengaruhi perkembangan metodologi hukum Islam dan perkembangan Islam di dunia. Pertama Golongan yang memandang Islam dengan pendekatan tekstual, sebagai tokohnya adalah Imam Ibnu Abbas, Talhah, Aisyah, Abdullah Ibn Umar dan sejumlah sahabat yang lain. Sedangkan pada periode tabi'in muncul tokoh Ahlu al-hadis di antarnya Imam Sa'id Ibnu al-Musayyab dan seorang mujtahid Ahlu al-hadis, Imam Malik yang terkenal dengan kitab al-Muwatta'-nya. Golongan kedua memandang Islam dengan pendekatan kontekstual, sebagai tokohnya Imam Ibnu Mas'ud didukung Umar bin Khattab, Ali Bin Abi Talib dan sejumlah sahabat lainnya. Periode tabi'in melahirkan sejumlah tokoh Ahlu al-ra'yi di antaranya adalah Imam Ibrahim al-Nakha'i dan seorang mujtahid Ahlu al-ra'yi, yakni Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan metode *istihsan*-nya.

Kerangka berfikir Imam Abu Hanifah dengan metode istihsan *gairu al-muhaddad* (yang liberal), yang meninggalkan teori *qiyas* dan menerapkan metode lain yang berpijak pada asas keadilan, kemaslahatan dan kebenaran, telah menjadikan akal sebagai pisau analisis guna menentukan kebenaran teks untuk diimplementasikan. Metode yang dikembangkan Abu Hanifah ini ternyata mampu menguasai perkembangan metodologi hukum Islam di Irak yang ketika itu menjadi sentral peradaban umat Islam di dunia. Sedangkan Imam Maliki, di kutub lain, menguasai dataran Hijaz, tempat tinggal Rasulullah yang kemudian menjadi sentral sumber rujukan ahl al-hadits.

Dari dua kekuatan pemikiran tersebut di atas, terjadi paradigma berfikir yang berbeda karena dilatarbelakangi kehidupan sosial dan intelektual yang berbeda pula, yang pada gilirannya melahirkan benturan pemikiran. Perbedaan pemikiran semakin tajam saat terjadi peralihan kekuasaan dari Khalifah Bani Umayyah ke Khalifah Bani Abbasiyyah. Imam Malik sebagai tokoh ahli hukum Madinah melakukan protes keras terhadap kebijakan pemerintah Bani Abbasiyah yang menerima dan bahkan menjadikan mazhab Hanafi sebagai undang-undang resmi negara.

Pada perkembangan berikutnya datanglah Muhammad bin Idris al-Syafi'i di Irak, *founding father* ushul fiqh yang memaparkan pemikirannya secara teoritik, sistimatik dan akademik dengan pola berfikir moderat yang tidak *hijazi* dan

tidak pula *Iraki* yang berharap mampu mengkompromikan dua pemikiran yang berbeda di atas. Namun, kehadiran Imam Syafi'i ternyata tidak malah menurunkan konflik tetapi justru menjadikan konflik semakin tajam, terutama ketika Imam Syafi'i melontarkan statemen kontra terhadap metode *istihsan* Imam Abu Hanifah dengan cara "mengharamkan dan membatalkan". Dalam perseteruan itu Imam Syafi'i mengatakan, *man istahsana faqad syarra'a'*, "Barang siapa mengamalkan istihsan, maka sesungguhnya dia berkuasa membuat syari'at". Namun kedudukan Imam Syafi'i sebagai founding father ushul fiqh, ternyata tidak mampu berhadapan dengan kekuatan yang lebih luar biasa, yaitu metode Istihsan Imam Abu Hanifah yang mengakar kuat di Irak. Dalam drama perseteruan itu, Imam Syafi'i akhirnya tersingkir dan hijrah ke Mesir. Namun begitu, implikasi satatemen Imam Syafi'i di atas memiliki signifikansi tersendiri terhadap perkembangan metodologi hukum Islam.

Perlu dicatat, bahwa hijrahnya Imam Syafii'i bukanlah akhir dari sebuah konflik. Konflik berlanjut pada generasi berikutnya; *al-Jassas,* ulama mazhab Hanafi melakukan antitesis terhadap tesis Imam Syafi'i dengan melontarkan statemen "bahwa orang yang mengharamkan dan membatalkan metod istihsan sebenarnya dia tidak mengerti haqiqat istihsan yang sebenarnya. Seandainya mengerti tentunya tidak akan mengatakan seperti itu (mengharamkan dan membatalkan)." Imam al-Ghazali, di lain pihak, mencoba melakukan pembelaan terhadap Imam Syafi'i dengan mengatakan: "Imam Syafi'i membincangkan tentang istihsan tanpa mengerti haqiqat istihsan itu adalah perkara yang mustahil." Perbedaan tersebut pada masa-masa selanjutnya melahirkan konflik pemikiran, benturan pemikiran dan fanatisme mazhab yang berlebihan. Padahal perbedaan tersebut sesungguhnya memperkaya khazanah keilmuan. Dan konflik dua mazhab besar ini memengarui perkembangan metodologi hukum Islam di dunia, bahkan hingga saat ini.

Ketentuan hukum Imam Abu Hanifah dengan kerangka berfikir melalui metode *istihsan,* dan ketentuan hukum Imam Syafi'i dengan kerangka berfikir melalui metode *qiyas* sungguh tidak dapat dipertemukan. Karena pada paradigma teori *istihsan,* akal mempunyai kekuatan mutlak sebagai pisau analisis terhadap kebenaran teks untuk diimplementasikan.

Sedangkan pada teori *qiyas,* teks mempunyai kekuatan mutlak, akal hanya untuk menganalogi perkara yang tidak ada nashnya dengan perkara yang ada teks nashnya. Namun, ketentuan hukum kedua imam dapat dipertemukan apabila Imam Syafi'i keluar dari kerangka berfikir teori *qiyas.*

Pada prinsipnya konflik pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i merupakan kepanjangan perbedaan aliran pemikiran *Ahl al-ra'y* dan institusi *Ahl al-hadits*. Dalam memahami nash-nash syarak, aliran *Ahl al-hadits* melakukan pendekatan secara tekstual. Sedangkan aliran *Ahl al-ra'y* melakukan pendekatan secara kontekstual. Imam Abu Hanifah menggunakan *manhaj al-istihsan* di mana akal memiliki peran yang mutlaq dalam melakukan *istinbat al-ahkam* dan *istidlal al-ahkam*. Imam Syafi'i, sebaliknya, menggunakan *manhaj qiyas* untuk melakukan *istinbat al-ahkam* dan *istidlal al-ahkam,* yang memosiskan akal sebagai media untuk menganalogikan hukum yang tidak terdapat dalam teks nash dengan hukum lain yang terdapat dalam teks nash.[20] Perlawanan Imam Syafi'i terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah melahirkan dua periode sejarah, yaitu periode klasik, dan periode modernis**.**

Periode klasik sendiri dibagi menjadi tiga, salah satunya yakni periode kejayaan Islam (150-350 H.) yang dalam literatur sejarah hukum Islam sering disatukan dengan periode *al-Khulafa'al-Rasyidun.* Pada masa pemerintahan dikuasai oleh Muawiyah, para pemimpinnya tidak memberikan perhatian terhadap persoalan hukum, kecuali Khalifah 'Umar b. 'Abd Aziz (w. 101 H). Kondisi demikian berdampak pada lahirnya gerakan pemikiran dan ijtihad di kalangan umat Islam. Keputusan hukum tidak berada di bawah naungan dan perlindungan pemerintah. Hukum dihasilkan dan dikembangkan di pusat-pusat pengembangan (bebas daripada kekuasaan). Para Khalifah Bani Umayyah tidak berusaha menjadikan keputusan-keputusan hukum dalam bentuk yang legal dan resmi. Sejumlah ahli hukum pun tidak mempunyai hubungan dengan khalifah, kecuali al-Zuhri (124 H).[21] Para ulama pada masa Bani Umayyah berada di luar

[20] Noel J Coulson, (1989), *Conflicts And Tensions In Islamic Jurisprodence*, London: The University Of Chicago, hlm. 7.
[21] Amin A. (1965), *Fajar al-Islam*, c. 10, Sulaiman Mar'i Singapura, Kota Kinabalu, Penang, hlm. 248.

pemerintahan. Mereka mengamati aktifitas yang terjadi pada semua aspek (politik, budaya, hukum dan lain-lain.) Dari fenomena itulah kemudian tumbuh gerakan ijtihad di kalangan ulama ahli fiqh dan pergolakan pemikiran semakin memuncak bermula pada abad ke-dua Hijrah dan berakhir pada pertengahan abad ke-empat Hijrah (sekitar 250 tahun). Bertepatan pada masa peralihan kekuasaan pemerintahan Bani Umayyah ke pemerintahan Abbasiyyah (136 H.) terjadi arus perubahan dan perkembangan pada segala aspek, baik bidang ilmu pengetahuan, tidak terkecuali perkembangan hukum Islam, fiqh atau ilmu *ushul al-fiqh*.[22]

Meskipun para ulama berada di luar pemerintah, tetapi semangat pengembangan keilmuan semakin maju. Perkembangan Islam di pelbagai wilayah dan tingginya peradaban memberikan implikasi terhadap kelahiran berbagai fenomena baru yang menjadi tugas mulia di kalangan para ulama untuk mampu membagikan dan merumuskan disiplin ilmu. Dengan latar belakang itu, para ilmuwan berlomba-lomba membukukan kitab-kitab, di antaranya: *hadits sahih*, kitab *fiqh*, *ushul al-fqh*, dan kitab-kitab lain.[23] Pada awal abad kedua hijrah, golongan tersebut membentuk aliran-aliran yang dinamakan mazhab salaf. Mazhab-mazhab ini ditentukan secara geografik, seperti mazhab Iraq dan mazhab Hijaz. Diantara mazhab-mazhab yang berkembang pada masa itu ialah mazhab Sunni (*al-Madhahib al-Sunniyyah*) yang meliputi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Sedangkan dari kumpulan mazhab Syi'ah ada tiga, yaitu mazhab Zaydiyyah, mazhab Imamiyyah dan mazhab 'Ibadiyyah.[24] Kelahiran mazhab-mazhab tersebut merupakan

[22] Subhi Muhammad Mahmasani,(t.t.), *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, Damsyiq: Dar al-Kasysyaf, hlm. 35.

[23] Adi 'Abd al-Fattah Husayn al-Syaikh (1990-1411), *Tarikh al-Tasyri' al-Islami,* T.T.P., T.P., h. 278. Di kalangan Madhhab berbeda pendapat, Madhhab Hanafi mengatakan Muhammad b, al-Hasan al-Syaybani murid Abu Hanifah pertama yang mengarang kitab, Madhhab Maliki mengatakan, kitab al-Muwatta' pertama kali kitab yang dikarang, Madhhab Syafi'i kitab *al-Umm* dan *al-Risalah*. Di sini lahir juga lima kaedah dasar yang diambil dari dalil nashs: محكمة العادة, يزال الضرر التيسير تجلب المشقة , الذمة براءة الأصل , بالشك لايزول اليقين .

[24] 'Abd al-Wurur Muhammad al-Sariti (1993), *Tarikh al-Fiqh al-Islami wa Nadriyyatuh al-'Ammah,* h. 156. Selain daripada empat madhhab tersebut terdapat madhhab lain, antaranya, Mazhab Sufyan al-Thauri (161 H), al-Thawri ini golongan

mata rantai daripada perkembangan pemikiran aliran *Ahl al-hadits* dan aliran *Ahl al-ra'y.*

Meskipun pada masa itu terdapat berbagai Imam mazhab, tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i lebih mewakili, karena kedua imam ini merupakan kepanjangan dari pemikiran antara *Ahl al-ra'y* dan *Ahl al-hadits* yang kerap memunculkan pergolakan pemikiran yang sangat dinamik. Imam Abu Hanifah sebagai wakil ulama *Ahli al-ra'y,* sedangkan Imam Syafi'i sebagai ulama *Ahl al-hadits*. Walaupun pada mulanya Imam Maliki sebagai tokoh yang mewakili ulama *Ahl al-hadits* pada masa perkembangan ijtihad, namun setelah wafatnya, Imam Syafi'i lah yang tampil mewakili ulama *Ahl al-hadits* dan sekaligus sebagai tokoh ulama Hijaz pada masa itu. Di samping itu kedua imam tersebut melahirkan metodologi hukum Islam yang berbeda serta memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan hukum Islam di pelbagai belahan dunia Islam.[25] Terbentuknya disiplin ilmu ushul fiqh dengan empat *masadir al-ahkam* (al-Qur'an, al-Sunnah al-ijma' dan *qiyas*) merupakan puncak prestasi yang luar biasa, dan sekaligus menjadi titik tolak ushul fiqh dan fiqh pada periode berikutnya. Di samping itu, lahir pula berbagai *manhaj istinbat* yang menjadi titik tolak perkembangan ilmu fiqh pada periode berikutnya, yang dikenali dengan periode taqlid.

Dari dua kelompok diatas, maka lahirlah ushul fiqh dan istilah-istilah fiqh. Kitab ushul fiqh yang mula-mula ditulis dan dibukukan ialah kitab *al-Risalah* karangan Imam Syafi'i. Selanjutnya, pada masa itu kegiatan ijtihad hanya bertumpu pada ahli fiqh saja.

E. Periode Perkembangan Dan Pembukuan

Masa ini dimulai pada abad ke 4-13 H/ 10-19 M ditandai dengan lahirnya kompilasi hukum Islam pada masa Turki Utsmani. Dalam Tarikh tasyri' disebutkan bahwa masa

ulama fiqh Ahl al-hadith, Madhhab Dawud al-Asfihani (370 H) dari golongan Dawud al-Zahiri, Abu Ja'far Muhammad b. Jarir terkenal dengan sebutan Imam al-Tabari (310 H.), semula beliau Madhhab al-Syafi'i dan belajar dengan Imam Malik dan juga belajar fiqh Iraq, kerana kedalaman ilmunya beliau disebut mujtahid mutlak.

[25] Kerangka berfikir Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan akal dengan metode *istihsan*, dan Imam Syafi'i lebih banyak pada pendekatan teks dengan teori *qiyas*, meskipun demikian kadang kala juga imam pendekatan teks dan imam Syafi'i dengan pendekatan akal dan ini berlaku sedikit sekali.

ini termasuk masa taqlid. Periode taqlid lahir sejak pertengahan abad ke empat, (360-650 H) bertepatan setelah terbentuknya *al-madzahib al-arba'ah* sampai pada pertengahan abad ke tujuh (650 Hijriyyah). Perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang telah mengalami tahap kejayaannya, ditandai dengan lahirnya pelbagai pemikiran ilmu, rumusan metode ijthad, pembukuan kitab-kitab, perbincangan dan pengajaran di pelbagai tingkat. Di samping itu, para imam mujtahid mampu memengaruhi pemikirannya kepada murid-muridnya yang pada akhirnya membentuk mazhab-mazhab tersendiri. Selain itu, muncul juga *ta'asub* antara masing-masing golongan, di mana setiap muslim diharuskan mengikuti mazhab-mazhab fiqh yang telah ada di kawasan mereka berada.[26]

Perkembangan ilmu-ilmu fiqh pun akhirnya mulai terhenti. Ulama-ulama pada waktu itu sudah merasa cukup dengan berpegang pada karya-karya mazhab yang sudah ada. Mereka membatasi ijtihad hanya pada persoalan-persoalan *furu'* (cabang). Setelah jatuhnya Baghdad pada pertengahan abad ketujuh Hijriyyah (ke-13 Masehi), ulama-ulama fiqh mazhab Sunni sepakat menutup ijtihad, karena dikhawatirkan muculnya perselisihan pendapat yang semakin meruncing. Akhirnya mereka merasa puas dengan eksistensi empat mazhab yang terkenal itu saja.[27]

Pada masa itulah terjadi persaingan kekuatan politik dan pertentangan yang berlarut-larut antara umat Islam yang berujung pada jatuhnya kekuasaan Daulah Abbasiyah atau runtuhnya Baghdad ke tangan kekuasaan Hulaku Khan. Situasi itu memengaruhi perkembangan ilmu fiqh sehingga terjadi kemunduran yang terus menerus dari prestasi kegemilangan yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Dorongan dari pemegang otoritas politik tidak banyak diperoleh dari para khalifah Bani Abbas. Stabilitas politik yang tidak mantap menyebabkan para Sultan dan Gubernur tidak memberi perhatian dan kesempatan terhadap perkembangan ilmu fiqh yang tidak semazhab dengan mazhab yang dianut pemerintah. Pada kondisi semacam ini dapat dikatakan bahwa situasi politik turut memberikan implikasi kepada para ahli

[26] Muhammad Abu Zahrah (t.t), *Tarikh Madhahib al-Fiqhiyyah*, *op.cit*. hlm. 79.
[27] Subhi Muhammad Mahmasani, (t.t.) *op.cit.,* hlm. 143.

fiqh untuk berfikir hanya pada kerangka mazhabnya masing-masing, sehingga *ta'asub* (fanatisme) antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i semakin memuncak.[28]

Pandangan yang bersifat teori tersebut ditambah dengan kenyataan bahwa hampir seluruh bidang hukum positif telah dibakukan menurut standar keagamaan dan etika sesuai dengan syari'ah oleh masing-masing mazhab. Para fuqaha pada periode ini kehilangan dorongan untuk mengembangkan penalaran dan merasa cukup dengan pengumpulan karya-karya mazhab yang telah ada serta membatasi ijtihad hanya pada soal-soal *furu'* (cabang) belaka. Mereka bersepakat untuk menutup pintu ijtihad atas pertimbangan hanya karena rasa kekhawatiran tumbuhnya perselisihan pendapat diantara mazhab Sunni.[29] Dengan demikian secara berangsur-angsur kedudukan ijtihad dalam metodologi perumusan hukum makin lama makin menurun, sampai akhinya seolah-olah ijtihad kehilangan sama sekali kedudukannya dalam perumusan hukum, sehingga muncul kesan bahwa aktivitas ijtihad sudah tertutup. Kemudian peradaban bangsa Arab mulai menurun dan secara perlahan mengalami kemunduran hingga akhirnya mengalami kemerosotan pada semua bidang.

Meskipun ijtihad sudah tidak gencar digalakkan atau bahkan bisa dikatakan tertutup, namun aktifitas penulisan ushul fiqh dan kaidah fiqh mengalami peningkatan. Oleh sebab itulah pada masa ini dapat dikatakan masa keemasan penulisan ushul fiqh dan kaidah fiqh. Para fuqoha pada masa ini mulai menyusun fiqh dalam formula baru yang memiliki rumusan sistematik dan ilmiah. Cara penulisannya pun sangat berbeda dengan masa sebelumnya, karena pada masa ini penulisan dimulai dengan pernyataan umum (kaidah-kaidah) kemudian disertakan penulisan cabang (*furu')* sebagaimana kitab *Al-Asbah wa An-Nazha'ir* yang dikarang oleh Jalaluddin al-Suyuthi.

---

[28] Abd al-Wahab b. Khalaf, (1985). Penterjemah Yusouf Zaki Yakub, Kelantan Kota Baru: Dian Dar al-Na'in, h. 95. Muhammad Hasan Hitu, (t.t), *op. cit.* hlm. 355-356.

[29] Subhi Muhammad Mahmasani, (t.t.) *op.cit.,* h. 36. lihat faktor-faktor ditutupnya pintu ijtihad, dimana kekacuan dalam bidang hukum Islam disebabkan oleh orang-orang yang tidak cakap dalam berijtihad melakukan kajian hukum sehingga hukum Islam tidak sesuai dengan Nash-Nash yang ada. Abdul Wahab Khallaf (1985), *Mengenal Sejarah Perundangan Islam,* penterjemah Yusoff Zaky Yacob, Kota Bharu: Dian Darunaim, hlm. 97-98.

Masa keemasan pembukuan kaidah-kaidah fiqh terjadi pada abad 8 H. Pada abad ini, banyak muncul kitab-kitab kaidah terutama di kalangan ulama Syafi'iyah. Selanjutnya pada abad ke 9 H kaidah-kaidah fiqh tersebut disempurnakan secara sistematis. Hal tersebut terlihat jelas dari kitab *Al-Asbah wa An-Nazha'ir* karya Ibnu Mulaqqin (723-804 H/ 1323-1402 M), atau kitab *Al-Qawaid* karya Abu Bakr Al-Hishal (752-829 H/ 1351-1425 M). Pada abad ke 10 H merupakan puncak keemasan pembukuan kaidah fiqh yang ditandai dengan adanya kitab *Al-Asbah wa An-Nazha'ir* karya Jalaluddin al-Suyuthi yang dalam sejarah dikatakan kitab kaidah fiqh terbaik.

Pada masa-masa ini umumnya ulama menulis kaidah fiqh dengan cara mengutip dan menghimpun kaidah-kaidah yang terdapat pada kitab-kitab fiqh masing-masing mazhab. Selain itu, mereka pun melakukannya dengan cara mencantumkan kaidah-kaidah fiqh dalam kitab fiqh, yaitu ketika mereka mencari *illat* dan men-*tarjih* suatu pendapat. Seperti contoh penjelasan dari Al-Juwaini (478 H) mengenai pelaksanaan shalat bergantung pada kemampuan seseorang.

إِنَّ المقْدُوْرَ عَلَيْهِ لَايَسْقُطُ بِالمَعْجُوْزِ عَنْهُ.

"Sesuatu yang bisa dilakukan tak bisa gugur karena ada yang tidak dapat dilakukan."

Perkembangan selanjutnya kaidah tersebut berbunyi:

اَلمَيْسُوْرُ لَايَسْقُطُ بِالمعْسُوْرِ.

"Sesuatu yang mudah dilakukan tidak gugur dengan adanya yang sulit dilakukan."

Contoh lain pada kitab Badai Shana'i karya Al-Kasani Al-Hanafi (587 H) dan juga An-Nawawi (676 H) dalam kitabnya Al-Majmu' yang sering menghubungkan ketetapan hukum berbagai masalah dengan kaidah fiqh.

اَلْيَقِيْنُ لاَيُزَالُ بِا لشَّكِ.

"Kesulitan mendatangkan kemudahan."

Melihat kaidah-kaidah fiqh yang dikemukakan oleh para ulama di atas, menunjukkan bahwa kaidah-kaidah fiqh baik yang tercantum dalam kitab fiqh maupun yang telah dibukukan dalam kitab kaidah, sangat berpengaruh terhadap pembinaan hukum Islam.

F. Periode Kemajuan

Periode yang dimaksud di sini merupakan periode pengkhususan dan mengqanunkan fiqh. Periode ini dimulai pada kurun 13 H atau pertengahan kedua abad ke 13 H. Diantara catatan sejarah yang jelas berkaitan dengan perkembangan tersebut ialah apa yang dilakukan oleh ulama fiqh pada masa pemerintahan sultan al-Ghaziy Abdul Aziz Khan al-Ustmani.

Berkat kegigihan ulama fiqh pada masa tersebut, sehingga didirikanlah *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* (Kompilasi Hukum Islam di masa Turki Ustmani). Kompilasi ini merupakan ensiklopedi fiqh Islam dalam bidang mu'amalah dan hukum acara peradilan yang tgerdiri atas 1851 pasal. Kitab tersebut disusun dengan bahasa perundang-undangan. Dalam majalah tersebut, tidak semua pasal berupa kaidah fiqh, tetapi terdapat pula kaidah ushul. Selanjutnya pada akhir kerajaan Ustmaniyyah muncul ulama fiqh yang memberikan ulasan atau uraian mengenai majalah tersebut.

Oleh karena itu, diantara kitab Qawa'id Fiqhiyyah yang terkenal pada masa kemajuan ini ialah *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah Ustmaniyyah* yang kemudian ditetapkan pada 26 Sya'ban 1292 H bertepatan dengan 28 September 1875 M. Mayoritas ketetapan dan pembahasan fiqh serta kaidah dalam majalah tersebut berdasarkan mazhab Hanafi. Setelah itu diundangkan di kerajaan Ustmaniyyah secara luas serta dilaksanakan di wilayah Syam yang berpusat di Turki selama kurang lebih 50 tahun.

G. Rangkuman

Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah

Periode Rasulullah

Pada zaman Rasulullah SAW, segala sumber syariat hanya berdasarkan al-qur'an, sunnah, dan ijtihad Rasulullah. Segala fatwa yang diputuskan oleh nabi berdasarkan wahyu dan ijtihadnya. Apabila ijtihad nabi kurang tepat, maka akan turun wahyu untuk membenarkannya.

Prinsip-prinsip umum dalam membuat undang-undang dan hukum pada periode ini dapat dikategorikan ke dalam empat bagian:

1. Penetapan hukum secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun beberapa bulan.
2. Rasulullah menetapkan hukum sekedar keperluan saja.
3. Penetapan hukum yang sifatnya memudahkan dan meringankan beban.
4. Mensyariatkan hukum yang sejalan dengan kemaslahatan manusia.

Periode Sahabat

Pada periode ini kalangan sahabat dalam merumuskan kaidah fiqh masih sederhana, tidak memiliki rumusan yang sistematik dan ilmiah. Penetapan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits terus berkembang hingga zaman tabi'in. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad pada masa sahabat terhenti hanya sebagai wacana.

Periode Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in

Pada zaman Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in, itulah awal dari adanya penulisan dan pembukuan ushul fiqh mulai abad ke-2 hingga abad ke-4 Hijriyah. Pada masa itu juga fiqh mulai berkembang pesat. Setelah Rasulullah meninggal muncul gerakan pemikiran di kalangan para sahabat yang dipengaruhi oleh gerakan dan benturan politik. Dari situ munculah dua kekuatan pemikiran besar yang menginsipirasi dan memengaruhi perkembangan metodologi hukum Islam dan perkembangan Islam di dunia.

Pertama Golongan yang memandang Islam dengan pendekatan tekstual. Golongan kedua memandang Islam dengan pendekatan kontekstual. Dari dua kekuatan pemikiran tersebut di atas, terjadi paradigma berfikir yang berbeda karena dilatarbelakangi kehidupan sosial dan intelektual yang berbeda pula, yang pada gilirannya melahirkan benturan pemikiran. Hasil akhir daripada dua pemikiran kelompok tersebut, maka lahirlah ushul fiqh dan istilah-istilah fiqh. Kitab ushul fiqh yang mula-mula ditulis dan dibukukan ialah kitab al-Risalah karangan Imam Syafi'i. Selanjutnya, pada masa itu kegiatan ijtihad hanya bertumpu pada ahli fiqh saja.

Periode Perkembangan dan Pembukuan

Masa ini dimulai pada abad ke 4-13 H/ 10-19 M ditandai dengan lahirnya kompilasi hukum Islam pada masa Turki Utsmani. Meskipun pada masa ini ijtihad sudah tidak gencar digalakkan atau bahkan bisa dikatakan tertutup, namun aktifitas penulisan ushul fiqh dan kaidah fiqh mengalami peningkatan. Oleh sebab itulah pada masa ini dapat dikatakan masa keemasan penulisan ushul fiqh dan kaidah fiqh. Para fuqoha pada masa ini mulai menyusun fiqh dalam formula baru yang memiliki rumusan sistematik dan ilmiah. Masa keemasan pembukuan kaidah-kaidah fiqh tersebut terjadi pada abad 8 H. Pada masa-masa ini umumnya ulama menulis kaidah fiqh dengan cara mengutip dan menghimpun kaidah-kaidah yang terdapat pada kitab-kitab fiqh masing-masing mazhab. Selain itu, mereka pun melakukannya dengan cara mencantumkan kaidah-kaidah fiqh dalam kitab fiqh, yaitu ketika mereka mencari illat dan men-tarjih suatu pendapat.

Periode Kemajuan

Periode yang dimaksud di sini merupakan periode pengkhususan dan mengqanunkan fiqh. Periode ini dimulai pada kurun 13 H atau pertengahan kedua abad ke 13 H. Diantara catatan sejarah yang jelas berkaitan dengan perkembangan tersebut ialah apa yang dilakukan oleh ulama fiqh pada masa pemerintahan sultan al-Ghaziy Abdul Aziz Khan al-Ustmani. Berkat kegigihan ulama fiqh pada masa tersebut, sehingga didirikanlah Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah (Kompilasi Hukum Islam di masa Turki Ustmani). Kitab itu merupakan kitab Qawa'id Fiqhiyyah yang terkenal pada masa kemajuan.

H. Tugas Latihan

1. Jelaskan secara singkat awal mula adanya ilmu *qawa'id fiqhiyyah*!
2. Bagaimana *qawa'id fiqhiyyah* pada masa sahabat!
3. Bagaimana *qawa'id fiqhiyyah* pada masa *Tabi'in* dan *Tabi'ut Tabi'in*?
4. Siapakah imam yang dikenal dengan aliran pemikiran *Ahl al-ra'y*!
5. Siapakah imam yang dikenal dengan *manhaj al-istihsan* dalam melakukan *istinbat al-ahkam* dan *istidlal al-ahkam?*

6. Apa yang menandai *qawa'id fiqhiyyah* pada periode perkembangan dan pembukuan?
7. Bagaimana cara ulama menulis dan membukukan *qawa'id fiqhiyyah* pada periode tersebut?
8. Sebutkan beberapa kitab *qawa'id fiqhiyyah* yang telah disusun pada periode tersebut?
9. Kapan pembukuan kaidah-kaidah fiqh mencapai masa keemasan?
10. Apa nama kitab *qawa'id fiqhiyyah* yang terkenal pada masa kemajuan?

BAB 3
KAIDAH PERTAMA

A. Tujuan Pembahasan

1. Mengerti kaidah pertama secara terperinci.
2. Mengetahui dasar hukum kaidah pertama.
3. Mengetahui penerapan kaidah pertama.
4. Mengetahui kaidah furu'iyyah.

B. Penjelasan Kaidah

Sebelum menjelaskan kaidah pertama, dalam bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai lima kaidah asas. Kelima kaidah tersebut di bawah ini sangat masyhur di kalangan mazhab Syafi'i pada khususnya dan di kalangan mazhab-mazhab lain pada umumnya, meskipun urutannya tidak selalu sama. Dalam buku ini, kelima kaidah tersebut akan dijelaskan dengan urutan sebagai berikut:

1. Setiap perkara tergantung pada niatnya.

الأُمُوْرُ بِمِقَاصِدِهَا

2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan.

اَلْيَقِيْنُ لاَيُزَالُ بِا لشَّكِ

3. Kesulitan mendatangkan kemudahan.

اَلمشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرُ

4. Kemudharatan (harus) dihilangkan.

الضَّرَرُيُزَالُ

5. Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum.

اَلعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Kaidah Pertama

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"Setiap perkara tergantung pada niatnya"

Kaidah الْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا ini memiliki makna yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut, semuanya digantungkan kepada niat daripada orang yang melakukan perbuatan. Karena suatu niat itu sangat penting untuk melihat bagaimana kualitas atau makna perbuatan seseorang. Apakah dia melakukan perbuatan tersebut niatnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama atau dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebiasaan saja. Dengan kata lain, niat atau motif yang ada dalam hati nurani seseorang sewaktu melakukan suatu perbuatan menjadi tolok ukur amal yang ia lakukan.

Berdasarkan kaidah tersebut, baik pahala maupun dosa sangat bergantung pada niat seseorang. Ulama fiqh sepakat bahwa apabila seseorang berniat akan melakukan suatu perbuatan baik namun belum mampu untuk menunaikannya disebabkan sebuah *masyaqqah* atau keadaan tertentu, maka ia akan tetap mendapat pahala. Dalam konteks lain, ulama fiqh juga sepakat bahwa seseorang akan mendapat dosa jika salah dalam niat.

Misalnya apabila ada orang yang berkunjung ke rumah saudaranya lalu orang tersebut mengobrol dengan saudaranya, maka ia akan mendapatkan pahala ibadah apabila berkunjungnya ke rumah saudara itu ia niatkan untuk bersilaturrahmi. Namun apabila ia berkunjung ke rumah saudaranya dengan niat untuk menggunjing orang lain maka ia dan saudaranya akan mendapat dosa. Oleh karena itu sebaiknya melakukan segala sesuatu dengan niat yang baik semata-mata untuk beribadah kepada Allah.

C. Dasar Hukum Kaidah

Dasar hukum pengambilan kaidah ini, antara lain:

a. Al-Qur'an

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الدِّيْنَ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah: 5).

وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا, وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِه مِنْهَا

"Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu." (QS. Al-Imran: 145).

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰـكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu." (QS. Al-Baqarah: 225).

وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْ تُمْ بِه وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (QS. Al-Ahzab: 5).

b. Hadits

إِنَّمَا الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ, وإِنَّما لِكُلِّ امْرِيءٍ ما نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ فهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُوْلِهِ ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُها أو اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ.

"*Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa*

yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju." (HR. Bukhari dan Muslim).

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجهَ اللَّه إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فَمِ امْرأَتِكَ.

"Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan sesuatu dengan maksud mencari keridhaan Allah kecuali diberi pahala walaupun sekedar sesuap ke dalam mulut istrimu" (HR. Bukhari).

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى.

"Barangsiapa tidur dan dia berniat akan shalat malam, kemudian dia ketiduran sampai shubuh maka ditulis baginya pahala sesuai dengan niatnya"(HR. al-Nasa'i).

لَا عَمِلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ.

"Tidak ada (pahala) bagi perbuatan yang tidak disertai niat" (HR. Anas bin Malik).

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ.

"Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya." (HR. Thabrani).

1. Hadits Tentang Niat dan Segala Sesuatu Yang Berkaitan dengan Niat

Hadits إِنَّمَا الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ diriwayatkan dari orang-orang yang dapat dipercaya seperti Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a.[30] Maksud hadits diatas adalah syahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Perbuatan di sini adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anggota badan termasuk berucap, karena berucap dilakukan oleh mulut, seperti wudhu, atau membaca. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh hati bukan termasuk dalam hadits itu.[31] Sementara niat adalah ungkapan

[30] Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi, *al-Mawahib as-Saniyah*, Jilid I, (ttp.: Darul Fikr, tth.), hlm. 113.
[31] *Ibid*, hlm. 108.

yang digunakan untuk membedakan antara satu tujuan dengan tujuan lain.[32]

Berdasarkan perkataan Imam Ghazali niat dalam ibadah merupakan perkara mudah. Ada dua faktor yang menyebabkan niat itu sulit. *Pertama,* tidak mengerti hakikat niat. *Kedua,* was-was. Hakikat niat adalah menyengaja melakukan pekerjaan dengan tujuan.[33] Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Abu dawud dan yang lainnya sepakat bahwa hadits tentang niat di atas merupakan sepertiga ilmu. Imam al-Baihaqi mengilustrasikan hadits itu dengan menyatakan, perbuatan manusia tidak lepas dari tiga hal; hati, lisan, dan anggota badan. Niat merupakan bagian dari tiga hal tersebut, dan menjadi unsur yang paling utama nilainya karena terkadang niat menjadi ibadah tersendiri.

a. Definisi Niat

Secara Etimologi kata niat (النِّيَّةَ) dengan tasydid pada huruf *ya'* adalah bentuk masdar dari kata kerja *nawa-yanwi*. Dan inilah yang masyhur di kalangan ahli bahasa. Ada juga yang membaca niat dengan ringan, tanpa tasydid, menjadi niat (niyah).[34] Al-Jauhari berpendapat bahwa ungkapan نَوَيْتُ atau اِنْتَوَيْتُ mempunyai kesamaan arti yaitu aku berniat.[35] Niat sendiri berarti kesengajaan atau maksud *(al-qashd)*, sebab ia merupakan pecahan kata dari kata kerja نَوَى الشَّيْءُ يَنْوِيْه yang bermakna "sengaja melakukan sesuatu yang diyakininya."

---

[32] Muhibbul Aman Ali, *al-Ghurar al-Bahiyah fi Syarh Manzhumah al-faraid al-Bahiyah*, (Pasuruan: al-Ma'had al-Islami Besuk, tth.), hlm. 15.

[33] Badruddin Muhammad bin Bahar az-Zarkasyi, *al-Mantsur fi al-Qawaid*, Jilid III, hlm. 284.

[34] Asal katanya adalah نَوِيَّةٌ *(nawiyyah)*, dibaca dengan memasukkan huruf wawu ke dalam huruf *ya'* . Wazannya adalah فَعِلَةٌ *(fa'illah)*. Selanjutnya wawu diubah menjadi *ya'* karena harakat kasrah sebelumnya, kemudian kedua *ya'* digabung dan ditasydidkan, maka jadilah kata نِيَّةٌ *(niyyah)*. Kadang ia diringankan bacaannya dengan membuang wawu sehingga wazannya berubah menjadi فِلَةٌ *(fillah)*, dengan membuang huruf dasar *'ain*. Menurut sebagian ahli bahasa adanya tasydid dari kata kerja نَوَى dan diringankan pada kata نِيَّة sama seperti pembentukan kata عِدَّة dari kata kerja وَعَد. Lihat Az-Zubaidi, *Taj Al-Arus*, Jilid X, (Mathba'ah Khairiyyah, 1307 M), hlm. 379.

[35] Al-Jauhari, *Taj Al-Lughah wa Shihhah Al-'Arabiyyah*, (Mesir: Darul Kutub), hlm. 2516.

Orang yang berniat adalah orang yang memiliki tekad atau teguhnya hati untuk mengarah pada sesuatu, yaitu bermaksud untuk melakukan suatu tindakan dan arah yang dituju. Hal ini telah disebutkan dalam kitab *Lisan Al-'Arab*.[36] Bangsa Arab dalam komunikasi sehari-hari sering mengatakan نَوَيْتُهُ تَنْوِيَةً yang maknanya "aku menyerahkannya pada niatnya." Sementara نَوَيْكَ mereka artikan sebagai temanmu yang niatnya adalah niatmu. Ungkapan lain yang sering mereka katakan adalah "aku memiliki niat pada Bani Fulan" artinya aku memiliki hajat pada Bani Fulan.[37]

Kesimpulannya bahwa kata niat secara etimologis adalah "maksud melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukannya," meminjam bahasa Al-Azhari.[38] Definisi ini juga terdapat dalam kitab Nihayah Al-Ihkam pada pokok bahasan makna niat dari sisi hukum syar'i, yang dikutip dari Asy-syamil, Al-Muhadzab, dan sebagainya.[39]

Sementara niat secara terminologi juga tidak keluar dari makna literal linguistiknya yaitu "maksud atau kesengajaan." Dalam definisinya atas niat, Al-Isnawi menukil pendapat Al-Mawardi yang mengatakan bahwa niat adalah maksud *(al-qashd)* yang mengiringi suatu tindakan. Sedangkan hal yang mendahuluinya disebut kemauan kuat *('azm)*.[40] Dari Imam Haramain ia menukil bahwa niat termasuk kategori maksud *(al-qashd)* dan keinginan *(iradah)* yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan saat ini atau yang berikutnya.[41]

Ibnu Abidin dalam Hasyiyahnya mengatakan, niat secara bahasa berarti kemantapan hati terhadap sesuatu, sedangkan menurut istilah berarti mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah dalam mewujudkan tindakan.[42]

---

[36] Ibnu Manzhur, *Lisan Al-'Arab,* (Beirut: tnp., 1956), hlm. 348.
[37] Al-Jauhari, hlm. 2516.
[38] Al-Isnawi, *Kafi Al-Muhtaj,* hlm. 52. Dokumen di perpustakaan Al-Azhar nomor 374: Fiqh Syafi'i.
[39] Al-Husaini, *Nihayah Al-Ihkam,* hlm. 7.
[40] Al-Isnawi, hlm. 55.
[41] Al-Husaini, *Nihayah Al-Ihkam,* hlm. 7.
[42] Lihat *Ad-Durr Al-Mukhtar,* Jilid I, (Hasyiyah Ibn Abidin), hlm. 75.

Kalangan madzhab Hanafi dalam pembahasannya mengenai tayammum menyatakan bahwa tayammum harus muncul dari maksud atau kesengajaan dan niat adalah maksud *(al-qashd)*, maka tayammum tidak terwujud tanpa unsur kesengajaan atau niat.[43]

Ulama madzhab Hanbali dalam karya kitab-kitabnya, juga mengidentikkan niat dengan maksud *(al-qashd).* Ungkapan نَوَاكَ اللهِ بالخَيْرِ artinya semoga Allah menujumu dengan kebaikan, dan نَوَيْتُ السَّفَر berarti aku bermaksud untuk bepergian dan telah kutetapkan hati untuk menjalaninya.[44]

Pengertian niat ini juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab karangan syi'ah Imamiyah, dan Zaidiyyah. Penyusun kitab *Ar-Raudh An-Nadhir* menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mendorong suatu tindakan pada umumnya bermacam-macam tergantung sebab yang melatarbelakangi tindakan pelakunya. Faktor yang menyebabkan pengkhususan suatu tindakan oleh pelaku disebut *al-qashd*, sedangkan pengkhususannya di antara berbagai kemungkinan yang ada disebut keinginan dan niat. Contohnya apabila seseorang berihram menjalankan ritual haji, yakni dengan melakukan ritual-ritualnya yang bersifat khas, maka ia berarti telah berniat haji. Begitu juga ketika seseorang berdiri untuk shalat dan bertakbir, atau apabila ia keluar dari rumahnya dan menaiki kendaraannya, dan sebagainya.[45]

Kitab-kitab Syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa niat adalah keinginan yang memberikan efek pada terjadinya suatu tindakan sehingga tindakan tersebut menjadi tindakan yang dipilih. Inilah arti dari dari orang-orang yang mengintrepetasikannya sebagai maksud *(al-qashd)* yang diekspresikan dengan *'azm* menurut sebagian pernyataan ahli bahasa. Makna *'azm* sendiri adalah keinginan yang mendahului suatu tindakan.[46]

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pernyataan-pernyataaan yang diungkapkan oleh para ahli

[43] Fath Al-Qadir, I/ hlm. 21.
[44] Muhammad Qudama, *Al-Mugni*, Jilid I, (Riyad: Darul Kutub, 1997), hlm. 324.
[45] *Ar-Raudh An-Nadhir*, Jilid I, hlm. 142.
[46] *Jawahir Al-Kalam*, Jilid I, hlm. 118.

hukum Islam tentang unsur "penyertaan" *(maqrunah)* di dalam niat adalah sebagai bentuk yang berkaitan dengan syarat, bukan penyertaan sebagai salah satu unsur dari apa yang dinamakan niat. Sebab yang dinamakan niat adalah keinginan yang berkaitan dengan tindakan tanpa adanya batasan tertentu *(ghairu qayyid)*. Ia dengan demikian bersifat makro *(kulli)* dan memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah unsur yang mendahului tindakan dan mempunyai kaitan langsung yang disebut *'azm*. Sedangkan bagian yang kedua adalah unsur yang ada pada saat dilakukan suatu tindakan dan secara langsung mempunyai kaitan yang disebut *qashd* identifikatif dengan arti keinginan yang memberi efek pada suatu tindakan. Inilah yang dinyatakan bahwa unsur "pnyertaan" dalam niat dari suatu tindakan sebagai bagian intrinsiknya.[47]

Dengan demikian, jelas bahwa konsepsi atau pengertian niat adalah perpaduan dua unsur yang saling berkaitan dan keterbagiannya menurut klasifikasi bagian-bagian yang membaginya menjadi sesuatu yang mendahului tindakan atau yang menyertainya. Sehingga penyertaan merupakan bagian dari esensi tipe jenis *(mahiyyah an-nau')* bukan esensi jenis *(mahiyyah al-jins)*.[48]

Oleh karena itu apabila niat dimaksudkan sebuah keinginan total dan maksud total untuk melakukan tindakan, maka "penyertaan" merupakan bagian di luar niat, namun apabila niat tersebut dimaksudkan sebagai maksud yang mengandung unsur realisasi *(qashd tahqiqi)*, yaitu keinginan yang memiliki pengaruh terhadap perbuatan dari segi pengkhususannya, bukan dari segi inklusinya, maka "penyertaan" merupakan bagian intrinsiknya.

Jadi, pemberian definisi niat dengan sebuah pernyataan bahwa "niat adalah maksud melakukan sesuatu yang disertai dengan suatu perbuatan" lebih merupakan hasil pertimbangan yang kedua, bukan yang pertama. Sebab pertimbangan yang kedua sebagian besar pembahasan tentang ibadah dan bidang lainnya yang merupakan pertimbangan yang diperhitungkan. Dengan

[47] Nashr Farid Muhammad Wasil, dkk., *Qawa'id Fiqhiyyah,* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 32.
[48] Al-Husaini, hlm. 8.

demikian, pertimbangan yang kedua termasuk kategori kata kiasan yang sudah di kenal luas *(al-majaz al-masyhur)*, bukan termasuk kategori kata denotatif yang berbasis *'urf (al-haqiqah al-;urfiyyah)*, sebab makna aslinya tidak ditinggalkan dan tetap digunakan oleh para ahli hukum Islam dalam pembahasan mereka, namun lebih menunjuk pada adanya pembatasan dengan "pernyertaan" *(maqrunah).*

Penyebutan kualifikasi "penyertaan" *(maqrunah)* dan mensyaratkannya di dalam niat merupakan bukti bahwa para ahli hukum Islam menunjukkan niat dalam pengertian makro. Jika tidak, tentu tidak dibutuhkan penyebutan batasan *maqrunah*, karena telah termasuk di dalam substansi dirinya sehingga penyebutannya hanya menjadi repetisi (pengulang-ulangan) belaka.[49]

b. Syarat-Syarat Niat

Pada dasarnya niat mempunyai syarat-syarat tertentu. Seseorang tidak dapat dikatakan niat jika tanpa syarat-syarat tersebut. Adapun syarat-syarat niat terdiri atas empat syarat, antar lain:

1. Islam

Orang yang melaksanakan niat harus seorang muslim. Hal ini karena adanya hubungan yang terjalin begitu erat antara niat dengan diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang. Seperti telah diketahui ibadah non muslim tidak diterima oleh Allah SWT karena dia tidak beriman kepada-Nya. Namun dari syarat Islam ini ada pengecualian yang berlaku baginya, yaitu: *Pertama,* Permasalahan tentang istri seorang lelaki muslim yang beragama Nasrani dan Yahudi asli[50] ketika bersuci dari haid, agar boleh dan halal disetubuhi oleh suaminya yang beragama Islam.

Menurut Imam Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, niat menjadi syarat sah mandi *jinabat* bagi sang istri, walaupun dia tidak termasuk orang yang

[49] *Nihayah al-Ihkam*, hlm. 8.

[50] Seseorang yang semenjak dilahirkan telah memeluk agama Nasrani dan Yahudi yang orisinil, yaitu sebelum dua agama ini melakukan kodifikasi atau pemugaran pada kitab sucinya. Lihat Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idlah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Cet. I, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983), hlm. 52.

memenuhi syarat niat *(ahl niat)* dalam hal ini Islam. Mereka berkomentar bahwa kesucian wanita adalah semata-mata supaya halal disetubuhi oleh suami, sementara hal ini adalah hak seorang suami. Pengecualian ini berlaku karena darurat, dan tidak ada khilaf di antara para ulama, terkait kewajiban mandi dengan syarat niat dan keabsahan mandinya. *Kedua,* Pembayaran *kafarat* dihukumi sah dilakukan non muslim, dengan syarat niat. Dalam permasalahan ini fungsi niat adalah untuk membedakan aktifitas, bukan untuk ibadah, sebab *kafarat* lebih identik dengan hutang. *Ketiga,* Pembayaran zakat oleh orang murtad saat kemurtadannya dihukumi sah.[51] *Keempat,* sumpah *(yamin)* yang dilakukan orang non muslim dihukumi sah dan apabila ia melanggar sumpahnya, maka ia harus membayar *kafarat*. Namun perlu diingat, niat yang dilakukan oleh orang non muslim dalam *kafarat* hanya sebagai pembeda status *kafarat* satu dengan *kafarat* yang lain, *kafarat* nya tidak dikategorikan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2. *Tamyiz*

Tamyiz adalah potensi yang terdapat pada otak seseorang yang dapat menumbuhkan kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang menjadi kebutuhan vitalnya, dan dapat membedakan antara baik dan buruk serta di dukung panca indra yang normal. Dengan adanya syarat ini, maka ibadah yang dilakukan anak kecil yang belum *tamyiz* dan orang gila dihukumi tidak sah, karena belum memenuhi kedua syarat di atas. Adapun yang dikecualikan dari syarat ini antara lain: *Pertama*, orang tua yang mewudhukan anak kecil untuk thawaf ketika orang tuanya ihram untuknya. *Kedua*, Wanita gila yang haid kemudian suaminya memandikannya untuk menghilangkan hadast besarnya, maka dihukumi sah. Tujuan dari memandikan adalah agar halal untuk disetubuhi menurut *qaul ashah*.[52]

[51] As-Suyuthi, I/ hlm. 80-81.
[52] *Ibid*, hlm. 82.

3. Mengetahui status perkara yang diniati *(al-manwi)*

Dalam syarat niat di sini seseorang harus mengetahui terhadap status perkara yang diniati *(al-manwi)* status perkara yang diniati *(al-manwi).* Hal ini diperlukan supaya ibadah yang dilakukan baik fardhu, sunnah, atau yang lainnya menjadi sah. Menurut Al-Baghawi orang yang tidak mengerti kefardhuan wudhu atau shalat, maka melaksanakannya dihukumi tidak sah. Juga demikian shalat orang yang mengetahui sebagian shalat fardhu dan tidak mengerti shalat yang dilakukan adalah fardhu. Begitu juga orang yang tidak bisa membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah maka ketika melaksanakannya dihukumi tidak sah. Namun bila seseorang meyakini bahwa seluruh ibadah yang dilakukan adalah fardhu, maka ada dua pendapat; pendapat pertama menurut *qaul ashah* ibadahnya sah karena kemungkinan ia hanya melakukan kesunnahan dengan diyakini fardhu, hal ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan ibadah. Pendapat kedua, menurut al-Ghazali bahwa ibadah orang awam yang tidak mampu membedakan fardhu dari sunnah dihukumi sah dengan syarat tidak menyengaja fardhu sebagai kesunnahan, yang bila kesunnahan ini diniati fardhu, maka tidak dianggap sebagai ibadah. Apabila lupa memerinci ibadah yang dilakukan, maka niat secara umum dianggap cukup. Pendapat al-Ghazali ini dikuatkan oleh an-Nawawi.[53]

Dalam kitab *Tuhfah*, Ibn Hajar mengatakan apabila seseorang meyakini dalam shalat dan wudhu misalnya, ada fardhu dan kesunnahan, namun ia tidak mampu membedakan antara yang fardhu dan yang sunnah, maka ibadahnya dihukumi sah. Hukum sah ini berlaku baik bagi orang awam ataupun orang alim. Sementara ibadah orang yang yang tidak meyakini apapun, baik fardhu ataupun sunnah, dan ia adalah orang awam, maka menurut al-Jarhazi hukumnya sah, meskipun ulama menegaskan bahwa seseeorang tidak

[53] *Ibid*, hlm. 83.

boleh melakukan perbuatan sampai ia mengetahui hukumnya.[54]

4. Tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan niat *(munafi)*

Syarat niat yang keempat ini bertujuan agar terhidar dari hal-hal yang dapat merusak niat. Oleh karena itu bila seseorang murtad di tengah-tengah shalat, haji, atau puasa, maka semua ibadahnya itu batal. Bila murtadnya terjadi di tengah-tengah mandi besar atau wudhu, maka mandi besar atau wudhu, maka mandi besar dan wudhunya tidak batal, karena rangkaian (satu rukun dengan rukun lain dalam mandi besar dan wudhu) tidak saling berkaitan. Itu artinya bisa diselingi dengan perbuatan selain wudhu dan mandi. Hal ini berbeda dengan shalat yang tidak bisa diselingi dengan perbuatan selainnya. Namun ketika kondisi murtad, seluruh ibadahnya tidak dihukumi sah, termasuk basuhan wudhu yang dilakukan pada waktu murtad.

Ketidakmampuan melakukan perbuatan yang diniati merupakan hal yang menafikan niat. Kemampuan tersebut ada tiga macam: a) Ketidak mampuan secara akal. Seperti niat wudhu untuk melakukan shalat sekaligus untuk tidak melakukan shalat. Niat demikian tidak sah, karena orang tidak mungkin bisa melakukan shalat dan tidak shalat dalam satu waktu. b) Ketidakmampuan secara *syar'i.* Seperti niat wudhu untuk melakukan shalat di tempat yang terkena najis. Niat ini dihukumi tidak sah karena dianggap tidak mampu secara *syar'i*, sebab tidak sah shalat di tempat yang najis. c) Tidak mampu secara adat. Seperti niat wudhu untuk shalat hari raya pada bulan Rajab, karena secara adat tidak mungkin orang wudhu di bulan Rajab untuk digunakan shalat hari raya. Namun menurut qaul ashah niat seperti ini dihukumi sah, karena ia menggantungkan niat dengan perkara yang sah, yakni niat untuk shalat pada hari raya.[55]

[54] Al-Jarhazi, Jilid I, hlm. 167
[55] As-Suyuthi, I/ hlm. 85-90.

c. Fungsi Niat

Fungsi niat ada dua : *Pertama,* untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Karena hampir semua bentuk ibadah mempunyai kemiripan dengan yang berupa adat. Misalnya :

1. Puasa, yang hakikatnya adalah menahan diri dari makan, minum dan jima' serta semua yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Perbuatan ini mungkin saja dilakukan oleh seseorang karena sedang berpuasa, tapi juga mungkin dilakukan oleh seseorang karena sedang diet, atau akan menjalani operasi atau sebab lainnya, maka untuk membedakan antara keduanya harus dibedakan dengan niatnya. Kalau dia berniat puasa, maka dia adalah ibadah, sedangkan kalau diniatkan untuk lainnya maka dia adalah adat dan bukan ibadah.
2. Berwudlu, yang hakekatnya membasuh dan mengusap anggota badan tertentu dengan cara tertentu. Perbuatan semacam ini bisa dilakukan seseorang karena akan menjalankan sholat, namun bisa juga dilakukan oleh seseorang hanya karena ingin mendinginkan badan. Maka yang pertama menjadi ibadah dan yang keduanya hanyalah adat belaka dan bukan ibadah.
3. Menyerahkan harta, adakalanya tujuannya zakat, sedekah, mmebayar hutang atau tujuan lain.

Kedua, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Hal ini dikarenakan satu jenis ibadah itu bisa bermacam-macam. Ambil misal tentang sholat, sholat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah, sedangkan yang wajib ada berbagai macam begitu pula dengan yang sunnah, maka untuk membedakan antara keduanya maka wajib menentukannya dengan niat.[56]

Begitu pula masalah puasa, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau ada seseorang yang puasa pada hari Senin pada bulan Syawal, maka mungkin itu puasa hari Senin, atau puasa enam hari bulan Syawal atau mungkin puasa *qodlo'* ramadhan atau mungkin puasa *kaffaroh* dan masih ada kemungkinan lainnya, maka untuk menentukan salah satunya harus dengan niat.

[56] *Ibid*, hlm. 40-41.

Melihat fungsi niat di atas sebagai pembeda antara adat dengan ibadah, serta pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya baik yang wajib maupun sunnah, maka akan terjadi konsekuensi sebagai berikut:

Konsekuensi Pertama, tidak disyaratkan niat pada ibadah yang tidak menyerupai adat, seperti iman kepada Allah SWT, membaca al-qur'an, dan dzikir, karena bentuk perbuatannya tidak mempunyai kesamaan dengan perbuatan atau aktifitas lainnya. Namun demikian, bila seseorang bernadzar membaca al-qur'an, maka ia wajib niat yang bertujuan membedakan bacaan al-qur'an yang fardhu (karena nadzar) dan selainnya.[57]

Sebagaimana dalam ibadah yang tidak menyerupai adat tidak disyaratkan niat, segala sesuatu yang berkaitan dengan meninggalkan sesuatu juga tidak disyaratkan niat. Seperti meninggalkan zina, meninggalkan minum minuman keras, dan semisalnya. Karena kedua perbuatan tersebut dilarang oleh syariat. Dengan tidak melakukan atau meninggalnya itu berarti tujuan dari syariat sudah tercapai. Dalam hal ini niat tidak dibutuhkan, dan cukup meninggalkan perbuatan yang dilarang.[58] Demikian terkait dosa dari maksiat. Namun terkait pahala meninggalkan maksiat, menurut pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka harus disertai dengan niat meninggalkannya semata-mata karena ada larangan dari syariat. Sebab, bagaimanapun tidak akan sama antara orang yang meninggalkan minum minuman keras karena tidak suka atau tidak menemukan yang diminum dengan orang yang ingin meminumnya namun mengurungkannya semata-mata karena takut kepada Allah SWT.[59]

Dalam hal menghilangkan najis, ulama berbeda pandangan tentang apakah wajib niat atau tidak. Latar belakang dari perbedaan tersebut apakah menghilangkan najis termasuk melakukan tindakan *(al-fi'lu)* atau meninggalkannya *(al-tarku).* Bagi ulama yang menilai bahwa hal tersebut adalah tindakan *(al-fi'lu),* maka

[57] As-Suyuthi, I/ hlm. 40-41.
[58] *Ibid.*
[59] Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani, *al-Fawaid al Janiyah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1996), hlm. 137.

disyaratkan ada niat, dan bagi yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah meninggalkan *(al-tarku),* maka tidak disyaratkan ada niat. Menurut Imam al-Mawardi, mensucikan najis tidak perlu niat berdasarkan kesepakatan ulama. Pendapat beliau didasarkan pada dua hal: pertama, menghilangkan najis adalah ibadah yang bersifat memisahkan dan meninggalkan, sementara segala sesuatu yang sifatnya meninggalkan tidak perlu niat sebagaimana sudah diketahui. Kedua, memandang ketika ada najis yang disira air menjadi suci, maka dalam permasalahan ini tujuan tidak dianggap dan niat tidak diwajibkan.[60]

Konsekuensi kedua, disyaratkan menentukan ibadah yang srupa dengan ibadah selainnya. Menurut Imam an-Nawawi dalam kitab a*l-majmu' Syar hal-muhadzab* dasar dari konsekuensi kedua ini adalah hadits Nabi SAW:

وإِنَّما لِكُلِّ امْرِيءٍ ما نَوَى

"Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan."

Sebab, asal disyaratkannya niat dipahami dari hadits:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ

Maksud menentukan adalah penyebutan dhuhur atau ashar, seumpama terjadi dalam shalat. Karena antar shalat ashar dan dhuhur sama dalam segala sisi maka untuk membedakannya harus ada niat penentuan nama shalat tersebut. Begitu juga shalat sunnah rawatib, wajib ditentukan dengan disandarkan pada shalat dhuhur atau ashar misalnya, serta harus ada penyebutan *qabliyah* atau *ba'diyah*. Pendapat ini menurut Imam al-Mawardi sebagaimana Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*. Namun menurut Imam asy-Syihab Ahmad bin Umar dalam kitab *al-'Ubab* tidak perlu ada penentuan niat dengan disandarkan pada shalat dhuhur atau ashar, dan juga tidak disyaratkan penyebutan *qabliyah* atau *ba'diyah*. Sementara menurut sebagian ulama, kewajiban menentukan niat berlaku apabila mengakhirkan shalat sunnah *ba'diyah*.

Adapun contoh lain dari kewajiban menentukan niat adalah shalat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan shalat

[60] As-Suyuthi, I/ hlm. 41.

sunnah tasbih. Ini pendapat yang unggul dan didukung oleh Imam as-Suyuthi. Namun menurut Ibn Hajar dalam kitab Fatawinya, dalam shalat sunnah tasbih tidak disyaratkan menentukan niat dengan penyebutan lafal tasbih.[61]

Sementara perkara yang tidak perlu penentuan adalah bersuci, haji, dan umrah, karena apabila dimaksud pada ibadah lain maka ibadah-ibadah ini tetap dianggap sah. Begitu juga tidak wajib menentukan penyebutan jenis ibadah untuk shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menurut Syaikh Izzuddin bin Abdussalam. Namun pendapat ini ditolak karena penentuan penyebutan dalam kedua shalat hari raya tersebut disyaratkan.[62]

d. Tempat Niat

Tempat niat adalah di hati, bukan lainnya. Redaksi Abu Bakar bin Abi al-Qasim al-Ahdal al-Husaini al-Yamani (Ibn Ahdal) dalam sebuah nadzamnya mengisyaratkan, bahwa di antara ulama tidak terdapat perbedaan pendapat terkait niat cukup di dalam hati. Pernyataan ini perlu dikaji ulang, sebab Abu Abdillah az-Zubair mensyaratkan pengucapan lisan sekaligus wujud niat dalam hati. Meski dalam kitab *al-'Umdah* pendapat ini dinyatakan sangat jauh dari kebenaran dengan argumen bahwa hakikat niat adalah menyengaja perbuatan, sementara menyengaja sesuatu tidak ada tempatnya kecuali di dalam hati namun demikian Imam Ibn Hajar dalam *Tuhfah* tetap mensunnahkan pelafalan niat agar keluar dari *khilaf (al-Khuruj minal khilaf sunnah)*. Karena tempat niat adalah hati, maka niat tidak cukup hanya dengan pelafalan lisan, tanpa niat di hati.

Pandangan Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi tentang kewajiban mewujudkan niat dalam hati dengan mengamati nadzam Ibn Ahdal ini berlaku untuk semua kalangan, termasuk masyarakat awam. Pandangan ini senada dengan keterangan yang disampaikan ulama. Namun menurut al-Jarhazi, ketidakcukupan niat dengan hanya diucapkan di lisan cukup menyulitkan orang awam. Maka menurutnya, hendaknya niat yang hanya diucapkan dalam lisan sudah dianggap cukup untuk zaman sekarang, di mana lebih banyak yang meninggalkan shalat daripada

[61] Al-Haji, *Idhah*, hlm. 14, dan al-Jarhazi, *al-Mawahib*, I/ hlm. 142.

[62] Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi, *al-Mawahib as-Saniyah Syar al-Faraid al-Bahiyah* dalam *al-Fawaid al-Janiyah*, I/ hlm. 141.

yang melakukannya dengan syarat dan rukun yang kurang sempurna.

Bila ucapan niat berbeda dengan yang ada di dalam hati, maka yang dianggap adalah niat atau tujuan yang ada di hati. Karena niat yang ada di hati adalah maksud sebenarnya yang diniati oleh pelakunya. Semisal dalam hati orang niat shalat dhuhur, sementara lisannya melafalkan niat shalat ashar, maka yang dianggap adalah niat yang ada di hatinya. Contoh lain, orang yang tanpa sengaja mengucapkan sumpah serapah,maka sumpahnya tidak dianggap sah.[63]

e. Waktu Niat

Waktu niat adalah permulaan ibadah. Semisal wudhu, waktu niatnya adalah ketika membasuh wajah, baik bagian atau bawah, yang prinsipnya adalah menempatkan niat pada awal dari permulaan ibadah, dan dalam wudhu wajah adalah bagian pertama yang difardhukan. Maka niat yang dilakukan sebelum atau sesudah membasuh wajah tidak cukup.

Begitu juga selain ibadah, niat juga harus dilakukan di awal memulai aktifitas. Sebagaimana ketika seseorang menjatuhkan talak, dengan lafal *kinayah*.[64] Sementara para ulama berbeda pendapat apakah niat tersebut harus wujud mulai diawal pengucapan dan sampai akhir.

Dalam *Asl ar-Raudhah*, niat cukup berada pada (bersamaan dengan pengucapan) sebagian lafal, baik awal penguncapan, akhir ataupun tengahnya. Sementara menurut Ibn ar-Rif'ah, penjelasan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* mensyaratkan niat harus berada di awal pengucapan, dan tidak cukup setelahnya.

Ketetapan niat berada di awal ibadah yang dikecualikan adalah niat puasa wajib, yang niatnya tidak harus berada di awal ibadah. Bahkan puasa wajib tiak sah apabila niat bersamaan dengan permulaan ibadah, karena ada kewajiban melakukan niat di malam hari. Beda halnya

[63] Al-Jarhazi, *al-Mawahib*, I/ hlm. 162-163, dan al-fadani, *al-Fawaid*, I/ hlm. 162-163.

[64] *Kinayah talak* adalah lafal yang mungkin diartikan talak dan lainnya. Sebagaimana suami yang mengatakan pada istrinya: "Kamu terbebas dariku". Hukum jatuhnya talak dari ucapan itu tergantung niat suami. Apabila ia bermaksud mentalak istrinya, maka talaknya jatuh, apabila tidak, maka talak tidak terjadi.

engan puasa sunnah yang niatnya boleh dilakukan di permulaan puasa sampai sebelum masuk waktu dhuhur, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah r.a.

كَانَ النَّبِيُّ يَأْتِيْنَا, فَيَقُوْلُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟ فَإِنْ قُلْنَا, نَعَمْ, تَغَدَّى. وَإِنْ قُلْنَا: لَا, قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. (رواه الدارقطني).

"Nabi sering datang padaku, laku berkata: "Apakah kamu punya sarapan pagi?" Apabila aku berkata: "Ya",, maka beliau sarapan pagi, dan apabila aku mengatakan : "Tidak", maka beliau berkata : "Saya berpuasa." (HR. Daruquthni).

f. Hikmah Penetapan Niat

Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa setiap tindakan pada umumnya tidak dapat terlepas dari niat. Dan tidak dapat keluar dari ketetapan tersebut kecuali orang yang hilang akal atau sesuatu yang pada dasarnya tidak mempunyai akal seperti binatang. Namun, disebabkan pokok permasalahan yang dikaji adalah niat *syar'i*, yaitu maksud atau keinginan yang spesifik, maka harus dijelaskan hikmah di balik penetapan niat bagi seluruh perbuatan *syar'i*.

Hikmah ketetapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membedakan perbuatan ibadah dari perbuatan selain ibadah untuk membedakan apa yang merupakan hak Allah dan apa yang selainnya. Contoh: Datang ke masjid apakah dengan maksud shalat atau istirahat karena kelelahan.
2. Membedakan tingkatan-tingkatan ibadah dilihat dari substansinya untuk membedakan kemampuan hamba atas apa yang diperbuatnya dan mengekspresikan tingkat pengagungan terhadap tuhannya.[65]

   Contoh: Shalat terbagi ke dalam dua kategori, wajib dan sunnah. Demikian juga perkataan yang berkaitan dengan transaksi kebendaan, puasa, dan ibadah lainnya, maka disyariatkan niat untuk membedakan kategori ibadah-ibadah tersebut.

Melihat contoh di atas jelas bahwa setiap ibadah tidak mempunyai kemiripan dengan ibadah lainnya.

[65] *An-Nihayah fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, hlm. 10.

Sedangkan perkara lain yang tidak berbeda baik unsur maupun materinya menurut kebiasaan, maka cukup niatnya yang membedakan dari adat kebiasaan.

Setiap ibadah memiliki kemiripan dengan ibadah lainnya dari segi jenis atau spesiesnya. Seperti shalat dhuhur mempunyai kemiripan spesies dengan shalat fardhu lima lainnya. Kemiripan dari segi jenis seperti shalat rawatib dan shalat sunnah lainnya. Maka dalam niat pelaksanaannya harus dibedakan, baik antar jenis maupun spesiesnya. Dengan memperhatikan nama shalat dapat membedakan antarspesies di dalamnya, dan dengan memperhatikan kategori fardhu dapat membedakan dengan kategori sunnah.

Maksud adanya niat adalah spesifikasi ibadah tertentu dari bentuk ibadah lainnya sebagaimana penjelasan di atas sehingga tercapai tujuan penetapan kewajiban niat dalam pelaksanaan aktivitas syar'i. Inilah maksud dari ungkapan para ahli hukum Islam "orang yang berniat, wajib maklum (ibadahnya)."

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa niat adalah maksud yang mengiringi ibadah dan aktivitas *syar'iyyah* lainnya. Namun, syarat di dalam niat dengan maksud ibadah semata apabila ibadah tersebut tidak memiliki kemiripan dengan ibadah lainnya. Pada kondisi demikian maka spesifikasi tindakan adalah hanya dengan membedakannya dari tindakan adat kebiasaan sehingga niat dengan maksud ibadah hakikatnya sudah tercukupi. Namun, apabila ibadah tersebut mempunyai kemiripan dengan ibadah lainnya maka ditambah syarat identifikasi (ta'yin) seperti shalat, sebab kewajibannya mengandung beberapa spesies. Demikian pula ditambah syarat kefardhuannya sebagai spesifikasi dari ibadah sunnah.

Pada saat telah ditetapkan maksud dengan adanya karakteristik khusus di dalam suatu ibadah tidak disyaratkan di balik keadaan tersebut syarat lainnya. Puasa ramadhan apabila dilakukan pada waktunya sudah cukup di dalam niatnya dengan pernyataan puasa besok hari sebab telah menetapkan substansi puasa tersebut dan tidak dibutuhkan spesifikasi lainnya. Namun, jika dilaksanakan di luar bulan ramadhan maka disyaratkan

maksud *qadha'* puasa ramadhan sebab waktu tidak dapat menetapkannya.[66]

Maka syarat-syarat yang diwajibkan dalam niat ibadah adalah bentuk niat yang menspesifikasi bentuk ibadah tersebut. Atas dasar ini, dapat ditakwil ungkapan para ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa tata cara niat berbeda dengan perbedaan bahasan di dalamnya karena suatu ibadah apabila tidak memiliki kemiripan dengan ibadah lainnya seperti penjelasan terdahulu, dicukupkan niat ibadah semata, dan jika tidak, dengan apa yang menspesifikasinya. Ini adalah kaidah baku yang tidak bertentangan dengan bab-bab fiqh.[67]

D. Contoh Penerapan Kaidah

1. Bidang Ubudiyah

   Dalam shalat tidak disyaratkan niat menyebutkan jumlah rakaat, maka bila seorang muslim berniat melaksanakan shalat magrib empat rakaat, tetapi ia tetap dalam melaksanakan tiga rakaat, maka shalatnya tetap saja sah.

2. Bidang Muamalah

   "Saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang satu juta rupiah", meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli dengan segala akibatnya.

3. Bidang Siyasah

   Seseorang yang memberikan materi tentang tahapan pemilihan umum. Pertama, ia mengajari panitia lain yang tidak mengerti tentang apa saja tahapan-tahapan pemilihan umum, dalam hal ini ia mengajari panitia tersebut dengan niat karena Allah dan berniat untuk membagi ilmunya kepada panitia lain. Maka dengan niatnya tersebut ia mendapatkan pahala. Sedangkan yang kedua, ia mengajari panitia tersebut, hanya karena ingin mendapat imbalan dan menjalankan tugasnya saja. Maka dalam hal ini ia tidak berniat karena Allah dan karena itulah ia tidak mendapatkan pahala.

[66] Nashr Farid Muhammad Wasil, dkk., hlm. 41.
[67] *Ibid*.

4. Bidang Jinayah

Barangsiapa berniat meng-*ghasab* (merampas) harta milik orang lain, lalu ia urungkan melakukannya, namun harta tersebut kemudian rusak di tangan pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai peng-*ghasab* (perampas) dan tidak dikenai kewajiban mengganti, meskipun ia secara lugas menyatakan diri berniat melakukan hal tersebut.

E. Kaidah Furu'iyyah

Beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah الأُمُوْرُ بِمِقَاصِدِهَا antara lain:

a. Kaidah

العِبْرَةُ فِى العُقُــوْدِ لِلْمَقَاصِدِ وَالمعَانِي لِلأَلْفَاظِ وَالمبَانِي

"Pengertian yang diambil dari sesuatu tujuannya bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya"

Maksud dari kaidah ini adalah tujuan dan maknanya yang menjadi tujuan di dalam suatu akad, bukan lafadz-lafadz atau ucapannya.[68] Apabila dalam suatu akad terjadi suatu perbedaan antara niat atau maksud si pembuat dengan lafadz yang diucapkannya, maka harus dianggap sebagai suatu akad yaitu dari niat atau maksudnya, selama yang demikian itu masih dapat diketahui.

Berdasarkan kaidah cabang tersebut, Ibn Rusyd dalam kitabnya *al-Muqaddimat Wa al-Mumhidat* menjelaskan dengan lafadz kaidah (الأَحْكَام إِنَّمَا هِيَ لِلْمَعَانِي) Bahwasannya hukum-hukum adalah untuk makna-makna, artinya yang dianggap dalam akad adalah tujuan-tujuan dan makna-makna dan bukan lafadz-lafadz serta bentuk-bentuk ucapan.[69]

Dari kaidah cabang ini terdapat beberapa contoh, antara lain:

[68] Ali Ahmad al-Nadwi, hlm. 64.
[69] Ibrahim Muhammad Mahmud al-Haririy, hlm. 77.

1) Apabila terdapat dua orang yang sedang melakukan akad dengan lafadz memberi barang, namun syaratnya melakukan pembayaran terlebih dahulu terhadap barang yang akan diserahkan itu. Meskipun dia berkata memberi barang, namun harus membayar, maka akad tersebut dianggap sebagai akad jual beli dengan segala akibatnya. Hal itu karena akad yang terakhir (jual beli) yang dianggap atau dimaksudkan oleh mereka berdua, bukan akad pemberian cuma-cuma *(free)* sebagaimana yang dikehendaki oleh lafadz.
2) Donor darah. Orang yang mendonorkan darahnya untuk pasien yang membutuhkan dengan mendapatkan upah atau honor dari hasil donor yang dilakukan. Hal ini bukan dianggap sebagaimana donor untuk aktivitas bakti sosial pada umumnya melainkan sebagai akad jual beli.
3) Apabila ada orang yang akan membeli barang kepada pedagang, tetapi ia lupa membawa uang. Dalam kasus ini orang tersebut mengatakan kepada pedagang, "saya akan membeli barangmu, tetapi karena lupa membawa uang untuk sementara waktu barang ini saya titipkan dulu." Saya akan datang kesini lagi setelah mengambil uang untuk membayarnya dan mengambil barang titipan saya. Meskipun orang tersebut mengatakan bahwa menitipkan barangnya terlebih dahulu sebelum dibayar itu pada hakikatnya bukan akad titipan melainkan akad jaminan.

b. Kaidah

لَاثَوَابَ إِلاَّ بِالنِّيَةِ

"Tidaklah ada pahala kecuali dengan niat"

Kaidah ini memberikan pedoman untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang bukan bernilai ibadah, baik itu ibadah yang *mahdhah* maupun ibadah yang '*ammah.* Bahkan An-Nawawi mengatakan bahwa hanya dengan menggunakan niat antara ibadah dengan adat seseorang itu dapat dibedakan. Sesuatu perbuatan adat, tetapi kemudian diniatkan mengikuti tuntutan Allah dan Rasul-Nya maka ia akan

berubah menjadi ibadah yang bernilai pahala.[70] Banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan kaidah ini. Masalah tersebut akan bernilai pahala jika dalam pelaksanaannya disertai niat. Namun sebaliknya jika dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan niat, maka tidak akan bernilai pahala atau ibadah.

Dari kaidah cabang ini terdapat beberapa contoh, antara lain:

1) Kegiatan sehari-hari seperti makan dan minum. Kegiatan ini akan bernilai pahala jika dalam pelaksanaannya mengharap kepada Allah disertai niat. Namun sebaliknya jika dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan niat, maka hal tersebut merupakan kebiasaan seseorang dan tidak akan bernilai pahala.
2) Orang tidak makan dan minum mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Apabila dalam melakukan perbuatan tersebut tidak disertai niat, maka perbuatan itu tidak akan bernilai pahala. Beda halnya jika disertai niat puasa sunnah misalnya maka perbuatan tersebut tentu akan bernilai pahala.
3) Seseorang yang memberikan kursus bahasa Inggris. Pertama, ia mengajari orang lain yang belum bisa bahasa Inggris dengan niat menyebarkan ilmu dan niat karena Allah, maka dengan niatnya tersebut ia mendapatkan pahala. Kedua, ia mengajari orang lain hanya karena ingin mendapatkan imbalan/ upah saja dari hasil kursusnya tanpa mempertimbangkan keadaan orang yang diberikan kursus apakah sudah bisa atau belum. Maka dalam hal ini ia tidak mendapatkan pahala.

c. Kaidah

كُلُّ مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ أَصْلِهِ بِمُجَرَّدِ النِّيَةِ

"Setiap perbuatan asal/pokok, maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat"

[70] Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 44.

Dari kaidah cabang ini terdapat beberapa contoh, antara lain:

1) Kita berniat membayar hutang puasa ramadhan, tetapi belum selesai kita melakukan puasa tersebut, misalnya pada siang hari, tiba-tiba kemudian kita berubah niat untuk tidak jadi membayar hutang puasa dan ingin hanya melaksanakan puasa sunnah senin-kamis, maka hal itu tidak diperbolehkan dan puasa tersebut batal untuk dilaksanakan.
2) Seseorang niat shalat ashar, kemudian pada rakaat kedua dia berpindah niat shalat tahiyatal masjid, maka shalat asharnya dihukumi batal.

d. Kaidah

مَقَاصِدُ الْأَفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظ

"Maksud lafadz itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya"

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa perkataan seseorang itu dianggap sah atau tidak, tergantung dari maksud orang itu sendiri, yaitu apa maksud dari perkataannya tersebut.

Dari kaidah cabang ini terdapat beberapa contoh, antara lain:

1) Orang yang sedang mengerjakan shalat, kemudian ia membaca *takbiratul ihram* atau ayat-ayat al-qur'an dengan suara yang keras dengan tujuan agar orang lain mengetahui bahwa ia sedang mengerjakan shalat, maka shalatnya batal.
2) Jika seorang tuan memiliki seorang hamba, kemudian tuan tadi memanggil hambanya dengan panggilan wahai *hurrah* (yang dibebaskan)! Apabila tuan tersebut memanggil hambanya dengan tujuan membebaskannya, maka ia bebas atau merdeka.

e. Kaidah

لَوْ اخْتَلَفَ الْلِسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِيْ الْقَلْبِ

" Apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati, maka yang dijadikan pegangan adalah apa yang ada dalam hati "

Berdasarkan kaidah tersebut, jika terjadi perbedaan antara sesuatu yang diucapkan dengan sesuatu yang ada ada di dalam hati, maka yang dijadikan pegangan adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Segala perbuatan yang diucapkan tidak ada nilainya di hadapan syara' tanpa disertai niat di hati. Namun sebaliknya, meskipun tidak diucapkan melalui lisan akan tetapi terdapat niat di dalam hati maka hal ini sudah memadai dan bernilai di hadapan syara'.

Dari kaidah cabang ini terdapat beberapa contoh, antara lain:

1) Apabila dalam hati berniat mandi karena hadast besar, sedangkan yang diucapkan adalah mendinginkan badan, maka mandinya tetap sah.
2) Seseorang yang berniat shalat dhuhur di dalam hati, namun lidahnya mengucapkan shalat ashar, maka tetap sah shalatnya sesuai apa yang diniatkan dalam hati.

f. Kaidah

وَمَايَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِيْنُهُ تَفْصِيْلً اِذَاعَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ ضَرَّ

"Suatu amal yang (dalam niatnya) harus disebutkan secara garis besar dan tidak harus terperinci, karena apabila disebutkan secara terperinci dan ternyata salah maka kesalahannya membahayakan"

Berdasarkan kaidah cabang ini apabila seseorang menyebutkan *ta'yin* yang diwajibkan secara menyeluruh (global), akan tetapi tidak disyaratkan secara terperinci *(tafsil)*. Namun, jika *ta'yin* tersebut yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan ketika disebutkan secara terperinci *(tafsil)* ternyata salah, maka kesalahan tersebut membahayakan serta menyebabkan rusaknya sebuah amal.

Dari kaidah cabang ini terdapat beberapa contoh, antara lain:

1) Orang shalat jenazah dengan niat menyolatkan mayit laki-laki, kemudian ternyata mayitnya perempuan, atau sebaliknya, maka shalatnya tidak sah. Demikian pula kalau dalam niatnya disebutkan jumlah mayit, dan ternyata jumlahnya tidak cocok, maka shalatnya tidak sah dan harus diulang.
2) Seseorang yang berniat makmum kepada Ustman, namun ternyata yang menjadi imam adalah Ali, maka shalatnya tidak sah.
3) Seseorang yang niat puasa pada malam rabu untuk puasa hari kamis, maka puasa orang tersebut tidak sah.

g. Kaidah

وَمَايُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّعَرُّضُ فَالخَطَأُ فِيْهِ مُبْطِلٌ

"Suatu amal yang disyaratkan penjelasannya, maka kesalahannya membatalkan perbuatan tersebut"

Maksud dari kaidah cabang tersebut, jika suatu amal dalam pelaksanaannya disyaratkan menjelaskan niatnya, maka suatu amal perbuatan tersebut menjadi batal apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskannya.

Berikut contoh-contoh dari kaidah tersebut:

1) Orang menjalankan shalat duhur dengan niat shalat Ashar, puasa arafah dengan niat puasa asyura, membayar *kafarat* pembunuhan dengan niat *kafarat dhihar*, kesemuanya tidak sah. Hal itu karena antara shalat duhur dengan niat shalat Ashar, puasa arafah dengan niat puasa asyura, membayar *kafarat* pembunuhan dengan niat *kafarat dhihar* memiliki kesamaan baik bentuk maupun sifatnya. Oleh karena itu harus dibedakan dan dipastikan dengan niat.
2) Dalam shalat sunnah harus ditentukan niatnya. Seperti pada shalat sunnah rawatib baik shalat sunnah *qobliyah* maupun *ba'diya*h.

F. Tugas Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan kaidah *al-Umur bimaqashidiha*?
2. Tulislah dasar hukum dari kaidah *al-Umur bimaqashidiha*?
3. Apa yang dimaksud dengan niat secara etimologi dan terminologi?
4. Sebutkan syarat-syarat niat!
5. Menurut para ulama', di manakah tempat niat berada?
6. Kapan niat itu dilakukan?
7. Sebutkan fungsi-fungsi niat!
8. Apa saja hikmah penetapan sebuah niat?
9. Sebutkan 3 kaidah cabang dari kaidah pokok *al-Umur bimaqashidiha!*
10. Berikan contoh penerapan kaidah *al-Umur bimaqashidiha* dalam bidang ubudiyah?

BAB 4
KAIDAH KEDUA

A. Tujuan Pembahasan

a. Mengetahui kaidah kedua dari sudut pengertian maknanya
b. Mengetahui perbedaan antara yakin, *syak, dzan, dan wahm*
c. Mengerti dasar hukum yang digunakan dalam kaidah tersebut baik dari al-qur'an maupun hadist
d. Mengetahui contoh-contoh dari penerapan kaidah tersebut
e. Mengetahui kaidah-kaidah cabang dari kaidah tersebut

B. Penjelasan Kaidah

Kaidah اَلْيَقِيْنُ لاَيُزَالُ بِا لشَّكِ ini memiliki makna yaitu semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan, itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguraguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan, tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kaidah kedua adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu obyek yang telah dikerjakan, baik kemantapan hati itu sudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat *(asumtif/dzan)*. Makanya tidak dianggap suatu kemantapan hati yang disertai dengan keraguraguan pada saat pekerjaan itu dilaksanakan, sebab keadaan ini tidak bisa dimasukkan kedalam kategori yakin. Hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya, tidak dapat disejajarkan dengan suatu hal yang sudah diyakini.[71]

C. Perbedaan *Yakin*, *Syak, Dzan, Dan Wahm*

a. Yakin

[71] H. Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 76 .

Menurut bahasa *yakin* berarti pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ulama sepakat dalam mengartikan *yakin* yang artinya pengetahuan dan merupakan lawan dari *syak.*[72]

Menurut As-Suyuthi menyatakan *yakin* adalah "sesuatu yang tetap dan pasti yang dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya".

Menurut Abu al-Baqa' dalam *al-Kulliyat* bahwa *yakin* ialah pegangan yang kuat, mantap, dan tetap serta menepati kenyataan. Yakin di sini juga merupakan penjelasan mengenai ilmu yang tetap teguh dalam hati, disebabkan ketetapannya berdasarkan sebab tertentu.

Menurut Raghib al-Asfahani dalam *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* yang dimaksud *yakin* ialah tetapnya suatu kefahaman beserta tetapnya hukum. *Yakin* merupakan sifat yang lebih tinggi daripada *ma'rifat* sejalan dengan istilah *ilmu al-yakin* bukan *ma'rifat al-yakin*. *Ilmu al-yakin* sendiri berarti ilmu yang tidak ada keraguan lagi. Baik ilmu maupun yakin memiliki sedikit perbedaan, yang mana perbedaan antara keduanya terletak pada ketetapan. Ilmu berupa pegangan terhadap sesuatu yang diketahuinya atas dasar kepercayaan. Sedangkan yakin dan keyakinan berupa tenang dan mantapnya jiwa terhadap apa yang diketahui.

Adapula yang mengartikan *yakin* dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu dalam arti tidak ada keraguan lagi.[73]

b. Syak

Menurut bahasa *syak* berarti sesuatu yang membingungkan. Menurut istilah *syak* adalah "sesuatu yang tidak menentu

[72] Ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab*, juz 13 hlm. 457. Al-Jurjani, At-Ta'rifaat, hlm 332.
[73] Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, cet. V, (Beirut: Darul Qalam, 1998), hlm. 358.

(meragukan) antara ada atau tidak ada." Ada yang memberikan maksud bahwa *syak* adalah:

هُوَ مَا كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الثُّبُوْتِ وَعَدَمِهِ مَعَ تَسَاوِى طَرَفَيِ الصَّوَابِ وَالْخَطَاءِ دُوْنَ تَرْجِيْحِ اَحَدِهِمَا عَلَي الآخَرِ.

"*Suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama, dalam arti tidak dapat ditarjihkan salah satunya."*[74]

Menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa di dalam syariah tidak ada sama sekali yang meragukan. Sesungguhnya keraguan *(syak)* itu datang kepada mukallaf (subyek hukum) karena kontradiksinya dua indikator atau lebih, maka masalahnya menjadi meragukan baginya (mukallaf). Mungkin bagi orang lain (mukallaf lain) masalah tersebut tidaklah meragukan. Oleh karena itu, *syak* bukanlah sifat yang tetap pada masalah tersebut, tetapi sifat yang datang kemudian ketika masalah tersebut dihubungkan kepada hukum mukallaf."[75]

Mengenai keragu-raguan ini, menurut Asy-Syaikh al-Imam Abu Hamid al-Asfirayniy, ada tiga macam, yaitu:[76] Pertama, keragu-raguan yang berasal dari haram. Misalnya, ada seekor kambing yang disembelih di daerah yang berpenduduk Muslim dan Majusi. Maka sembelihan tersebut haram dimakan, sehingga diketahui kalau yang menyembelih itu benar-benar orang Islam (Muslim). Kedua, keragu-raguan yang berasal dari mubah. Misalnya ada air yang berubah, yang mungkin pula disebabkan karena terlalu lama tergenang. Maka air tersebut dapat dijadikan untuk bersuci, sebab pada dasarnya air itu suci. Ketiga, keragu-raguan atas sesuatu yang tidak diketahui asalnya. Misalnya seseorang bekerja dengan orang yang modalnya sebagian besar haram. Dan tidak dapat dibedakanantara modal yang halal dan haram. Maka keadaan seperti ini diperbolehkan jual beli karena

[74] *Ibid.*
[75] Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Beirut: Darul Qalam, 2000), hlm. 364.
[76] Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami,*(Pustaka Al-Furqon, 2009), hlm. 27.

dimungkinkan modalnya halal dan belum jelas keharaman modal tersebut, namun dikhawatirkan karena hukumnya makruh.

c. *Dzan*

Menurut bahasa *dzan* artinya persangkaan kuat/ dugaan kuat, jika condong kepada yang *rajih*/ kuat. Menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan al-Hamawi dalam Syarh al-Asybah, *dzan* ialah seseorang yang berada di antara dua perkara yang mana ia dapat menguatkan atau dapat mentarjihkan salah satu di antara keduanya.

d. *Wahm*

Menurut bahasa *wahm* artinya persangkaan lemah/ dugaan lemah/ keliru, jika condong kepada yang *marjuh*/ lemah. Menurut istilah *wahm* ialah suatu keraguan pada diri seseorang terhadap suatu perkara dengan persangkaan yang lemah atau salah. Keraguan pada tingkat *wahm* ini tidak diterima dalam hukum fiqh.[77]

D. Dasar Hukum Kaidah

Berikut merupakan dalil-dalil atau *nas-nas* syar'i yang berkaitan dengan kaidah ini di antaranya ialah :

a. Al-Qur'an

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا.

"Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran." (QS. Yunus: 36).

b. Hadits

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

"Apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari

[77] *Ibid*, hlm. 357.

perutnya atau belum. Maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara (kentut) atau mencium baunya."(HR. Muslim)

شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: "لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِد رِيحاً.

"Diadukan kepada Rasulullah bahwa seorang laki-laki menyangka ada sesuatu yang keluar dalam waktu shalat. Berkata Rasulullah: Janganlah ia keluar dari shalatnya sampai dia mendengar suara (kentut) atau mencium baunya." (HR. Muslim).

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ.

"*Apabila seseorang ragu mengerjakan shalat, dia lupa berapa rakaat dia melaksanakan shalatnya, apakah telah tiga rakaat atau empat rakaat. Maka hilangkanlah keraguannya (empat rakaat) dan tetaplah dengan apa yang diyakini." (HR. Tirmidzi).*

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.

"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu." (HR. al-Nasa'i).

Pengertian *yakin* di sini adalah:

هُوَ مَا كَانَ ثَابِتاً بِالنَّظَرِ أَو الدَّلِيْل.

"Sesuatu yang menjadi tetap karena penglihatan pancaindra atau dengan adanya dalil."

E. Contoh Penerapan Kaidah

1. Bidang Ubudiyah

Apabila seorang sedang melaksanakan shalat isya', kemudian dia ragu apakah sudah empat rakaat atau baru tiga rakaat maka ambillah yang lebih yakin, yaitu tiga rakaat. Tetapi sebelum salam hendaknya sujud syahwi terlebih dahulu.

2. Bidang Muamalah

Contoh dari kaidah ini dalam bidang muamalat misalnya, apabila seorang hakim menghadapi perkara yang terjadi karena suatu perselisihan antara seorang debitur dan kreditur, di mana debitur mengatakan bahwa ia telah melunasi hutangnya kepada kreditur, namun kreditur menolak perkataan si debitur tersebut, yang dikuatkan dengan sumpah. Maka berdasarkan kaidah ini, seorang hakim harus menentapkan bahwa hutang tersebut masih ada (belum lunas). Sebab yang demikian inilah yang telah diyakini adanya. Keputusan ini dapat berubah manakala ada bukti-bukti lain yang meyakinkan yang mengatakan bahwa hutang tersebut telah lunas.

3. Bidang Siyasah

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyatakan bahwa pak Ridwan menang dalam pemilihan dan pak Ahmad yang kalah. Kemudian pak Ahmad mengajukan gugatan bahwa seharusnya pak Ridwan yang kalah dan pak Ahmad yang menang. Alasannya karena adanya kecurangan. Maka dalam hal ini, yang meyakinkan adalah bahwa telah terjadi pemilihan umum dan pak Ridwan yang menang. Kecuali jika pak Ahmad memberikan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan pula bahwa dia yang menang.

4 Bidang Jinayah

Apabila seseorang menyangka kepada orang lain melakukan kejahatan, maka sangkaan tersebut tidak dapat diterima. Kecuali ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan.

F. Kaidah Furu'iyyah

Beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah اَلْيَقِيْنُ لاَيُزَالُ بِا لشَّكِ antara lain:

a. Kaidah

اليَقِيْنُ يُزَالُ بِاليَقِيْنِ مِثْلِه

"Apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang menyakinkan pula"

Maksud dari kaidah cabang ini bahwa sesuatu yang telah diyakini itu bisa hilang keyakinan tersebut disebabkan adanya bukti lain yang lebih meyakinkan.

Berikut contoh-contoh dari kaidah tersebut:

1) Ada seorang saksi dalam sebuah persidangan yang datang dengan membawa bukti yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan, maka terdakwa harus dihukum. Tetapi apabila ada bukti lain yang juga meyakinkan bahwa terdakwa pada saat kejadian tidak berada di lokasi terjadinya kejahatan, melainkan sedang berada di luar kota misalnya, maka terdakwa tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan. Karena keyakinan pertama menjadi hilang dengan keyakinan kedua.
2) Seseorang yang berjalan ke masjid saat hujan. Secara otomatis ia terkena percikan air hujan yang sudah bercampur dengan aneka macam sesuatu yang kemungkinan air itu terkena najis. Orang tersebut tidak harus mencuci kaki ataupun pakaian sebab air pada dasarnya suci, kecuali ada bukti kuat jika air tersebut najis.

b. Kaidah

أَنَّ مَاثَبَتَ بِيَقِيْنٍ لاَيُرْتَفَعُ إِلاَبِيَقِيْنٍ

"Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi".

Maksud dari kaidah ini adalah suatu keyakinan yang benar-benar datang dari hatinya, bukan sekedar pura-pura yakin, apalagi dengan alasan malu kepada orang lain, karena malu kepada Allah harus lebih diutamakan. Secara bahasa yakin adalah suatu yang menetap, kepercayaan yang teguh, dan sesuai kenyataan. Bisa juga dimaknai dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu dalam artian tidak ada keraguan lagi.[78]

Berikut contoh-contoh dari kaidah tersebut:

[78] Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah,* (Yogyakarta: Teras, 2011).

1) Thawaf ditetapkan dengan dasar dalil yang meyakinkan yaitu harus tujuh kali putaran. Kemudian seseorang ragu apakah yang dilakukannya putaran keenam atau kelima pada saat thawaf, maka yang meyakinkan adalah jumlah yang kelima, karena putaran yang kelima itulah yang meyakinkan.
2) Seseorang yang melaksanakan shalat dhuhur, tapi ia ragu dengan bilangan rakaat shalat. Menurutnya sudah rakaat keempat atau masih rakaat ketiga. Maka yang meyakinkan adalah rakaat ketiga karena yang sudah pasti yakin adalah rakaat ketiga yang sudah ia laksanakan.
3) Masalah *thalaq* dalam pernikahan. Seseorang yang masih ragu bahwa ia telah menjatuhkan *thalaq* pada istrinya tetap dianggap belum bercerai atau belum jatuh *thalaq* karena yang meyakinkan adalah pernikahan bukan *thalaq* atau perceraian.

c. Kaidah

الْقَدِيْمُ يُتْرَكُ عَلَي قِدَمِهِ

"Apa yang ada sejak dahulu, dibiarkan atas kedahuluannya."
Sesuatu yang bersifat *qadim* merupakan sesuatu yang asal mulanya tidak diketahui secara pasti. Namun apabila terjadi pertentangan antara suatu hal yang sudah terjadi sejak lama dengan suatu hal yang sifatnya baru, maka hal yang lama yang sudah berjalan itulah yang dapat dijadikan acuan.
Berikut contoh-contoh dari kaidah tersebut:

1) Irigasi sawah. Seseorang yang melakukan irigasi sawah dengan menggunakan pipa tanam dan melewati tanah milik orang lain, maka pemilik tanah tidak berhak untuk melarangnya meskipun tidak tahu asal muasalnya karena hal itu sudah terjadi sejak lama.
2) Seseorang yang memiliki hak untuk melewati jalan yang ada di depan rumah orang lain semenjak dulu, maka pemilik rumah tidak berhak mencegahnya.

d. Kaidah

أَصْلُ مَا أُبْنِي عَلَيْهِ الإِقْرَارَ أَنِّي اَعْمَلُ اليَقِيْنَ وَأَطْرَحُ الشَّكَّ وَلاَ إِسْتِعْمَالُ الغَلَبَة

"Asalnya apa yang menjadi tumpuan iqrar ialah sesungguhnya saya beramal dengan keyakinan, menolak

keraguan serta tidak mengambil yang berdasarkan kebiasaan atau dikuasai oleh dugaan."

Kaidah ini menjelaskan bahwa *iqrar* harus didasarkan pada keyakinan atau hakikat bukan didasarkan pada *syak* atau keraguan. Sehingga apabila sebuah *iqrar* didasarkan pada *syak* dan tidak ada pembanding maka tidak boleh dijadikan pegangan.

Berikut contoh-contoh dari kaidah tersebut:

1) Seorang hakim yang memberikan keputusan tentang suatu perkara maka pengakuannya diterima. Namun apabila pengakuannya bukan tentang masalah yang akan diputuskan, maka pengakuan dari hakim tersebut tidak dapat diterima sebagai keputusan.
2) Seseorang yang *beriqrar* bahwa dia memiliki sebidang tanah serta terdapat tanaman di dalamnya. Apabila dia telah mengiqrarkannya kepada orang lain maka yang wajib diserahkan kepadanya adalah tanahnya saja bukan tanah beserta isinya.

e. Kaidah

الأَصْلُ بقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ مَالَمْ يَكُنْ مَايُغَيِّرُهُ

"Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya".

Kaidah cabang ini menjelaskan bahwa hukum asal suatu perkara yang pada sebelumnya sudah ada, akan tetap dalam kondisi tersebut selama tidak ada hal-hal lain termasuk dalil yang mengubahnya. Salah satu alasan yang mendasari hal tersebut karena hukum yang pertama menjadi sumber primer selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Sedangkan sesuatu yang dapat mengubahnya itu merupakan hal yang sifatnya baru (sekunder) sehingga tidak bisa dijadikan pedoman.

Berikut contoh-contoh dari kaidah tersebut:

3) Seseorang yang wudhu kemudian mengerjakan shalat. Setelah shalat, datang keraguan apakah wudhunya masih sah atau sudah batal. Dalam hal ini yang dijadikan patokan adalah kondisi yang awal yakni orang itu masih dalam kondisi wudhu dan belum batal.
4) Membasuh kaki akibat terkena jilatan anjing. Pada saat ia membasuh kakinya ia ragu apakah sudah mencampuri

dengan tanah pada salah satu basuhannya atau belum. Oleh karena yang sudah menjadi keyakinan adalah najis akibat jilatan anjing, maka ia dihukumi belum mencampur tanah pada salah satu basuhannya karena ini yang menjadi keraguan.

5) Orang tua yang menikahkan anak perempuannya dan berkeyakinan bahwa anak perempuannya masih perawan. Setelah itu ada empat orang wanita yang datang saat akad nikah berlangsung dan bersaksi bahwa gadis yang mau nikah itu sudah tidak perawan. Akad nikahnya di sini tetap sah hukumnya karena kemungkinan keperawanan gadis itu hilang disebabkan jari-jari atau kuku. Pada hukum asalnya gadis tersebut tetap perawan.
6) Orang yang makan sahur pada akhir malam dan ia ragu apakah fajar sudah terbit atau belum. Dalam hal ini puasanya tetap sah karena menurut asalnya matahari belum terbit dan waktu malam masih ada.

f. Kaidah

الأَصْلُ بَرَاءةُ الذِمَّةِ

"*Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab*"

Al-dzimmah secara bahasa memiliki arti perjanjian, perlindungan, dan jaminan. Secara istilah *al-dzimmah* ialah tanggungjawab seseorang terhadap suatu barang, atau tanggungjawab berupa hak individu dengan yang lainnya. Dari konteks ini dapat diambil pengertian bahwa pada dasarnya manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan sesuatu atau tidak melakukannya baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun dengan hak *Adami*. Setelah dia lahir muncullah hak dan kewajiban pada dirinya. Namun, apabila seseorang mempunyai tanggungan, maka ia telah berada pada kedudukan yang tidak sesuai dengan kondisi asal.

Dari kaidah cabang ini ada beberapa contoh diantaranya:

1) Terjadi perselisihan antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Di mana pemberi pinjaman menuntut adanya imbalan atas barang yang telah dipinjam saat si peminjam hendak mengembalikan. Tapi peminjam menafikannya. Kata-kata peminjam diterima karena

pada asalnya peminjam bebas dari memberi imbalan atau tambahan terhadap barang yang dipinjamnya.

2) Dalam kasus tuntutan. Penuntut tidak mampu membawa barang bukti atau keterangan terhadap apa yang menjadi tuntutannya. Terdakwah atau orang yang dituntut diminta untuk bersumpah terhadap apa yang menjadi tuntutannya, namun ia bungkam. Dalam hal ini tidak boleh dijatuhkan hukuman kepadanya sebab bungkamnya itu. Pada dasarnya orang tersebut terlepas dari tanggungjawab, namun penuntut hendaknya bersumpah terhadap apa yang telah menjadi tuntutannya.
3) Terjadinya perselisihan mengenai rusaknya barang titipan seseorang yang dititipkan sebab digunakan oleh orang yang diberi amanah untuk menjaganya tanpa seizin dari pemilik barang. Ketika si pemilik barang tersebut hendak mengambil barang titipannya dan meminta ganti rugi kepada orang yang dititipi akan tetapi penerima titipan menafikannya. Penolakan penerima titipan diterima karena ganti rugi merupakan perkara yang sifatnya baru datang sedangkan menyimpan itu sebagai tanggungjawabnya.

g. Kaidah

الأَصْلُ فِيْ الصِفَاتِ العَارِضَةِ العَدَمُ

"Hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada".

Yang dimaksud dengan sifat-sifat yang datang kemudian ialah sesuatu yang pada mulanya tidak ada kemudian sesuatu itu ada. Jadi apabila dalam suatu perkara terdapat keraguan yang sebelumnya tidak ada, maka hukumnya ditentukan sebagaimana asalnya atau sebelumnya dan sifat-sifat yang baru tersebut dianggap tidak ada.

Dari kaidah cabang ini ada beberapa contoh diantaranya:

1) Perselisihan antara penjual dengan pembeli mengenai barang yang dijual belikan. Pembeli mengatakan bahwa barang itu jelek dan terdapat cacat, namun penjual mengatakan bahwa barang itu bagus dan tidak terdapat cacat. Pada asalnya barang itu bagus karena masih baru sedangkan cacat adalah sifat-sifat yang datang

kemudian, maka yang dibenarkan adalah perkataan penjual.

2) Berkaitan dengan utang piutang. Ahmad memiliki utang kepada Abu. Ahmad mengatakan kepada Abu kalau utangnya tersebut telah dilunasi. Akan tetapi Abu menyangkalnya karena memang Ahmad benar-benar belum melunasi utangnya. Dalam kasus ini perkara yang meyakinkan adalah utang, sedangkan pelunasan utang merupakan perkara yang masih meragukan. Oleh karena itu perkataan Abu yang diakui dengan alasan berhutang belum ada pelunasan.

h. Kaidah

الأَصْلُ إِضَافَةُالحَادِثِ إِلِيَ أَقْرَبِ أَوقَاتِهِ

"Hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat kejadiannya".

Apabila terjadi keraguan karena perbedaan waktu dalam suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat kepada peristiwa tersebut, karena waktu yang paling dekat yang menjadikan peristiwa itu terjadi, kecuali ada bukti lain yang menyakinkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh.

Contoh-contoh dari kaidah cabang ini sebagai berikut:

1) Seorang suami memukul perut istrinya saat hamil. Suatu hari istri tersebut melahirkan dengan kondisi yang normal. Bayinya selamat dan hidup dalam jangka waktu tertentu. Namun tidak lama kemudian, bayi itu meninggal dunia. Dalam kasus ini mengacu pada kaidah cabang di atas, seorang suami tidak dapat dituduh telah membunuhnya karena kemungkinan bayi itu meninggal dunia sebab faktor lain.
2) Seorang dokter spesialis bedah berusaha untuk memisahkan bayi kembar siam melalui operasi. Operasinya berjalan lancar dan bayi tersebut berhasil dipisahkan. Namun bebrapa hari kemudian, salah satu dari kedua bayi kembar siam tersebut meninggal dunia. Pada masalah ini, seorang dokter tidak dapat dituntut bertanggungjawab atas kematian salah satu dari bayi

kembar siam tersebut. Besar kemungkinan bayi itu meninggal karena adanya faktor lain di luar tindakan medis dalam waktu singkat.

i. Kaidah

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَحْرِيْمِ

"Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamnya".

Menurut Imam Syafi'i asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan hukum asal sesuatu yang membahayakan adalah haram. Sementara menurut Imam Hanafi, asal suatu perkara adalah haram, kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Perbedaan antara kedua Imam tersebut akan tampak pada perkara yang tidak memiliki keterangan yang jelas dari syariat, menurut Imam Syafi'i halal sedangkan menurut Imam Hanafi haram.

Contoh aplikasi dari kaidah ini antara lain:

1) Apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan.
2) Menurut Imam Nawawi yang sependapat dengan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya halal tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang tidak diketahui nama dan hukumnya.

j. Kaidah

اَلأَصْلُ فِي الكَلاَمِ الحَقِيْقَةُ

"Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya".

Secara bahasa hakikat berarti makna sesungguhnya. Menurut istilah hakikat ialah sebuah makna asli tanpa adanya penambahan atau pengurangan yang sesuai dengan makna kata atau ucapan. Seperti contoh penggunaan kata membunuh itu sama artinya dengan menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan majaz itu kebalikan dari hakikat. Majaz di sini berarti sebuah kata yang memiliki makna lain dan telah mengalami perubahan atau pembiasan dari

makna aslinya. Contoh: pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para tersangka. Pada kata pengadilan tentu mengandung makna majazi yakni bukan secara langsung pengadilan yang menjatuhkan hukuman melainkan hakim lah yang memutuskan. Jadi, apabila sebuah kata atau ucapan itu dapat diartikan hakiki dan juga majazi, maka berdasarkan kaidah ini makna hakiki itulah yang seharusnya dipakai.

Dari kaidah cabang ini ada beberapa contoh diantaranya:

1) Orang yang bersumpah tidak akan makan sapi yang dibelinya. Ia dianggap melanggar sumpahnya apabila ia memakan daging sapi tersebut. Namun, jika meminum susunya diperbolehkan. Hal itu karena daging merupakan makna hakiki dan susu merupakan makna majazi.
2) Seseorang bersumpah tidak akan transaksi jual beli. Dengan sumpahnya ini, ketika ia mewakilkan transaksi jual beli tersebut kepada orang lain, maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya dan tidak wajib membayar *kafarat*. Hal ini karena perkataannya diberlakukan sesuai dengan makna hakikatnya, yaitu transaksi jual beli yang ia lakukan sendiri. Namun jika seseorang yang kebiasaan hidupnya memerintahkan, mewakilkan, atau bahkan dilayani oleh orang lain dalam kebutuhan sehari-harinya, seperti seorang raja, kepala suku, pemimpin pemerintahan, maka ia dianggap melanggar sumpahnya jika mewakilkan kepada orang lain.
3) Seseorang yang mewakafkan tanah untuk ahli waris Ustman. Sedangkan Ustman masih hidup. Wakaf yang dilakukan orang tersebut tidak sah karena sesuai dengan makna hakikatnya.

k. Kaidah

لاَعِبْرَةَ بِالظَّنِّ الَّذِي يَظْهَرُ خَطَاءُهُ

"Tidak dianggap (diakui) persangkaan yang jelas salahnya".

Dalam pergaulan sehari-hari sering sekali seseorang menganggap sesuatu sebagai kebenaran, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Anggapan terburu-buru ini memang sudah menjadi karakter seseorang dalam membangun sebuah persepsi. Dalam Islam, prasangka, persepsi, dan praduga orang muslim menempati posisi yang strategis. Oleh karena itu dalam hal ini *dzan* dapat dijadikan pedoman manakala sesuai dengan realitas. Menurut Muhammad Shidqi *dzan* merupakan buah dari kreatifitas pikiran manusia dalam menarik kesimpulan yang kuat diantara dua pilihan berdasarkan dalil-dalil yang telah diperhitungkan syariat.[79]
Dari kaidah cabang ini ada beberapa contoh diantaranya:

1) Seorang bawahan telah membayar lunas utang majikannya. Pada waktu lain majikan juga membayar utangnya karena menyangka bahwa utangnya belum dibayar. Namun, setelah tahu bahwa utangnya telah dibayar lunas oleh bawahan, maka majikan berhak meminta kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan untuk melunasi utangnya sebab pembayaran tersebut dilakukan atas dugaan yang jelas salahnya.
2) Pengambilan keputusan yang dilakukan hakim. Sebuah perkara yang telah diputuskan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa keputusan tersebut adalah benar, maka ia harus ditaati. Namun, jika ditemukan fakta baru yang membuktikan bahwa keputusan itu tidak sesuai kenyataan, maka batal secara hukum dan harus dianulir.
3) Orang yang mendirikan shalat fardhu dengan anggapan bahwa waktu shalat yang didirikan telah masuk waktunya. Namun pada kenyataannya, waktu shalat yang akan didirikan tersebut belum masuk waktunya. Dalam masalah ini maka orang tersebut harus mengulangi shalatnya kembali.

l. Kaidah

اَلأَصْلُ فِي الْإِبْضَاعِ التَّحْرِيْم

"Hukum asal dalam masalah seksual adalah haram".

Kaidah cabang ini memiliki pengertian bahwa hukum asal pada sesuatu yang berkaitan dengan hubungan seksual

[79] Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh,* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 307.

antara suami istri adalah haram. Hingga adanya sesuatu yang melatarbelakangi hal tersebut menjadi halal yakni akad nikah. Kaidah cabang ini juga memiliki hubungan erat dengan kaidah *"Inna at-takhrim mughallabun fi al-ibdla"* sesungguhnya pengharaman itu dimenangkan dalam perkara seksual *(farji)*. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan hukum diantara halal dengan haram terhadap diri seorang wanita, maka hukum haram itulah yang diunggulkan dan dimenangkan. Dengan kata lain, yang dijadikan patokan hukum pada diri seorang wanita adalah haram, karena hukum asal dari seksual *(farji)* adalah haram.

Contah-contoh dari kaidah cabang ini adalah sebagai berikut:

1) Seseorang yang ingin menikahi seorang perempuan. Namun ia masih ragu dengan perempuan itu. Apakah si perempuan itu mahramnya atau perempuan lain *(ajnabi)*. Dalam hal ini hukumnya haram menikahinya atas dasar pengharaman asal.
2) Jika dikabarkan kepada seorang laki-laki bahwa di suatu desa terdapat perempuan yang haram dinikahinya, namun ia tidak dapat memastikan mana satu perempuan yang dimaksudkan itu. Mengacu pada kaidah tersebut, ia tidak dapat menikahi semua perempuan yang ada di desa itu, sampai ia dapat memastikan seorang perempuan yang tidak dapat dinikahinya.

m. Kaidah

مَا ثَتَبَتَ بِزَمَنٍ يُحْكَمُ بَبَقَاءِهِ مَالَمْ يَقُمْ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ

"Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya".

Kaidah cabang ini memiliki kaitan erat dan hampir sama dengan kaidah (الأَصْلُ بقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ) artinya sesuatu yang sifat hukumnya tetap dan ditetapkan sejak waktu lampau kemudian dalam pelaksanaannya berlaku sampai sekarang hingga ada dalil yang mengubahnya. Kaidah ini dapat dipahami bahwa perbuatan yang telah

ditetapkan hukumnya pada masa lampau akan tetap digunakan sebagai pedoman dalam menentukan hukum selama tidak ada dalil yang dapat mengubahnya.

Berikut contoh-contoh dari kaidah cabang tersebut:

1) Orang yang wudhu untuk shalat fardhu berikutnya. Semisal ada orang shalat ashar menggunakan wudhu shalat dhuhur. Ia tidak harus wudhu lagi untuk shalat ashar selama yakin dan tidak ada hal yang membatalkan wudhunya tersebut.
2) Orang yang bepergian jauh dengan waktu yang tidak ditentukan sampai muncul dugaan apakah ia masih hidup atau sudah mati? Maka harta kepemilikannya tidak dapat dibagi kepada ahli warisnya karena orang tersebut dianggap masih hidup sampai ada bukti bahwa dia sudah mati.

G. Rangkuman

Kaidah Kedua

اَلْيَقِيْنُ لاَيُزَالُ بِا لشَّكِ

"Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan"

Kaidah اَلْيَقِيْنُ لاَيُزَالُ بِا لشَّكِ ini memiliki makna yaitu semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan, itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keragu-raguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan, tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kaidah kedua adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu obyek yang telah dikerjakan, baik kemantapan hati itu sudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat.

Perbedaan *yakin*, *syak, dzan, dan wahm*

Yakin	pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya, ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu dalam arti tidak ada keraguan lagi.
Syak	sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang tidak menentu (meragukan) antara ada atau tidak ada.

Dzan	dugaan kuat, seseorang yang berada di antara dua perkara yang mana ia dapat menguatkan atau dapat mentarjihkan salah satu di antara keduanya.
Wahm	dugaan lemah, suatu keraguan pada diri seseorang terhadap suatu perkara dengan persangkaan yang lemah atau salah.

Kaidah Furu'iyyah

Beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah ini antara lain:

اليَقِيْنُ يُزَالُ بِاليَقِيْنِ مِثْلِه
أَنَّ مَاثَبَتَ بِيَقِيْنٍ لاَيُرْتَفَعُ إلاَبِيَقِيْنٍ
القَدِيْمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ
صْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ الإِقْرَارَ أَنِّي اَعْمَلُ اليَقِيْنَ وَأَطْرَحُ الشَّكَّ وَلاَ إِسْتِعْمَالُ الغَلَبَة

الأَصْلُ بقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ مَالَمْ يَكُنْ مَايُغَيِّرُهُ
الأَصْلُ بَرَاءةُ الذِمَّةِ
الأَصْلُ فِيْ الصِفَاتِ العَارِضَةِ العَدَمُ
الأَصْلُ إِضَافَةُالحَادِثِ إِلِيَ أَقْرَبِ أَوقَاتِهِ
الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَحْرِيْمِ
اَلأَصْلُ فِي الكَلاَمِ الحَقِيْقَةُ
لاَعِبْرَةَ بِالظَّنِّ الَّذِي يَظْهَرُخَطَاءُهُ
اَلأَصْلُ فِي الْإِبْضَاع التَّحْرِيْم
مَا ثَبَتَ بِزَمَنٍ يُحْكَمُ بَبَقَاءِهِ مَالَمْ يَقُمْ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ

H. Tugas Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan kaidah *al-Yaqin La Yuzalu bi al-Syak*?
2. Tulislah dasar hukum dari kaidah *al-Yaqin La Yuzalu bi al-Syak* berdasarkan al-Qur'an?
3. Tulislah dasar hukum dari kaidah *al-Yaqin La Yuzalu bi al-Syak* berdasarkan Hadits?
4. Bagaimana perbedaan antara *yakin, syak, dzan, dan wahm*?

5. Buatlah contoh tentang *Dzan*!
6. Buatlah contoh tentang *Wahm*!
7. Ketika seseorang ragu dengan bilangan ibadah, maka ia harus memilih bilangan yang terkecil karena itulah yang meyakinkan. Berikan kaidah fiqhnya!
8. Sebutkan 3 kaidah cabang dari kaidah pokok *al-Yaqin La Yuzalu bi al-Syak!*
9. Berikan contoh penerapan kaidah *al-Yaqin La Yuzalu bi al-Syak* dalam bidang muamalah?
10. Berikan contoh penerapan kaidah *al-Yaqin La Yuzalu bi al-Syak* dalam bidang jinayah?

BAB 5
KAIDAH KETIGA

اَلمشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرُ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan"

A. Tujuan Pembahasan

a. Mengetahui kaidah ketiga dari sudut pengertian maknanya
b. Memahami pendapat para ulama tentang kriteria kesulitan
c. Mengerti dasar hukum yang digunakan dalam kaidah tersebut baik dari al-qur'an maupun hadist
d. Mengetahui contoh-contoh dari penerapan kaidah tersebut
e. Mengetahui kaidah-kaidah cabang dari kaidah tersebut

B. Penjelasan Kaidah

Apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam penunaian dan pelaksanannya, baik kepada badan, jiwa, atau harta seorang *mukallaf,* maka hukum itu diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *rukhsah.*

Al-Masyaqqah menurut arti bahasa (etimologis) adalah *al-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran seperti terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 7 :

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ

"Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri." (QS. An-Nahl: 7).

Sedangkan *al-taysir* secara etimologis berarti kemudahan, seperti di dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan :

اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ

Agama itu mudah, tidak memberatkan. Yusrun lawan dari kata 'usyrun.[80]

Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi *mukallaf* (subyek hukum), maka syariah meringankankannya tanpa kesulitan dan kesukaran.

Dalam ilmu Fiqh, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu setidaknya ada tujuh macam, yaitu:

1. Sedang dalam perjalanan *(al-safar).* Misalnya, boleh Qasar shalat, buka puasa, dan meninggalkan shalat Jum'at.
2. Keadaan sakit. Misalnya, boleh tayamum ketika sulit memakai air, shalat fardhu sambil duduk, berbuka puasa bulan ramadhan dengan kewajiban qadha setelah sehat, ditundanya pelaksanaan had sampai terpidana sembuh, wanita yang sedang menstruasi.
3. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. Setiap akad yang dilakukan dalam keadaan terpaksa maka akad tersebut tidak sah seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, karena bertentangan dengan prinsip ridha (rela), merusak atau menghancurkan barang orang lain karena dipaksa.
4. Lupa *(al-nisyan)* misalnya seorang lupa makan dan minum pada waktu puasa, lupa membayar utang tidak diberi sanksi, tetapi bukan pura-pura lupa.
5. Ketidaktahuan *(al-jahl)*. Misalnya, orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu, kemudian makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi. Seorang wakil yang tidak tahu bahwa yang di wakilkan kepadanya dalam keadaan dilarang bertindak hukum, misalnya pailit maka tindakan hukum si wakil adalah sah sampai dia tahu bahwa yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan mahjur 'alaih (dilaranhg melakukan tindakan hukum oleh hakim). Dalam contoh ini ada kaidah lain bahwa ketidak tahuan tentang hukum tidak bias diterima di negeri Muslim, dalam arti kemungkinan untuk tahu telah ada.

[80] M. Shiddiq bin Ahmad, *al-Wajiz fi Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyah,* cet.1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), hlm. 129.

لَا يُقْبَلُ فِي دَارِ لْإِسْلَامِ الْعُذْرُ بِجَهْلِ الأَحْكَام

"*Tidak terima di negeri Muslim alasan tidak tahu tentang hukum Islam"*

6. *Umum al-Balwa*. Misalnya, kebolehan *bai al-salam* (uangnya dahulu, barangnya belum ada). Kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati, sekadar yang di butuhkan dalam pengobatan. Percikan air dari tanah yang mengenai sarung untuk shalat.
7. Kekurangmampuan bertindak hukum *(al-naqsh)*. Misalnya, anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan mabuk. Dalam ilmu hukum, yang berhubungan dengan palaku ini disebut unsur pema'af, termasuk di dalamnya keadaan terpaksa atau di paksa.[81]

Al-masyaqqah itu sendiri bersifat individual. Bagi si A mungkin *masyaqqah* tetapi bagi si B tidak terasa *masyaqqah.* Akan tetapi ada standar umum yang sesungguhnya bukan *masyaqqah* dan karenanya tidak menyebabkan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah, seperti terasa berat wudhu pada musim dingin, atau terasa berat shaum pada musim panas, atau juga terasa berat bagi terpidana dalam menjalankan hukuman. *Masyaqqah* semacam ini tidak menyebabkan keringanan di dalam ibadah dan dalam ketaatan kepada Allah. Sebab apabila dibolehkan keringanan dalam *masyaqqah* tersebut akan menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah dan ketaatan dan menyebabkan lalainya manusia di dalam melaksanakan ibadah.[82]

Yang dikehendaki dalam dengan kaidah tersebut bahwa kita dalam melaksanakan ibadah itu tidak *ifrath* (melampaui batas) dan *tafrith* (kurang dari batas). Oleh karena itu, para ulama membagi *masyaqqah* ini menjadi tiga tingkatan, yakni:

1. *Al-Masyaqqah al-Azhimmah* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/ atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan/atau anggota badan menyebabkan kita tidak bisa

[81] Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 56.
[82] Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz II, (Darul Jail, 1980), hlm. 7.

melaksanakan ibadah dengan sempurna. *Masyaqqah* semacam ini membawa keringanan.

2. *Al-Masyaqqah al-Mutawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan). *Masyaqqah* semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang sangat berat, maka ada kemudahan disitu. Apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang ringan, maka tidak ada kemudahan di situ. Inilah yang bersifat individual.
3. *Al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan), seperti terasa lapar waktu puasa, terasa cape waktu tawaf dan sa'i, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. *Masyaqqah* semacam ini bisa di tanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada *masyaqqah* yang ringan ini.

Adapun keringanan atau kemudahan karena adanya *masyaqqah* ada tujuh macam, yakni:

1. *Takhfih isqath/ rukhsah isqath,* yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak wajib shalat bagi wanita yang sedang menstruasi atau nifas. Tidak wajib haji bagi yang tidak mampu.
2. *Takhfif tanqish,* yaitu keringanan berupa pengurangan, seperti shalat Qasar dua rakaat yang asalnya empat rakaat.
3. *Takhfif ibdal,* yaitu keringanan berupa penggantian, seperti wudhu dan/ atau mandi wajib diganti dengan tayamum, atau berdiri waktu shalat wajib diganti dengan duduk karena sakit.
4. *Takhfif taqdim,* yaitu keringanan dengan cara di dahulukan , seperti jama 'taqdim di arafah; mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadhan, jama 'taqdim bagi yang sedang bepergian yang menimbulkan masyaqqah dalam perjalanannya.
5. *Takhfif ta'khir,* yaitu keringanan dengan cara di akhirkan seperti shalat jama 'ta'khir di muzdalifah, qadha saum Ramadhan bagi yang sakit, jama 'ta'khir bagi orang yang sedang dalam perjalanan yang menimbulkan *masyaqqah* dalam perjalanannya.

6. *Takhfif tarkhis,* yaitu keringanan karena rukhsah, seperti makan dan minum yang di haramkan dalam keadaan terpaksa, sebab bila tidak, bisa membawa kematian.
7. *Takhfif taghyir,* yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti shalat pada waktu khauf (kekhawatiran), misalnya pada waktu perang.

C. Dasar Hukum Kaidah

Berikut merupakan dalil-dalil atau *nas-nas* syar'i yang berkaitan dengan kaidah ini di antaranya ialah :

a. Al-Qur'an

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185).

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.(QS. Al-Baqarah: 286).

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا.

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia dijadikan bersifat lemah.(QS. An-Nisa': 28).

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ.

Allah tidak ingin menjadikan kamu kesusahan (QS. Al-Maidah: 6).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.(QS. Al-Hajj: 78).

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Syariah Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena di luar kemampuan manusia yang memang sifatnya

Adapun hadits-hadits yang menguatkan kaidah di atas antara lain:

b. Hadits

اَلدِّيْنُ يُسْرٌ أَحَبُّ الدِّيْنَ إِلَى اللهِ الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ.

"Agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Allah yang benar dan mudah". (HR. Bukhari).

بُعِثْتُ الحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةَ.

"Aku diutus oleh tuhan dengan membawa agama yang penuh kecenderungan dan toleransi." (HR. Ahmad).

يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا.

"Mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari." (HR. Bukhari).

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

"Seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan kepada mereka bersiwak (sikat gigi) setiap akan shalat."(HR. Bukhari).

إِنَّ هذَا الدِّينَ يُسْرٌ.

"Sesungguhnya agama (Islam) ini mudah." (HR. Bukhari).

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا.

"Rasulullah tidak pernah diminta untuk memilih di antara dua perkara yang salah satunya lebih mudah daripada yang lain, melainkan beliau akan memilih yang termudah di antara keduanya selama tidak berdosa." (HR. Muslim).

D. Contoh Penerapan Kaidah

1. Bidang Ubudiyah

Seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan shalat dengan berdiri maka boleh shalat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka shalat dengan berbaring, dan cukup berisyarat ketika ruku' dan sujud.

2. Bidang Muamalah

Jual beli online. Seiring dengan perkembangan tekhnologi yang semakin canggih membuat seseorang lebih mudah dalam bertransaksi termasuk jual beli melalui internet. Dahulu sebelum adanya internet, kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan adanya pertemuan pelaku ekonomi secara langsung. Konsumen yang ingin membeli suatu barang dapat mendatangi toko untuk melihat kondisi fisik dari barang yang akan dibeli. Begitu juga dengan proses transaksi yang dilakukan dengan kontak secara fisik atau bahkan dengan cara tawar menawar diantara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Akan tetapi dengan adanya internet menciptakan perubahan dalam dunia dagang menjadi lebih mudah dan modern. Pelaku ekonomi tidak harus bertatap muka secara langsung untuk dapat melakukan transaksi. Mereka hanya perlu melakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan barang akan tiba di lokasi pembeli tanpa harus bersusah payah mendatangi toko lagi. Karena hal ini merupakan salah satu asas yang harus ada dalam muamalah yakni saling rela *(antaradhin).*

3. Bidang Siyasah

Transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, hal ini tentunya sangat rumit bagi panitia penyelenggara mulai tahap persiapan hingga pengumuman ditetapkannya seorang kepala daerah terpilih. Namun di sisi lain masyarakat akan mengetahui proses tersebut mulai awal hingga akhir dengan harapan tidak adanya kecurangan dalam proses pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung.

4. Bidang Jinayah

Jika seseorang melakukan pembunuhan dengan tanpa kesengajaan, maka karib kerabat orang yang melakukan pembunuhan tersebut menanggung pembayaran *diyat* (denda yang harus dibayarkan kepada keluarga korban). Hal ini dikarenakan pelaku pembunuhan tersebut tidak sengaja melakukan pembunuhan, sehingga ia mempunyai *udzur*. Maka, merupakan hal yang layak jika karib kerabat si pembunuh tersebut menanggung pembayaran *diyat* tersebut tanpa memberatkan mereka, yaitu dengan membagi *diyat* tersebut sesuai kadar kekayaan masing-masing. Dan pembayaran tersebut diberi tenggang waktu selama tiga tahun. Adapun jika pembunuh tersebut termasuk orang yang berkecukupan

dalam harta, apakah ia turut menanggung pembayaran *diyat* tersebut ataukah tidak? Maka dalam hal ini terdapat perselisihan di kalangan para ulama.

E. Kaidah Furu'iyyah

Beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah اَلمشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرُ antara lain:

a. Kaidah

اِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اِتَّسَعَ

"Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas"

Menurut Syeikh Izz al-Din bin Abdul Salam bahwa syariat Islam itu dibangun atas dasar jika sesuatu perkara itu sulit dan sempit, maka menjadi luas. Salah satu tujuan adanya syariat Islam adalah membawa kebahagiaan umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kaidah ini sesungguhnya lebih tepat merupakan cabang dari kaidah *"al-masyaqqah tajlib al-taisir "*, sebab *al masyaqqah* itu adalah kesempitan atau kesulitan.

Contoh-contoh kaidah cabang tersebut antara lain:

1) Apabila seorang wanita tidak memiliki atau kehilangan wali saat bepergian jauh, dan pada waktu itu ada seorang laki-laki yang ingin menikahinya, maka dalam konteks ini (kesulitan) wanita boleh mengangkat orang laki-laki lain yang bukan mahram untuk menjadi walinya.
2) Boleh berbuka puasa pada bulan Ramadhan karena sakit atau bepergian jauh. Sakit dan bepergian jauh merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila orang sakit itu sembuh kembali, maka hukum wajib melakukan puasa itu kembali pula.
3) Berkaitan dengan lalat yang hinggap di atas najis, kemudian berterbangan dengan membawa najis tersebut lalu hinggap di tubuh atau pakaian seseorang. Dari sini maka najis yang ada di kaki lalat tersebut hukumnya diampuni *(ma'fu)* karena sulitnya

menghindari hal tersebut. Dengan kata lain, najis yang mengenai tubuh atau pakaian pada keadaan sulit meneyebabkan hukum menjadi ringan berupa diampuni *(ma'fu).*

4) Seorang wanita yang memiliki kewajiban berpuasa saat bulan ramadhan namun jika dalam keadaan sakit, hamil, dan menyusui anak, maka boleh tidak berpuasa akan tetapi wajib atasnya untuk mengqada'.
5) Transpalansi organ tubuh hewan yang diharamkan seperti anjing dan babi. Pada dasarnya menggunakan organ tubuh hewan yang diharamkan itu tidak diperbolehkan. Namun apabila dokter mengatakan bahwa tidak ada alternatif lain selain transpalansi menggunakan organ tubuh hewan tersebut untuk menyembuhkan, maka diperbolehkan sebagaimana menggunakan gigi dan jantung dari hewan yang diharamkan tersebut sebagai solusi pengobatan. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذَابطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّار

"Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia; maha suci engkau, lindungilah kami dari adzab neraka."

Dalam penciptaan makhluknya, Allah tidak akan menjadikan sia-sia melainkan ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sementara anggapan orang, babi itu tidak bisa digunakan secara keseluruhan. Sedangkan firman Allah hanya berupa larangan memakan daging babi karena mengandung cacing pita yang tidak bisa dibunuh. Berbeda jika gigi, jantung, dan bulunya diberdayakan untuk solusi terakhir berdasarkan ayat di atas maka menurut penulis diperbolehkan karena terdapat manfaat yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu muncul pula kaidah:

اذَا اِتَّسَعَ ضَاقَ

"Apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit"

Kaidah cabang ini merupakan kebalikan dari kaidah di atas. Jika suatu keadaan itu terlalu luas atau longgar, maka hukumnya menjadi sempit dan terbatas.

Contoh penerapan dari kaidah tersebut antara lain:

1) Wanita yang sedang menstruasi dilarang shalat dan puasa. Larangan tersebut menjadi hilang bila menstruiasinya berhenti. Kewajiban melaksanakan shalat fardhu dan puasa ramadhan kembali lagi dan boleh melaksanakan shalat fardhu dan puasa ramadhan.
2) Pada saat melaksanakan shalat, kita tidak boleh melakukan banyak gerakan dan berulang-ulang jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Namun jika sebaliknya maka diperbolehkan. Dalam kasus ini ketika seseorang dalam keadaan longgar, maka hukumnya menjadi sempit yaitu tidak diperbolehkan melakukan banyak gerakan dan berulang-ulang saat shalat.

b. Kaidah

إِذَا تَعَذَّرَ الأَصْلُ يُصَارُ اِلَى الْبَدَلْ

"Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya"

Maksud dari kaidah ini yakni adanya suatu perkara yang harus dilakukan, namun apabila perkara tersebut tidak mungkin dilakukan atau menemui jalan buntu dalam perealisasiannya, maka bisa menggunakan atau berpindah ke perkara lain sebagai pengganti, sebab menjadikan perkara lain sebagai pengganti hanya diperbolehkan ketika yang asli sukar dikerjakan.

Contoh penerapan dari kaidah tersebut antara lain:

1) Pada musim kemarau panjang dan tidak ditemukan air maka seseorang diperbolehkan tayamum sebagai pengganti wudhu.
2) Seseorang yang menggashab harta orang lain, wajib mengembalikan harta aslinya. Apabila harta tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka ia wajib menggantinya dengan harganya. Demikian juga halnya

dengan orang yang meminjam satu benda, kemudian benda itu hilang (misalnya, buku,) maka penggantinya buku yang sama baik judul, penerbit, maupun cetakannya.

3) Dalam birokrasi pemerintahan hal ini kerap terjadi. Semisal walikota suatu kota terjerat kasus yang mengharuskan berada di sel tahanan, maka secara otomatis kota tersebut tidak memiliki walikota. Untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan ini harus ada penggantinya agar kota itu tetap aman dan terkendali.

c. Kaidah

مَا لاَ يُمْكِنْ التَّحْرُزْ مِنْهُ مَعْفُو عَنْهُ

"Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan"

Dalam Islam kebersihan dan kesucian sangat diperhatikan. Islam sangat menganjurkan pemeluknya agar senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan. Pada dua hal tersebut Islam berada pada posisi tengah-tengah yakni tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Syariat tidak membebankan sesuatu yang berpengaruh pada kesulitan dan juga tidak menganggap remeh suatu permasalahan hingga menyebabkan hilangnya tujuan dari pensyariatan bersuci.

Contoh penerapan dari kaidah tersebut antara lain:

1) Pada waktu sedang turun hujan, kita berjalan-jalan, maka tidak mungkin terhindar dari percikan air hujan yang mengenai pakaian. Adapun dalam percikan itu kemungkinan ada najis atau kotoran. Maka dengan sulitnya menghindarkan diri dari hal tersebut menyebabkan dimaafkan.
2) Dimaafkannya bekas darah yang tersisa di pakaian, dengan syarat telah disucikan sesuai tuntunan syariat.

d. Kaidah

كُلُّ مَا تَجَاوَزَ عَنْ حَدِّهِ انْعَكَسَ إِلَى ضِدِّهِ

"Setiap sesuatu yang sudah melewati batas kewajaran, memiliki hukum yang sebaliknya"

Kaidah cabang ini adalah hasil sintesa (perpaduan) dua kaidah sebelumnya. Artinya, kaidah ini memandang, sempit dan luasnya suatu keadaan akan berakibat timbulnya hukum kebalikannya; ketika kondisi sulit berarti hukumnya ringan; saat keadaan lapang akan membuat hukum menjadi ketat. Al-Ghazali-lah yang melakukan upaya sintetik tersebut, yakni melalui perpaduan dua kaidah cabang sebelumnya, yang jika dilihat sepintas agaknya saling bertolak belakang, padahal kenyataannya mempunyai substansi yang senada.

Contoh penerapan dari kaidah tersebut antara lain:

1) Apabila seorang wanita tidak memiliki atau kehilangan wali saat bepergian jauh, dan pada waktu itu ada seorang laki-laki yang ingin menikahinya, maka dalam konteks ini (kesulitan) wanita boleh mengangkat orang laki-laki lain yang bukan mahram untuk menjadi walinya.
2) Boleh berbuka puasa pada bulan Ramadhan karena sakit atau bepergian jauh. Sakit dan bepergian jauh merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila orang sakit itu sembuh kembali, maka hukum wajib melakukan puasa itu kembali pula.
3) Wanita yang sedang menstruasi dilarang shalat dan puasa. Larangan tersebut menjadi hilang bila menstruiasinya berhenti. Kewajiban melaksanakan shalat fardhu dan puasa ramadhan kembali lagi dan boleh melaksanakan shalat fardhu dan puasa ramadhan.
4) Pada saat melaksanakan shalat, kita tidak boleh melakukan banyak gerakan dan berulang-ulang jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Namun jika sebaliknya maka diperbolehkan. Dalam kasus ini ketika seseorang dalam keadaan longgar, maka hukumnya menjadi sempit yaitu tidak diperbolehkan melakukan banyak gerakan dan berulang-ulang saat shalat.

e. Kaidah

الرُّخْصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَصِى

"Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan"

Kaidah ini di gunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak di salahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa). Seperti: orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya, untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang di haramkan, maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan di dalam hukum Islam. Lain halnya dengan orang yang bepergian dengan tujuan yang dibolehkan seperti untuk *kasbu al-halal* (usaha yang halal), kemudian kehabisan uang dan kelaparan, serta tidak ada makanan kecuali yang di haramkan, maka memakannya dibolehkan. Contoh penerapan dari kaidah tersebut antara lain:

1) Orang yang bepergian untuk berjudi kehabisan uang dan kelaparan kemudian ia makan daging babi. Maka dia tidak dipandang sebagai orang yang menggunakan rukhsah, tetapi tetap berdosa dengan makan daging babi tersebut.
2) Para suporter sepak bola tidak ada *rukhsoh* (keringanan) dalam melaksanakan shalat fardhu baik jama' maupun qoshor karena melihat sepak bola tergolong bepergian yang mengandung maksiat.
3) Begitu juga berbuka puasa merupakan keringanan bagi seseorang yang bepergian jauh namun tujuannya bukan untuk maksiat. Tetapi apabila mulai awal bepergian dengan niat maksiat atau hal-hal yang tidak baik, maka keringanan itu tidak berlaku baginya.

f. Kaidah

إِذَا تَعَزَّرَتِ الْحَقِيْقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ

"Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya".

Maksud dari kaidah ini yakni hakikat merupakan makna asal, sedangkan majaz merupakan cabang dari hakikat, begitu juga kedudukan majaz berada di urutan kedua setelah hakikat. Dalam pemindahan makna dari hakikat kepada majaz ini harus ada pembanding yang mencegah adanya makna hakikat seperti sulitnya bermakana hakikat, atau makna hakikat terhalang baik dari pandangan syara' ataupun *'urf*. Maka pada posisi demikian seseorang dapat melakukan pemindahan makna.

Contoh penerapan dari kaidah tersebut antara lain:

1) Orang yang bersumpah tidak akan makan sapi yang dibelinya. Ia dianggap melanggar sumpahnya apabila ia memakan daging sapi tersebut. Namun, jika meminum susunya diperbolehkan. Hal itu karena daging merupakan makna hakiki dan susu merupakan makna majazi.
2) Seseorang yang mewakafkan tanah untuk ahli waris Ustman. Sedangkan Ustman masih hidup. Wakaf yang dilakukan orang tersebut tidak sah karena sesuai dengan makna hakikatnya.
3) Seseorang bersumpah tidak akan transaksi jual beli. Dengan sumpahnya ini, ketika ia mewakilkan transaksi jual beli tersebut kepada orang lain, maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya dan tidak wajib membayar *kafarat*. Hal ini karena perkataannya diberlakukan sesuai dengan makna hakikatnya, yaitu transaksi jual beli yang ia lakukan sendiri. Namun jika seseorang yang kebiasaan hidupnya memerintahkan, mewakilkan, atau bahkan dilayani oleh orang lain dalam kebutuhan sehari-harinya, seperti seorang raja, kepala suku, pemimpin pemerintahan, maka ia dianggap melanggar sumpahnya jika mewakilkan kepada orang lain.

g. Kaidah

إِذَا تَعَزَّرَ إِعْمَالُ الْكَلاَمِ يُهْمَلُ

"Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan".

Maksud dari kaidah ini apabila sebuah ucapan sulit untuk diberi makna baik secara hakiki maupun majazi, atau tidak sesuai dengan realita yang ada baik secara akal maupun adat maka ucapan tersebut tidak berfungsi.

Contoh penerapan dari kaidah tersebut antara lain:

1) Seseorang yang mengaku bahwa bayi yang ditemukan sebab hilang itu adalah anaknya. Setelah dilakukan tes DNA ternyata orang tersebut tidak memiliki kesamaan garis keturunan dengannya. Oleh karena itu perkataan orang tersebut tidak diakui.
2) Persengketaan harta waris. Ketika ada orang meninggal, kemudian datang seseorang dengan mengatakan bahwa ia adalah anak dari almarhum. Setelah dilakukan pengecekan baik dari kartu keluarga maupun akta kelahirannya ternyata ia tidak tercantum dalam kartu keluarga almarhum dan juga usianya lebih tua dari almarhum. Sesuai kondisi tersebut maka ia tidak berhak mendapat harta waris serta ucapannya diabaikan.
3) Masalah poligami. Seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu menjatuhkan talak kepada istri yang pertama dengan perkataan "kamu saya talak 4". Si istri tadi mengatakan bahwa talak 3 saja sudah cukup. Kemudian si suami mengatakan bahwa selebihnya untuk mentalak istri yang lain. Dalam kasus ini talak tidak dianggap jatuh baik kepada istri yang pertama maupun istri yang lainnya karena batas dari talak berdasarkan syariah hanya sampai 3.

h. Kaidah

يُغْتَفَرُ فِى الدَّوَامِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِى ٱلإِبْتِدَاءِ

"*Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya".*

Maksud dari kaidah ini adalah meneruskan suatu perbuatan yang awalnya sudah ada maka ada kelonggaran dalam mengerjakannya atau diperbolehkan. Sedangkan apabila memulai dari awal ini yang hukumnya menjadi terlarang. Sebagaimana kaidah tersebut tentu memberi kemudahan

dalam menjalankan syariat sebab hukum yang diberikan sudah terperinci.

Contoh penerapan dari kaidah tersebut antara lain:

1) Kasus memakai wangi-wangian saat ihram. Seseorang yang hendak melaksanakan ihram dilarang memakai wangi-wangian. Ada sebuah permasalahan manakala seseorang tanpa sengaja meletakkan pakaian ihramnya bercampur dengan pakaian lain yang sebelumnya pakaian tersebut diberi wangi-wangian. Secara otomatis pakaian ihram menjadi wangi sebab bercampur dengan pakaian lain yang memang sebelumnya diberi wangi-wangian. Oleh karena itu hal ini bukan termasuk pelanggaran ibadah ihram karena adanya unsur ketidaksengajaan serta berdasarkan kaidah ini memulai ibadah ihram itu lebih kuat daripada memulainya.
2) Larangan shalat sunnah ketika iqomah dikumandangkan. Seseorang yang hendak mengerjakan shalat sunnah ketika iqomah sudah dikumandangkan ini tidak dianjurkan. Namun, apabila seseorang memulainya sebelum iqomah dikumandangkan lantas pada saat iqomah, ia pada bilangan rakaat kedua maka hendaknya dilanjutkan hingga salam dan tidak boleh memutusnya.
3) Tidak boleh mengadakan akad nikah saat ihram. Seseorang yang sedang menjalankan ihram dilarang menikah atau dinikahkan karena apabila seseorang mengadakan akad nikah pada saat ihram maka nikahnya tidak sah. Namun apabila seorang suami yang telah menceraikan istrinya, lalu ia berniat ihram, kemudian terbesit dalam hati seorang suami untuk merujuk istrinya tersebut, maka diperbolehkan bagi sang suami untuk meruju,. Ruju' disini bukanlah memulai akad nikah baru melainkan melanjutkan akad nikah yang sudah ada.

i. Kaidah

يُغْتَفَرُ فِى ٱلْإِبْتِدَاءِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِى الدَّوَامِ

"*Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya".*

Kaidah ini merupakan kaidah yang memiliki pengertian sebaliknya dari kaidah di atas. Kaidah sebelumnya

menjelaskan bahwa meneruskan suatu perbuatan yang awalnya sudah ada maka ada kelonggaran dalam mengerjakannya atau diperbolehkan. Sedangkan apabila memulai dari awal ini yang hukumnya menjadi terlarang. Berbeda dengan kaidah ini yakni seseorang yang pada mulanya tidak mengetahui suatu hukum bahwa apa yang telah dilakukannya itu ternyata dilarang, maka untuk seterusnya tidak boleh melakukan hal tersebut setelah mengetahui hukumnya.

Contoh penerapan dari kaidah tersebut antara lain:

1) Kebiasaan Joni yang minum minuman keras sebelum masuk Islam. Meskipun telah *muallaf* Joni tetap minum minuman keras karena itu sudah menjadi kebiasaannya sebelum memeluk agama Islam. Dalam hal ini Joni dimaafkan sebab ketidaktahuannya. Namun setelah tahu bahwa minuman keras dalam agama Islam itu dilarang dan haram hukumnya, maka seketika itu ia harus meninggalkan dan menghentikan kebiasaan lamanya yakni minum minuman keras.
2) Menikahi saudara kandung. Setelah berpisah cukup lama antara adik dan kakak akhirnya mereka bertemu saat sama-sama sudah dewasa dan tidak saling mengenal satu sama lain. Seiring berjalannya waktu tumbulah rasa cinta diantara keduanya. Mereka sepakat untuk menikah. Namun setelah beberapa tahun baru diketahui bahwa antara kakak dan adik tersebut ternyata saudara kandung. Berdasarkan kaidah ini, seketika itu pernikahannya batal dan harus berpisah. Sesuatu yang awalnya diperbolehkan namun untuk selanjutnya dilarang.

j. Kaidah

يُغْتَفَرُ فِى التَّوَابِعِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِى غَيْرِهَا

"*Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya".*

Maksud dari kaidah ini adalah hanya sesuatu yang sifatnya mengikuti yang dapat dimaafkan dan bukan pada sesuatu yang selain daripada hal tersebut.

Contoh penerapan dari kaidah tersebut antara lain:

1) Seseorang mewakafkan kebun yang di dalamnya terdapat tanaman yang rusak. Hukum wakafnya tetap sah meskipun di dalamnya terdapat tanaman yang rusak karena tanaman sifatnya mengikuti kebun yang diwakafkan.
2) Penjualan tanah. Dalam kasus ini jika dalam jual beli tanah yang di dalamnya ada pohon-pohon ataupun tumbuhan apapun selama penjual tidak mengecualikan dalam penjualannya, maka pohon-pohon ataupun tumbuhan tersebut menjadi hak pembeli. Sebab pohon-pohon ataupun tumbuhan mengikuti tanah yang di jual.
3) Penjual berhak menjual kembali dusbook bekas handphone, karena sifat dari dusbook ini mengikuti handphone yang dijual.

F. Rangkuman

Kaidah ketiga

اَلمشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرُ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan"

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam penunaian dan pelaksanannya, baik kepada badan, jiwa, atau harta seorang mukallaf, maka hukum itu diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi.

Macam-macam kesulitan yang membawa kepada kemudahan antara lain: sedang dalam perjalanan, sakit, keadaan terpaksa, lupa, ketidaktahuan, sesuatu yang sulit dihindari, dan kurang mampu bertindak hukum.

Kesulitan dibagi menjadi 3, yaitu: 1) Al-Masyaqqah al-Azhimmah (kesulitan yang sangat berat), 2) Al-Masyaqqah al-Mutawasithah (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan), dan 3) Al-Masyaqqah al-Khafifah (kesulitan yang ringan).

Adapun keringanan atau kemudahan karena adanya *masyaqqah* ada tujuh macam, yakni:

1. *Takhfih isqath/ rukhsah isqath,* yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan
2. *Takhfif tanqish,* yaitu keringanan berupa pengurangan
3. *Takhfif ibdal,* yaitu keringanan berupa penggantian

4. *Takhfif taqdim*, yaitu keringanan dengan cara di dahulukan
5. *Takhfif ta'khir*, yaitu keringanan dengan cara di akhirkan
6. *Takhfif tarkhis*, yaitu keringanan karena rukhsah
7. *Takhfif taghyir*, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan

Kaidah Furu'iyyah

Beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah اَلمشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرُ antara lain:

اِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اِتَّسَعَ

اذَا اِتَّسَعَ ضَاقَ

اِذَا تَعَذَّرَ الأَصْلُ يُصَارُ اِلىَ الْبَدَلْ

مَا لاَ يُمْكِنْ التَّحْرُزْ مِنْهُ مَعْفُو عَنْهُ

كُلُّ مَا تَجَاوَزَ عَنْ حَدِّهِ انْعَكَسَ إِلَى ضِدِّهِ

الرُّخْصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَصِى

إِذَا تَعَزَّرَتِ الْحَقِيْقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ

إِذَا تَعَزَّرَ إِعْمَالُ الْكَلاَمِ يُهْمَلُ

يُغْتَفَرُ فِى ا يُغْتَفَرُ فِى اْلإِبْتِدَاءِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِى الدَّوَامِ

لدَّوَامِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِى اْلإِبْتِدَاءِ

يُغْتَفَرُ فِى التَّوَابِعِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِى غَيْرِهَا

G. Tugas Latihan

1. Secara etimologis apa yang dimaksud dengan *al-masyaqqah* dan *al-taysir?*
2. Apa yang dimaksud dengan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir*?
3. Tulislah dasar hukum dari kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* berdasarkan al-Qur'an?

4. Tulislah dasar hukum dari kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* berdasarkan Hadits?
5. Sebutkan 3 macam kesulitan yang membawa kepada kemudahan!
6. Ada berapa tingkatan *masyaqqah* menurut para ulama? Sebutkan!
7. Bagaimana menurut Imam Asy-Syathibi tentang kriteria kesulitan?
8. Sebutkan macam-macam keringanan yang disebabkan adanya *masyaqqah*!
9. Berikan contoh penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* dalam bidang muamalah!
10. Tulislah 5 kaidah cabang dari kaidah pokok *al-masyaqqah tajlib al-taysir?*

BAB 6

KAIDAH KEEMPAT

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan (harus) dihilangkan"

A. Tujuan Pembahasan

a. Mengetahui kaidah keempat dari sudut pengertian maknanya.
b. Mengerti dasar hukum yang digunakan dalam kaidah tersebut baik dari al-qur'an maupun hadist.
c. Mengetahui contoh-contoh dari penerapan kaidah tersebut.
d. Mengetahui kaidah-kaidah cabang dari kaidah tersebut.

B. Penjelasan Kaidah

Kaidah الضَّرَرُيُزَالُ ini memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah tersebut juga berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan.[83] Izzuddin Ibn Abd al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dengan kata lain, kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.

Kaidah tersebut di atas sering diungkapkan dengan hadits nabi yang diriwayatkan dari berbagai jalur sanad:

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan"

Di kalangan ulama ada perbedaan mengenai perkataan *dharar* dan *dhirar* antara lain:

a. Al-Husaini memberikan arti *dharar* dengan "bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada madarat". Sedangkan

[83] Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, *al-Madkhal Ila al-Qawa'id Fiqhiyyah al-Kulliyyah,* hlm. 92.

dhirar diartikan dengan, "bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain (tetangga) memudaratkan.[84]

b. Ulama yang lain memberikan arti *dharar* dengan membuat kemudharatan dan *dhirar* diartikan membawa kemudharatan di luar ketentuan syariah.[85]

Dari sini para fuqaha menetapkan asas hukum umum dalam hubungan bertetangga, bahwa kebebasan tetangga dalam menjalankan hak kepemilikannya dibatasi dengan keharusan tidak mendatangkan bahaya dan kerusakan yang nyata pada hak tetangganya.

Berdasarkan ketetapan para fuqaha tersebut, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Akan tetapi, jika langkah menepis bahaya tersebut sudah tidak memungkinkan, sementara hal itu menyangkut manfaat-manfaat yang pada dasarnya merupakan keniscayaan, misalnya penutupan akses matahari dan udara secara total bagi pihak tetangga, maka ia dapat dipaksa untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut.[86]

Dalam segala kondisi, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan hak miliknya yang berpotensi menyebabkan *kemudharatan* bagi orang lain (tetangga) jika memang ia lebih dulu ada sebelum si tetangga tersebut tinggal. Misalnya jika seseorang menempati atau membangun rumah di samping industri milik negara yang telah berdiri sebelum ia menempati atau membangun rumah tersebut, maka ia tidak berhak menuntut penutupan industri tersebut dengan alasan efek negatif yang diterima dirinya.

Namun, apabila berkaitan dengan *kemudharatan* umum (bahaya sosial), maka di sini tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru, tetapi dalam

[84] Ali Ahmad al-Nadwi, *op. cit,*. hlm. 88.
[85] Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam,* cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), hlm. 88.
[86] Nashr Muhammad Wasil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah,* cet. III, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 19.

keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Contoh: siapapun yang membangun tenda besar di akses jalan umum, maka ia dapat diperintahkan untuk menghancurkannya, meskipun memakan waktu lama.[87]

C. Dasar Hukum Kaidah

Berikut ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang mendukung kaidah ini di antaranya ialah :

a. Al-Qur'an

وَلَا تُمۡسِكُوۡهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعۡتَدُوۡا.

"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka."(QS. Al-Baqarah: 231).

لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُوۡدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ.

"*Janganlah dimudaratkan seorang ibu karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya."(QS. Al-Baqarah: 233).*

فَمَنِ اضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَيۡهِ.

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. ."(QS. Al-Baqarah: 173).

مِنۡۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُّوۡصٰى بِهَاۤ اَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرٍّ.

"Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)."(QS. An-Nisa': 12).

لَا يَضُرُّكُمۡ مَّنۡ ضَلَّ اِذَا اهۡتَدَيۡتُمۡ.

"Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk."(QS. Al-Ma'idah: 105).

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الۡمُفۡسِدِيۡنَ.

"Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan."(QS. Al-Ma'idah: 64).

وَقَدۡ فَصَّلَ لَـكُمۡ مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ اِلَّا مَا اضۡطُرِرۡتُمۡ اِلَيۡهِ.

[87] *Ibid*.

"Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya."(QS. Al-An'am: 119).

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا.

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya."(QS. Al-A'raf: 56).

b. Hadits

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ مَنْ ضَرَّ ضَرَّهُ اللهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

"Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barang siapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya."(HR. Imam Malik).

مَنْ ضَرَّ اَضَرَّهُ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

"Barang siapa yang memudaratkan (orang lain) maka Allah akan memudaratkannya dan barang siapa yang menyusahkan (orang lain), maka Allah akan menyusahkannya."(HR. Bukh ari Muslim).

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ.

"Di antara tanda kebaikan keIslaman seseorang: jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. "(HR. Tirmidzi).

حَرَّمَ اللهُ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرضَهُ وَأَنْ لَا يَظُنَّ إِلّاَ الخَيْرَ.

"Alloh mengharamkan dari orang mukmin, darahnya, hartanya, dan kehormatan, dan tidak menyangka kecuali dengan sangkaan yang baik."(HR. Muslim).

إِنَّ دِمَاءَكُم، وأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُم حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darah-darah kamu semua, harta-harta kamusemua, dan kehormatan kamu semua adalah haram di antara kamu semua."(HR. Muslim).

D. Contoh Penerapan Kaidah

1. Bidang Ubudiyah

Seseorang dibolehkan bertayammum jika tidak mungkin menggunakan air, karena sakit atau kedinginan yang dapat membinasakan jiwa. Selama itu ia boleh bertayammum. Bila telah memungkinkan memakai air, maka tayammumnya batal sebab *dharar*nya telah hilang.

2. Bidang Muamalah

Seseorang dilarang menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat pada saat murah dan menjualnya ketika barang-barang tersebut harganya mahal. Dampak dari hal tersebut barang-barang kebutuhan pokok menjadi langka dan akan terjadi kenaikan harga di mana-mana sehingga seseorang dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah tidak mampu untuk menjangkau. Hal ini dilarang karena dapat menyebabkan *kemudharatan* bagi masyarakat.

3. Bidang Siyasah

Korupsi di suatu negara. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dalam memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan oleh rakyat kepada mereka sebagai wakil rakyat tentu akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan dan keberlangsungan suatu negara. Sebagai contoh dalam bidang hukum, sistem hukum tidak lagi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum serta hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, pembangunan dan sumber-sumber ekonomi dikuasai orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan serta hilangnya nilai moralitas dalam kegiatan usaha yang merugikan pengusaha menengah dan kecil. Oleh karena itu dampak dari korupsi ini dapat menyebabkan berbagai *kemudharatan* yang harus dihilangkan dengan berbagai macam cara pemberantasan korupsi.

4. Bidang Jinayah

Adanya larangan membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan dan pendeta agama lain adalah untuk menghilangkan *kemudharatan*.

E. Kaidah Furu'iyyah

Kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah الضَّرَرُيُزَالُ antara lain:

a. Kaidah

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan keharaman".

Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan lima tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda.

Sebagaimana aplikasi dari kaidah cabang ini, di sini terdapat beberapa contoh:

1) Memecahkan kaca transportasi umum seperti bus, kereta, dan pesawat. Hal ini boleh dilakukan untuk menyelamatkan diri saat kendaraan mengalami kondisi darurat. Sebab jika kaca tidak dipecahkan dikhawatirkan para penumpang terjebak di dalam transportasi itu dan nyawanya terancam.
2) Seseorang dengan keadaan kelaparan dan tidak ditemukannya makanan halal. Pada konteks ini seseorang diperbolehkan memakan makanan yang haram. Mengingat keadaan orang itu kritis sampai mendekati kematian dan mengharuskan untuk segera makan. Akan tetapi tentu makan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3) Dokter membuka aurat pasien dalam rangka pengobatan. Dalam kasus ini, diperbolehkan membuka aurat pasien yang pada awalnya diharamkan melihat kondisinya yang tidak memungkinkan dan memang mengharuskan membuka aurat. Dengan catatan hanya sesuai kadar kebutuhan dan tidak lebih dari itu.

b. Kaidah

مَاأُبِيْعَ لِلضَّرُوْرَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

" Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya".

Sesuatu yang dilakukan karena *madharat*, maka diperbolehkan melakukan secukupnya, sesuai kadar yang

cukup menghilangkan *kemadharatan* tersebut, sedangkan lebih dari itu tidak boleh dilakukan. Di sini kaidah cabang ini memberi batasan bahwa setiap aktifitas yang dilakukan karena adanya darurat itu diperbolehkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan dan tidak lebih daripada itu.

Berikut contoh-contoh dari kaidah cabang tersebut:

1) Orang kelaparan yang mendekati kematian. Pada kondisi demikian seseorang tidak menemukan makanan halal apapun selain daging hewan yang diharamkan untuk dimakan yang ada di depannya. Berdasarkan kaidah cabang ini seseorang boleh memakan daging hewan yang diharamkan sekedarnya saja untuk menyambung hidup. Apabila orang tersebut nyawanya sudah merasa terselamatkan, maka tidak boleh memakan sepuas-puasnya karena memang kadar kedaruratannya telah terpenuhi.
2) Seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Dalam menjalankan tugasnya dokter tidak boleh melihat aurat pasiennya melainkan sekedar yang dibutuhkan saja untuk pemeriksaan dan pengobatan.

c. Kaidah

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدرِ الْإِمْكَانِ

"Darurat harus ditolak semampu mungkin".

Maksud dari kaidah ini menjelaskan bahwa segala macam bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan jika memungkinkan. Tetapi jika tidak bisa, maka hendaknya ditolak semampunya sesuai kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu sebisa mungkin berbagai macam usaha dilakukan untuk menolak bahaya.

Di bawah ini contoh-contoh dari kaidah cabang tersebut:

1) Masuk dalam sistem pemerintahan negara kafir itu diperbolehkan dengan pertimbangan untuk menurunkan kadar kemudharatan. Dalam hal ini meskipun tidak dapat menghilangkan kemudharatan tersebut secara keseluruhan, paling tidak dapat meminimalkan kemudharatan yang ada.

2) Upaya pengumpulan dan pembukuan al-Qur'an yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dengan tujuan agar tidak hilang.
3) Agar tidak terjadi perselisihan dalam bacaan al-Qur'an dan segala hal yang berkaitan dengan al-Qur'an di kalangan umat Islam, maka sahabat Ustman bin Affan memiliki inisiatif untuk membukukannya dalam satu *mushaf*.
4) Tindakan pembakaran kedai minuman keras seperti arak dan sebagainya yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab bertujuan agar tidak timbul masalah yang tidak diinginkan dan *kemudharatan* yang lebih besar lagi.

d. Kaidah

يَتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ العَام

"Bahaya khusus harus ditempuh untuk menolak bahaya umum".

Kaidah ini masih ada kaitan dengan kaidah *"ad-dhararu la yuzalu bimitslihi"* yaitu dalam menghilangkan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain yang serupa dilihat dari sudut pandang keumuman, pengkhususan, dan bahaya. Penerapan dari kaidah cabang ini terlihat dalam pemberlakuan hukum-hukum seperti; hukuman potong tangan untuk menjaga harta benda orang lain, hukuman *qishas* demi menjaga nyawa, dan hukuman bagi pezina untuk menjaga garis keturunan.

Berikut contoh-contoh aplikasi kaidah cabang ini sebagaimana yang dikutip dari Muhammad Shidqi:[88]

1) Pemerintah boleh menekan kenaikan harga barang pokok kepada para pedagang di pasar dengan berbagai kebijakannya. Hal ini bertujuan agar harga barang pokok tidak mengalami kenaikan yang dapat menyebabkan daya beli rakyat menengah ke bawah tidak mampu menjangkau apabila pedagang bebas mempermainkan harga. Oleh karena itu dengan adanya

[88] Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idlah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah,* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), hlm. 84.

kebijakan pemerintah diharapkan tidak timbul bahaya *(dharar)* seperti kenaikan harga.

2) Diperbolehkan memecat seorang dokter yang tidak memiliki *skill* di bidangnya karena dikhawatirkan akan mengancam keselamatan jiwa akibat dari tindakan medis yang dilakukannya.
3) Penjual senjata dilarang menjual senjata ketika terjadi peperangan. Apabila itu dilakukan, maka bahaya akan semakin luas serta menyebabkan permusuhan tak kunjung damai.
4) Seorang penjual tidak boleh menjual anggur atau bahan lain yang dapat dijadikan bahan minuman keras atau memabukkan kepada pembeli yang diyakini akan membuat minuman yang memabukkan dari bahan yang dibeli. Hal ini bertujuan agar produksi dan distribusi peredaran minuman keras tidak semakin meluas.
5) Diperbolehkan membunuh ahli sihir yang membahayakan keselamatan umat manusia atau orang kafir yang menjerumuskan umat manusia kepada kekufuran.

e. Kaidah

اَلْمَيْسُوْرُ لاَيُسْقَطُ بِا لْمَعْسُوْرِ

"Kemudahan itu tidak dapat digugurkan dengan kesulitan"

Berdasarkan kaidah ini dikatakan bahwa dalam pelaksanaan perintah apabila seseorang tidak mampu mengerjakannya secara sempurna bukan berarti ia tidak berkewajiban mengerjakannya. Akan tetapi harus mengerjakannya sebatas kemampuan yang dimiliki.[89] Kaidah ini juga mengacu pada firman Allah surat al-Taghabun ayat 16:

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ مَا سْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu"

Di samping itu juga berdasarkan hadits Rasulullah yang artinya: *"sesuatu yang aku larang hendaklah kalian tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian."*

[89] Shalih Ibn Ghanim as-Sadlan, al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubro, (Riyadh: Dar al-Balansiyyah, 1417 H), hlm. 298.

Di bawah ini contoh-contoh dari kaidah cabang tersebut:

1) Orang yang hanya memiliki kemampuan membaca sebagian ayat dari surat al-fatihah ketika shalat, maka ia wajib membaca sebagian ayat yang ia hafal atau ketahui ketika mengerjakan shalat.
2) Seseorang yang sebagian anggota tubuhnya terpotong, maka ketika bersuci wajib baginya membasuh bagian tubuh yang masih tersisa.
3) Seseorang wajib berdiri ketika shalat. Namun apabila tidak mampu berdiri maka shalat dengan duduk, apabila tidak mampu, maka dengan berbaring.
4) Dalam shalat, seseorang wajib berdiri mulai rakaat pertama samapi rakaat terakhir. Namun, jika ia hanya mampu berdiri pada sebagian rakaat, maka kewajiban berdiri hanya pada rakaat yang ia mampu. Kemudian untuk rakaat yang lain, bisa dilakukan dengan duduk jika memang sudah tidak mampu lagi berdiri.
5) Apabila seseorang melihat suatu kemungkaran dan tidak mampu menghilangkannya, maka wajib baginya meringankan atau menghilangkan sebagian kemungkaran tersebut karena memang ia hanya mampu sebagian.

f. Kaidah

الْإِ ضْطِرَارُ يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْر

"Keterpaksaan itu tidak dapat membatalkan hak orang lain".

Kaidah cabang ini menjelaskan suatu hak yang sudah menjadi milik orang lain meskipun dalam kondisi terpaksa *(itthirar)* ini tidak bisa batal. Seandainya keterpaksaan *(itthirar)* dapat membatalkan hak orang lain, tentu akan melenyapkan suatu bahaya dan berganti dengan bahaya lain. Dengan demikian, yang terjadi bukanlah pelenyapan akan tetapi hanya perpindahan dari suatu bahaya ke bahaya lain.

Adapun contoh dari kaidah cabang ini sebagai berikut:

1) Orang yang merasa terganggu dengan adanya suara hewan ternak milik tetangganya. Dalam kasus ini orang tersebut terpaksa menyembelih hewan ternak milik tetangganya sebab ia merasa sangat terganggu dengan hewan ternaknya yang kerap kali bersuara keras.

Berdasarkan kaidah cabang ini orang tersebut wajib memberi ganti rugi kepada pemiliknya karena keterpaksaan itu tidak dapat membatalkan hak orang lain.

2) Menghilangkan barang orang lain yang dipakai saat keadaan terpaksa. Dalam kasus ini orang yang menghilangkan barang tersebut harus mengganti seharga barang yang telah dihilangkan. Meskipun ia menghilangkan barang tersebut dalam kondisi terpaksa, bukan berarti ia lepas dari tanggungjawab untuk menggantinya karena sesuai kaidah ini bahwa hak milik orang lain tidak dapat dibatalkan dengan adanya keterpaksaan.

g. Kaidah

دَرْءُالْمَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِى الْمَصَالِحِ فَاِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَ فْعُ الْمَفْسَدَةِ غَا لِبًا

"*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan maslahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya".*

Berdasarkan kaidah di atas bahwa hendaknya seseorang lebih mengutamakan menolak kerusakan dibandingkan meraih kemaslahatan. Itu artinya apabila dalam suatu perkara terjadi pertentangan antara menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan, maka yang lebih utama adalah menolak kerusakan. Jadi jika kerusakan suatu perkara itu tidak dihilangkan atau ditolak, maka dikhawatirkan akan timbul kerusakan atau bahaya yang lebih besar.

Contoh-contoh daripada kaidah tersebut antara lain:

1) Diharamkannya berjudi, minum-minuman yang memabukkan meskipun di dalamnya terdapat manfaat. Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ ٱلْخمْرِ وَ الْمَيْسِرِ. قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

"Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya."

Dalil tentang pengharaman arak dan judi di atas, Ibnu Taimiyyah mendukung dengan fatwanya: "Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dengan kerusakan, kebaikan dengan kejahatan atau berdampingan di antara keduanya, maka harus ada *tarjih* di antara keduanya. Hukum yang ada pada saat itu ialah perintah dan larangan yang terdapat dalam maslahat dan kerusakan. Seandainya hasil *tarjih* jika dilaksanakan akan membawa ke arah *kemudharatan* atau kerusakan yang lebih besar, maka tidak dianjurkan untuk melaksanakannya bahkan diharamkan. Parameter untuk mengukur kemaslahatan dan kerusakan suatu perkara adalah dengan timbangan syariat baik melalui nash atau hasil ijtihad para imam Mujtahid."[90]

2) Sulitnya membedakan jika telah bercampur antara uang halal dan haram. Jika terjadi yang demikian, maka meninggalkan keduanya adalah lebih utama. Maksudnya untuk menghindari supaya tidak memakan dengan menggunakan uang haram, maka solusi yang terbaik dengan meninggalkan keduanya.[91]
3) Lebih baik menghapus iklan rokok untuk mencegah kebiasaan merokok yang lebih besar bahayanya daripada sekedar mendapatkan gaji iklan yang sedikit.

h. Kaidah

اَلضَّرَرُ لاَيُزَالُ بِا لضَّرَرِ

"Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain".

Maksud dari kaidah cabang ini, seseorang tidak boleh menghilangkan suatu bahaya dengan bahaya yang lain. Karena jika menghilangkan bahaya dan menimbulkan bahaya lain yang kadarnya sama seperti itu atau bahkan bahaya yang ditimbulkan lebih besar, maka kaidah cabang

[90] Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, hlm. 97.
[91] Abu Abdillah Muhammad bin Bahadur bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Mantsur fi al-Qawaid,* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 50-52.

ini bertentangan dengan kaidah pokok (الضَّرَرُ يُزَالُ) *kemudharatan* itu harus dihilangkan. Menurut Muhammad Shidqi dalam menghilangkan *dharar* sebisa mungkin agar jangan sampai menimbulkan bahaya yang lebih besar atau jika tidak memungkinkan supaya mencari solusi agar bahaya yang ditimbulkan lebih ringan.[92]

Contoh-contoh dari kaidah cabang ini adalah sebagai berikut:

1) Seorang dokter tidak boleh mengambil darah orang lain untuk didonorkan kepada pasien yang membutuhkan darah. Sebab dengan mengambil darah orang tersebut dapat menyebabkan kematian pada dirinya. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan kaidah cabang ini yakni orang tersebut berusaha menghilangkan bahaya orang lain, namun mendatangkan bahaya baru. Jika dalam kasus ini mengacu pada kaidah cabang, maka jangan sampai seseorang menyelamatkan nyawa orang lain namun mengorbankan nyawa dirinya sendiri ataupun sebaliknya.
2) Tidak boleh mencuri atau mengambil makanan orang lain yang bernasib sama-sama hampir mati. Alasannya karena dengan mengambil makanan akan mendatangkan bahaya baru bagi orang lain meskipun bahaya pada diri sendiri dapat dihilangkan.
3) Sesama muslim dilarang saling membunuh meskipun dalam kondisi terpaksa. Jiwa seorang muslim memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Meskipun semisal terjadi ancaman terhadap jiwa dan nyawa yang menjadi taruhannya, maka seorang muslim tetap dilarang membunuh saudara yang seagama.
4) Seorang yang faqir tidak ada kewajiban memberi nafkah untuk saudaranya yang fakir. Hal ini apabila dilakukan, maka akan menimbulkan bahaya pada diri orang tersebut.
5) Orang yang sholeh (baik perangainya) tidak boleh menikahi wanita yang tholeh (buruk perangainya) seperti Pekerja Sex Komersial (PSK). Meskipun orang sholeh tersebut bertujuan agar wanita terbebas dari kegiatan prostitusi maka hal itu tetap tidak boleh

[92] Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, hlm. 82.

dilakukan oleh orang yang sholeh karena memang kemudharatan pada diri wanita tidak diinginkan untuk melahirkan keturunan yang melibatkan laki-laki sholeh.

i. Kaidah

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَ تَانِ رُوْ عِيْ اَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَا بِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya".

Suatu perkara yang jika di dalamnya terkandung bahaya dan kedua bahaya tersebut saling bertentangan, maka berdasarkan kaidah ini diwajibkan menghilangkan bahaya yang lebih besar dan mengerjakan dengan bahaya yang lebih ringan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan apabila terdapat dua bahaya dalam waktu yang bersamaan, hendaklah seseorang memiliki perbandingan mana bahaya yang besar dan mana bahaya yang ringan dari keduanya. Kemudian dipilihlah perkara yang memiliki bahaya yang ringan untuk menghindari bahaya yang lebih besar.

Contoh-contoh dari kaidah cabang ini adalah sebagai berikut:

1) Shalat dengan memakai pakaian seadanya karena memang tidak ada pakaian yang dapat menutup aurat selain pakaian tersebut. Sebab kerusakan atau *mafsadah* memakai pakaian seadanya saat shalat jauh lebih ringan dibandingkan meninggalkan shalat. Jadi *mafsadah* yang lebih ringanlah yang harus kita tempuh agar shalat tetap terlaksana.
2) Hukuman mati bagi seorang teroris. Dalam kasus ini memberi hukuman mati terhadap teroris lebih baik daripada hanya sekedar penjara beberapa tahun. Pada saat teroris dihukum mati, ia sudah tidak dapat menjalankan aksinya lagi mengancam eksistensi keamanan suatu negara dan ini bahaya yang ditimbulkan lebih ringan dibanding penjara beberapa tahun yang kemudian teroris tersebut dapat menjalankan aksinya kembali.
3) Seorang dokter diperbolehkan melakukan pembedahan perut wanita hamil yang mati sebelum melahirkan jika dengan cara itu bayi dalam kandungan masih hidup dan

dapat diselamatkan. Sebab *kemudharatan* membedah perut wanita hamil yang mati sebelum melahirkan lebih ringan dibandingkan membiarkan bayi ikut meninggal.

4) Jika kaum muslimin tidak berdaya untuk melawan akibat dikepung musuh dan tidak ada pilihan lain selain menyerahkan harta mereka, maka memberikan harta tersebut lebih ringan *mafsadah*nya daripada menaruhkan nyawa demi harta.

j. Kaidah

اَلْحَاجَةُ الْعَامَةُ اَوِالْخَاصَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

"Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempatnya darurat".

Berdasarkan kaidah cabang ini ada dua unsur yang perlu dijelaskan terlebih dulu sebelum menjelaskan inti dari kaidah ini yakni lafadz *al-hajah* dan *al-dharurat*. Dalam ilmu ushul fiqh dijelaskan bahwa hendaknya seseorang memelihara tiga kebutuhannya yaitu kebutuhan *dharuriyyah, hajiyyah*, dan *tahsiniyyah.*

Kebutuhan pertama, kebutuhan *dharuriyyah* merupakan kebutuhan primer yang jika tidak dipenuhi akan berakibat pada kematian atau rusaknya fungsi badan seseorang. Kebutuhan kedua, kebutuhan *hajiyyah* adalah kebutuhan sekunder artinya kebutuhan yang tidak akan menyebabkan kematian apabila tidak terpenuhi hanya saja menimbulkan kesulitan pada seseorang. Kebutuhan ketiga, kebutuhan *tahsiniyyah* adalah kebutuhan tersier artinya kebutuhan yang dapat menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik tetapi masih berada dalam batasan syara'.

Pada dasarnya dalam keadaan *al-dharurat* terdapat bahaya yang muncul serta perbuatan yang dilanggar berupa perbuatan yang haram *li dzatihi* seperti memakan daging babi. Sedangkan dalam keadaan *al-hajah* hanya berupa kesulitan atau kesukaran yang muncul serta perbuatan yang dilanggar berupa perbuatan yang haram *li ghairihi.* Kebolehan melanggar perbuatan yang haram inilah menyebabkan kedudukan *al-hajah* diletakkan pada posisi *ad-dharurat.*

Contoh-contoh dari kaidah cabang ini adalah sebagai berikut:

1) Akad salam. Akad ini merupakan akad yang menjual barang yang belum wujud asal sifat-sifatnya atau contohnya telah ada. Pada dasarnya akad ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan qiyas yaitu menjual barang yang belum ada wujudnya. Dalam hal ini akad salam ini diperbolehkan karena dapat memberikan kemudahan dalam transaksi dan menjadi kebutuhan umum.
2) Seorang guru wanita yang mengajar di kelas siswa putra ataupun sebaliknya. Pada dasarnya seorang wanita tidak diperbolehkan melihat pria lain ataupun sebaliknya tanpa adanya hajat. Hukum ini akan berbeda jika dalam rangka belajar mengajar ataupun transfer ilmu maka diperbolehkan sebab adanya kebutuhan sekelompok orang.

F. Rangkuman

Kaidah Keempat

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan (harus) dihilangkan"

Kaidah الضَّرَرُيُزَالُ ini memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah tersebut juga berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan. Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqashid al-syari'ah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.

Kaidah Furu'iyyah

Kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah الضَّرَرُيُزَالُ antara lain:

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ
مَاأُبِيْعَ لِلضَّرُوْرَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا
الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدرِ الْإِمْكَانِ
يَتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ العَام
اَلْمَيْسُوْرُ لاَيُسْقَطُ بِا لْمَعْسُوْرِ
الْإِ ضْطِرَارُ يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

دَرْءُالْمَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِى الْمَصَالِحِ فَاِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَ فْعُ الْمَفْسَدَةِ غَا لِبًا

اَلضَّرَرُ لاَيُزَالُ بِا لضَّرَرِ

اِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَ تَانِ رُوْ عِيْ اَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَا بِ أَخَفِّهِمَا

اَلْحَاجَةُ الْعَامَةُ اَوِالْخَاصَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

G. Tugas Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan kaidah *al-dararu yuzal*?
2. Tulislah dasar hukum dari kaidah *al-dararu yuzal* berdasarkan al-Qur'an?
3. Tulislah dasar hukum dari kaidah *al-dararu yuzal* berdasarkan Hadits?
4. Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan. Tulislah kaidah dari ibarat tersebut!
5. Jelaskan perbedaan di kalangan ulama mengenai *dharar* dan *dhirar!*
6. Berikan contoh penerapan kaidah *al-dararu yuzal* dalam bidang siyasah!
7. Berikan contoh penerapan kaidah *al-dararu yuzal* dalam bidang jinayah!
8. Berikan contoh penerapan kaidah cabang dari kaidah *ad-darurotu tubikhul mahdurot!*
9. Seseorang dengan keadaan kelaparan dan tidak ditemukannya makanan halal. Ia terpaksa makan makanan yang haram sekedarnya saja untuk menyambung hidup. Tulislah kaidah dari ibarat tersebut!
10. Sebutkan 3 kaidah cabang dari kaidah pokok *al-dararu yuzal*!

BAB 7
KAIDAH KELIMA

اَلعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum"

A. Tujuan Pembahasan

a. Mengetahui kaidah kelima dari sudut pengertiannya.
b. Mengerti dasar hukum yang digunakan dalam kaidah tersebut baik dari al-qur'an maupun hadist.
c. Memahami perbedaan antara *al-'Adah* dengan *al-'Urf.*
d. Mengetahui contoh-contoh dari penerapan kaidah tersebut.
e. Mengetahui kaidah-kaidah cabang dari kaidah tersebut.

B. Penjelasan Kaidah

Kaidah اَلعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan, adat dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syari'. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.[93]

Pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan *'adah*

[93] Ahmad Djazuli, *op. cit.,* hlm. 78.

(adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'.[94]

Abu Ishak al-Syathibi (w. 790 H) menyatakan bahwa dilihat dari sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat dibagi dua: pertama, *al-'adah al-'ammah* (adat kebiasaan yang umum), yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti kebiasaan untuk makan, minum, khawatir, kegembiraan, tidur, bangun, dan lain-lain. Kedua, adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah, dan lain-lain.[95]

Secara bahasa, *al-'adah* diambil dari kata *al-'awud* (العود) atau *al-mu'awadah* (المؤدة) yang artinya berulang (التكرار). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.

Adapun definisi *al-'adah* menurut Ibnu Nuzaim adalah :[96]

عِبَا رَةٌ عَمَّا يُسْتَقَرُ فِى النُّفُوْسِ مِنَ العُمُوْرِ المتَكَرِّرَةِ المقْبُوْلَةِ عِنْدَ الطِّبَاع السَّلِيْمَةِ

"Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat".

Dalam pengertian dan subtansi yang sama, terdapat istilah lain dari *al-'adah*, yaitu *al-'urf,* yang secara bahasa berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sedangkan *al-'urf* secara istilah yaitu:

---

[94] Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press,2010), hlm. 203.

[95] Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah,* Juz II, (Kairo: t.pn, tt.), hlm. 297.

[96] Ibnu Nuzaim, *al-Asybah wa al-Nazhair,* Juz I, (Damaskus: Darul Fikr, 1983), hlm. 101.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَا رَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاَعْتَادَهُ فِى اَقْوَالِهِمْ وَاَفْعَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَالِكَ مُطَّرِدًا اَوْغَا لِبًا

"Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ngulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum".

Sedangkan arti *"muhakkamah"* adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.[97]

Kesimpulannya bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam *(hujjah)* terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat (tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdah, dan *'Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

C. Dasar Hukum Kaidah

Berikut ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang mendukung kaidah ini di antaranya ialah :

a. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ.

"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."(QS. Al-A'raf: 199).

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

[97] Abbas, Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah,(*Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 204.

"Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang ma'ruf. (QS. An-Nisa': 19).

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."(QS. Al-Baqarah: 228).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."(QS. Al-Hajj: 78).

b. Hadits

الوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ والمِكْيالُ مِكْيالُ أَهْلِ المدينةِ.

"Ukuran berat (timbangan) yang dipakai adalah ukuran berat ahli Mekkah, sedangkan ukuran isi yang dipakai adalah ukuran isi ahli Madinah."(HR. Abu Dawud).

Ukuran berat atau timbangan yang dipakai adalah timbangan ahli Mekkah, karena kebiasaan penduduk Mekkah adalah pedagang. Sedangkan ukuran kapasitas (isi) yang digunakan adalah yang biasa digunakan oleh penduduk Madinah, karena kebanyakan mereka bergerak di bidang pertanian. Maksudnya, apabila terjadi persengketaan, maka ukuran tersebut yang dipakai pada zaman nabi.

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

"Perkara yang dianggap oleh kaum muslimin baik, maka hal itu di sisi Allah adalah baik**."**

عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ، ثُمَّ اِغْتَسِلِي وَصَلِّي.

"Diriwayatkan dari Aisyah RA. bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi SAW, dia berkata: "Saya ini berada dalam kondisi haid yang tidak berhenti apakah saya harus meninggalkan shalat?" nabi menjawab: "Tidak, itu adalah darah penyakit, tapi tinggalkanlah shalat

berdasarkan ukuran hari-hari yang engkau biasa menstruasi, Kemudian mandilah dan shalatlah." (HR. Bukhari).

Dari hadits di atas, jelas bahwa kebiasaan para wanita, baik itu menstruasi, nifas, dan menghitung waktu hamil yang paling panjang adalah jadi pegangan dalam penetapan hukum. Kata-kata *qadra ayyam* dan seterusnya menunjukkan bahwa ukuran-ukuran tertentu bagi wanita mengikuti yang biasa terjadi pada diri mereka.

D. Perbedaan Antara *Al-'Adah* Dengan *Al-'Urf*

Proses pembentukan *'adah* adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah *muta'araf, 'adah* berubah menjadi *'urf (haqiqat al-'urfiyyah)*, sehingga *'adah* merupakan unsur yang muncul pertama kali dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam di dalam hati, kemudian menjadi 'urf.

Oleh sebab itu, fuqaha menyatakan bahwa *'adah* dan *'urf* dilihat dari sisi terminolgisnya, tidak memiliki perbedaan mendasar, artinya penggunaan istilah *'urf* dan *'adah* tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Meskipun demikian, fuqaha tetap memberikan definisi berbeda, dimana*'urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, baik dan buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan seperti masuk dalam ketegori *'urf.* Sedang *'adah* didefinisikan sebagai tradisi (budaya) secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.[98]

Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan istilah *'adah* dan *'urf* itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

[98] Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah),*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 208.

a. *'Urf* hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh sekelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada posisi pelakunya.
b. *'Adah* hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Sedangkan persamaannya, *'adah* dan *'urf* merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.

Maka, dapat disimpulkan bahwa istilah *al-'Adah* dan *al-'Urf* memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sementara *al-'Urf* hanya melihat pelakunya. Di samping itu. adat bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara *al-'Urf* harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, adat hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan *al-'Urf* lebih menekankan aspek pelakunya. Persamaannya, *al-Adat* dan *al-'Urf* adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. Dalam bahasa Arab, *al-'Adah* sering pula disetarakan dengan *al-'Urf*. Dari kata terakhir itulah, kata *al-ma'ruf* yang sering disebut dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, makna asli *al-ma'ruf* ialah segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan).[99]

E. Contoh Penerapan Kaidah

1. Bidang Ubudiyah

Tentang waktu membaca dzikir pagi dan petang. Waktu pagi dan petang tidak ada penjelasannya secara tegas di dalam syariat. Oleh karena itu, dibawa kepada makna bahasa atau *'urf*. Dimana para ulama mengatakan bahwa waktu pagi itu sejak setelah shubuh sampai sebelum dhuhur dan waktu petang itu setelah ashar sampai malam.

2. Bidang Muamalah

Contoh kaidah ini tentang bunga bank. Dalam pembahasan terkait bunga bank di sini terdapat khilaf. Ada yang mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba dan ada

[99] *Ibid*.

pula yang mengatakan bahwa bunga bank bukan riba sebab bunga bank merupakan biaya administrasi dan itu sudah menjadi adat yang telah disepakati baik bank Domestik maupun Internasional. Walau demikian, ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram serta keharamannya bersifat *tauqifi* bukan *ijtihadi.* Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 275:

وَ اَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Berdasarkan ayat yang sifatnya *qhat'i* ini bahwa riba hukumnya haram. Keharaman riba itu sama dengan keharaman zina, minum khamr, dan membunuh. Apabila ada yang mengingkari keharaman riba, maka ia tergolong murtad. Mengenai keharaman riba ini juga kedudukannya sama dengan wajibnya shalat, puasa, dan haji. Jika ada yang mengingkari kewajiban tersebut, maka ia tergolong murtad. Namun, apakah bunga bank dalam bank syariah maupun konvensional tergolong riba? Ada dua pendapat tentang masalah ini. Pertama, ulama mengatakan bahwa itu riba, maka hukum semua bunga bank haram. Kedua, ulama yang mengatakan itu bukan riba sebab itu merupakan biaya administrasi dan suatu adat yang menjadi kebiasaan bank domestik maupun internasional. Bagi ulama kedua yang juga termasuk di dalamnya jumhur ulama mengatakan riba itu halal mengacu pada kaidah (العَادَةُ المطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ لاَ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ) yang merupakan cabang dari kaidah *al-'adah al-mukhakkamah.* Jika adat yang berlaku dalam suatu daerah tidak menempati syarat, maka sesuatu yang tidak ada syarat hukumnya halal. Jadi bunga bank itu merupakan adat dan hukumnya halal. Menurut Imam Qaffal riba itu haram sama dengan adat suatu daerah yang menempati syarat maka hukumnya haram (العَادَةُ المطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ). Jadi bunga bank dalam hal ini haram. Di antara dua pendapat jumhur ulama dengan Imam Qaffal mana yang benar? Melihat yang demikian, maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan *kompromistik* (الجمع بينهما).

Berdasarkan pendapat jumhur boleh bunga bank kita gunakan untuk membeli pakaian, biaya transport, dan mobil. Namun, menurut pendapat Imam Qaffal dalam persoalan makan, belanja kebutuhan anak, istri, dan rumah tangga kita harus menggunakan dari hasil jerih payah kita sendiri. Di sini kita menggunakan pendekatan *kompromistik* (الجمع بينهما) antara dua pendapat tersebut. Pendapat jumhur kita gunakan dengan mengkolaborasikannya dengan pendapat Imam Qaffal. Bunga bank yang kita dapatkan bukan untuk makan tapi untuk ketentuan-ketentuan yang bersifat aktifitas sehari-hari sehingga makanan yang dimakan ini benar-benar halal.

3. Bidang Siyasah

Pemilihan kepala desa atau kepala daerah antara dua orang calon. Calon tersebut antara lain Bakar dan Umar. Pada saat pemilihan, Bakar memberi uang 100.000 begitu juga Umar kepada masyarakat. Maka pemberian uang ini tergolong adat bukan suap. Pemberian uang tersebut merupakan ganti atas upah kerja. Bukan berarti hal ini dibiarkan akan tetapi harus dihapuskan secara perlahan.

4. Bidang Jinayah

Dalam hal ini sebagaimana hukum Islam yang menjadi adat masyarakat Aceh. Apabila terjadi khalwat ataupun perzinahan, maka pelaku keduanya akan dicambuk dan di arak keliling kampung sebagai pelajaran bahwa ini perbuatan yang tidak patut di tiru. Maka pemerintah tidah boleh melarangnya karena ini sudah menjadi adat yang berkembang di masyarakat tersebut.

F. Kaidah Furu'iyyah

Diantara kaidah tersebut kaidah اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ adalah sebagai berikut:

a. Kaidah

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهَا

"Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan".

Maksud kaidah ini adalah segala apa yang menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan dan pedoman, dalam arti setiap anggota masyarakat harus menaatinya.

Contoh penerapan kaidah ini antara lain:

1) Sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa jika membeli perabot rumah tangga dalam bentuk furniture maka biaya pengiriman menjadi tanggungjawab penjual sampai ke rumah pembeli.
2) Membuat pakaian ke tukang jahit. Mulai benang, jarum, dan menjahitnya ini sudah menjadi kebiasaan bahwa yang menyediakan adalah tukang jahit.

b. Kaidah

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اِطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

"Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum".

Menurut Imam Haramain yang dimaksud dengan adat yaitu suatu perbuatan atau perkataan yang terdapat di dalam sebuah masyarakat yang dapat diterima dan terjadi berkali-kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena perbuatan atau perkataan itu terjadi berkali-kali sehingga diterimanya adat sebagai pertimbangan hukum. Namun sebaliknya jika perbuatan atau perkataan itu jarang terjadi, maka tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum.[100]

Contoh aplikasi kaidah ini adalah sebagai berikut:

1) Seseorang yang berlangganan surat kabar atau koran. Sudah menjadi kebiasaan kalau surat kabar atau koran diantar ke rumah pelanggan. Untuk itu, apabila berlaku akad langganan meskipun tidak menyebutkan pengiriman, secara otomatis surat kabar atau majalah tersebut diantarkan. Jika tidak diantar, maka pelanggan berhak komplain atau pengaduan.
2) Seorang petani menyewa mesin pembajak sawah, berkaitan bahan bakar (solar) ini menjadi tanggungjawab siapa? Dalam kasus tersebut ada

[100] Ahmad al-Nadwi, hlm. 202.

perselisihan pendapat. Menurut pendapat Imam Rafi'i bahwa kasus tersebut hendaknya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Apabila dari sudut adat kebiasaan ada perselisihan, maka hendaknya ada penjelasan. Jika tidak, maka hukumnya batal akad sewa menyewa tersebut.

c. Kaidah

العَادَةُ المطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ هَلْ تَنْزِلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ. فِيْهِ صُوَرٌ

"Kebiasaan atau adat yang berlaku terus menerus dalam suatu daerah, Apakah adat kebiasaan mereka berada pada kedudukan syarat? Hal ini ada beberapa keadaan."

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila suatu perkara yang biasa terjadi di masyarakat dan dilakukan secara terus menerus itu sudah menjadi adat. Begitu juga kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya adat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama jika dinyatakan suatu syarat yang harus berlaku di antara mereka. Oleh karena itu adat memiliki kekuatan yang mengikat dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang dibuat.

Contoh aplikasi kaidah ini adalah sebagai berikut:

1) Menggunakan barang orang lain tanpa akad. Dalam kebiasaan yang berlaku bahwa dalam penggunaannya terdapat upah yang harus dibayarkan kepada pemilik barang. Oleh karena itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat maka pengguna wajib membayarnya.
2) Kebiasaan membayar hutang dengan adanya tambahan. Apabila adat kebiasaan yang berlaku menempatkannya pada kedudukan syarat, sehingga hukumnya menjadi haram? Dalam persoalan ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling tepat bahwa muamalah hukumnya tidak haram.
3) Berkaitan dengan barang gadaian. Apabila penerima gadai menggunakan barang gadai yang hal ini sudah umum di kalangan masyarakat, maka apakah muamalah yang seperti itu berada pada kedudukan syarat, sehingga dapat menyebabkan gadainya batal?

Menurut jumhur ulama muamalah itu tidak batal. Namun menurut Imam Qaffal gadaian tersebut batal.

d. Kaidah

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لاَ بِالنَّادِرِ

"Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi".

Kaidah cabang ini menjelaskan bahwa kebiasaan atau adat yang diakui merupakan kebiasaan yang terjadi secara luas dan menyeluruh. Dari sini dapat kita ketahui syarat terbentuknya adat adalah terjadi secara terus menerus dan dilakukan secara luas. Sesuatu yang jarang terjadi dan tidak dilakukan secara luas ini tidak dapat dianggap sebagai adat. Itu karena adat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum yakni adat atau kebiasaan yang umumnya terjadi bukan yang jarang terjadi.

Contoh aplikasi kaidah ini adalah sebagai berikut:

1) Masalah persaksian. Seseorang tidak diterima persaksiannya di depan hakim sebab adanya permusuhan dengan yang akan disaksikan. Kebiasaan seorang saksi yang demikian tidak mungkin memberi kesaksian secara jujur disebabkan adanya permusuhan.
2) Berkaitan dengan hak asuh anak *(hadhanah)*. Ukuran yang telah diterima sebagai kesepakatan bahwa hak asuh anak *(hadhanah)* sampai berusia 7 tahun manakala bayi dan anak-anak. Sebagaimana kebiasaan yang berlaku untuk perempuan ketika berusia 9 tahun sebab usia tersebut bermulanya syahwat dan adanya had.

e. Kaidah

الْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَا لْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

"Sesuatu yang telah dikenal karena 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat".

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan, dan sesuatu yang

telah dikenal *(masyhur)* secara *'urf* (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi (hukumnya) sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walau sesuatu itu tidak disebut dalam sebuah akad (tsansaksi) atau ucapan, sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.[101]

Contoh aplikasi kaidah ini adalah sebagai berikut:

1) Orang yang menyewa truk untuk mengangkut barang. Bagi penyewa bebas menggunakan truk tersebut untuk mengangkut barang apa saja yang ia kehendaki meskipun pada waktu akad tidak disebutkan barang yang akan diangkut asalkan barang yang diangkut sesuai dengan kapasitas truk semacam itu. Berkaitan dengan berat barang yang diangkut ini mengacu kepada kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.
2) Seorang yang meminta teknisi kelistrikan untuk memasang aliran listrik di rumahnya. Segala barang kebutuhan yang berkaitan dengan kelistrikan ini disediakan oleh pemilik rumah. Sehingga pemilik rumah hanya memberi upah untuk biaya pemasangan dan keterampilan kepada teknisi. Setelah tugasnya selesai dikerjakan, pemilik rumah hanya memberi upah Rp 25.000,-. Dalam hal ini tentu saja teknisi tersebut komplain atas kekurangan upah yang diterimanya. Seharusnya si pemilik rumah bertanya kepada teknisi yang lain tentang berapa besaran upah teknisi listrik yang biasa berlaku pada umumnya di daerah tersebut. Seandainya yang biasa berlaku Rp 75.000,- maka si pemilik rumah harus memberikan upah sesuai standar yang ada. Upah standar di sini merupakan kesepakatan yang tidak tertulis di masyarakat yang seharusnya diposisikan sebagaimana kesepakatan tertulis atau kesepakatan yang sudah berlaku dan dijalankan secara umum.

[101] A. Djazuli, *op. cit.,* hlm. 86.

f. Kaidah

الْمَعْرُوَفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوْطِ بَيْنَهُمْ

"Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka".

Kaidah ini lebih mengkhususkan *adat* atau *'urf* yang ada (terbiasa) diantara para pedagang saja, dimasukkan di sini dikarenakan masih dalam kaitannya dengan kaidah *al-adah muhakkamah.* Sehingga maksud kaidah ini adalah segala sesuatu yang sudah umum (biasa) dikenal dikalangan para pedagang, maka posisi (status hukum) sesuatu ini adalah sama dengan seperti sebuah ketetapan syarat yang berlaku diantara mereka, walau sesuatu itu tidak disebutkan dengan jelas dalam sebuah akad atau ucapan. Namun aplikasi kaidah ini tidak hanya berlaku untuk transaksi antara sesama pedagang saja, akan tetapi juga berlaku antara pedagang dan pembeli, selama terkait dalam bidang perdagangan, sekalipun bukan jual beli.
Contoh aplikasi kaidah ini adalah sebagai berikut:

1) Seorang wakil disuruh menjualkan barang dagangan baik secara tunai maupun kredit dalam jangka waktu yang telah diketahui secara umum oleh kalangan pedagang. Wakil tersebut tidak boleh menjual barang dagangan secara kredit melebihi waktu yang telah diketahui secara umum oleh kalangan pedagang.
2) Transaksi jual beli buah apel di daerah malang. Jika pembeli membeli buah apel dengan transaksi jual beli yang biasa berlaku, maka harga buah apel sesuai harga yang berlaku di pasaran. Akan tetapi jika pembeli membeli dengan cara memetik sendiri buah apel dari pohonnya langsung, maka harganya lebih murah karena ini merupakan syaratnya.
3) Seandainya seorang membeli suatu barang di pasar dengan harga tertentu, tetapi dalam akad tidak disebutkan secara jelas tentang pembayarannya secara tunai atau kredit. Pada umumnya pembayaran dilakukan secara tunai yang berlaku di kalangan pedagang. Namun, jika yang berlaku pembayarannya secara kredit, maka penjual menerima pembayaran

tersebut sesuai tempo yang telah disepakati. Hal ini karena apa yang menjadi kebiasaan dalam transaksi tersebut dianggap sebuah kesepakatan di antara mereka.

g. Kaidah

فِيْمَا تَثْبُتُ بِهِ الْعَادَة

"Sesuatu yang kuat ditetapkan oleh adat kebiasaan"

Kaidah ini bermula dari persoalan mengenai ketetapan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dari sini dapat diketahui dengan apa atau metode apa yang sesuai dalam menetapkan bahwa sesuatu tersebut termasuk adat.

Contoh aplikasi kaidah ini adalah sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan masalah ketetapan haid. Menurut Abu Hanifah dalam masalah ketetapan haid sebanyak dua kali. Sedangkan menurut Abu Yusuf Al-Hanafi hanya cukup satu kali.
2) Memberikan percobaan kepada anak yang belum baligh dalam kegiatan muamalah berupa penyerahan barang kepada orang lain yang mana orang tua dari anak tersebut seorang pedagang. Dalam percobaan tersebut sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak dua kali sehingga menjadi adat kebiasaan dan kecerdikaannya dikalahkan dengan kebiasaan tersebut.
3) Masalah haid dan keluar mani bagi *khunsa*. Seorang yang memiliki kelamin ganda *(khunsa)* dalam membedakan mana yang lebih kuat antara kelelakiannya atau kewanitaannya harus dibuktikan berulang kali. Salah satu tujuannya adalah agar dugaannya kuat serta terhindar dari anggapan bahwa perkara tersebut terjadi secara kebetulan.

h. Kaidah

التَّعْيِيْنُ بِالعُرْفِ كَا لتَعْيِيْنِ بِا لنَّص

"Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nash".

Redaksi kaidah ini dalam sebagian referensi sedikit berbeda, namun arti dan maksudnya tetap sama, yaitu kata *ta'yin* (ketentuan) diganti dengan kata *dhabit* (ketetapan), sehingga berbunyi *al-dhabit bi al-'urf ka al-dhabit bi al-nas*. Maksud kaidah ini tidak jauh berbeda dengan kaidah sebelumnya, hanya saja kaidah ini lebih memperkuat aspek legalitasnya. Artinya posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat (tradisi) dengan beberapa ketentuannya itu bisa sejajar kekuatan legalitas hukumnya dengan nash syariat.

Kesimpulannya sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam. Sehinggga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya perdata.

Contoh aplikasi kaidah ini adalah sebagai berikut:

1) Sewa menyewa rumah. Dalam masalah ini biaya tagihan listrik sudah menjadi kebiasaan si penyewa yang menanggungnya bukan si pemilik rumah. Ketetapan tersebut memiliki ketentuan yang sejajar dengan ketentuan hukum atas dasar nash. Sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya karena ini sudah menjadi tradisi dalam sewa menyewa rumah.
2) Adat atau kebiasaan dalam penggunaan barang sewa. Semisal orang menyewa mobil, maka keluarga, saudara, teman, atau siapapun boleh ikut menaikinya karena sudah menjadi kebiasaan setelah mobil itu di sewa sudah menjadi hak penuh bagi penyewa dalam penggunaannya.

i. Kaidah

الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالممْتَنِع حَقِيْقَةً

"Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan".

Sebelum menjelaskan maksud dari kaidah ini perlu kiranya memerinci dua pernyataan yang ada. Pertama, maksud dari *mumtani' al-'adah* merupakan sesuatu yang kecil kemungkinan atau bahkan tidak mungkin terjadi menurut kebiasaan yang berlaku. Kedua, *mumtani' al-*

haqiqah adalah sesuatu yang mustahil bahkan hakikatnya tidak mungkin terjadi. Jadi inti dari kaidah ini adalah apabila sesuatu secara nalar tidak terjadi berdasarkan adat kebiasaan, maka dalam kenyataannya juga tidak akan mungkin terjadi.

Contoh aplikasi kaidah ini adalah sebagai berikut:

1) Kasus mahar dan hubungan seksual. Dalam permasalahan ini apabila seorang istri yang telah berhubungan badan dengan suaminya mengatakan bahwa ia belum menerima mahar sebagaimana yang ditetapkan, maka pernyataan seorang istri tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan adat yang biasa terjadi bahwa seorang istri akan menyerahkan diri pada suaminya jika istri telah menerima maharnya.
2) Orang yang mengaku bahwa barang yang dimiliki oleh orang lain itu barang miliknya. Namun ia tidak bisa menjelaskan darimana asal barang tersebut diperoleh. Pengakuan seseorang yang seperti ini tidak dapat diterima karena hal ini termasuk suatu yang tidak mungkin berdasarkan kebiasaan yang terjadi, sehingga secara nalar dihukumi sebagaimana sesuatu yang mustahil terjadi.
3) Seseorang yang secara umum terkenal dengan kemiskinannya, namun dihadapan hakim ia mengaku bahwa ia termasuk dari golongan orang kaya. Pengakuan orang tersebut tidak ditolak oleh hakim karena bisa saja terjadi menurut akal. Namun ketika menanyakan tentang darimana asal kekayaannya itu, maka sekiranya perngakuaanya bertentangan dengan adat sehingga ditolak.

j. Kaidah

الحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلاَلَةِ العَادَةِ

"Arti hakiki ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat".

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama, jika ada pertentangan antara hakikat dengan majaz, maka hendaknya yang hakikat diunggulkan atau dikuatkan dan majaz ditinggalkan. Begitu juga jika terdapat

pertentangan antara hakikat dengan adat atau majaz dengan adat, maka adat diunggulkan karena memiliki petunjuk atau penjelasan dalil dan meninggalkan hakikat. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa apabila dalam hakikat tersebut terdapat halangan, maka hakikat ditinggalkan. Namun, apabila terjadi pertentangan antara hakikat dengan adat dan dalam hakikat tidak terdapat halangan, maka hakikatlah yang diamalkan.

Contoh aplikasi kaidah ini adalah sebagai berikut:

1) Penjual tidak boleh membatalkan jual beli meskipun harganya naik atau menjual barang yang sudah dibeli seseorang dengan menggunakan tanda jadi (uang muka) kepada orang lain karena memang jual beli tersebut belum terlaksana sepenuhnya. Dalam kasus ini adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat jika setelah sebagian harga barang tersebut dibayar oleh pembeli, maka dianggap telah terjadi akad jual beli di antara keduanya. Oleh karena itu adat dianggap sebagai petunjuknya.
2) Seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya dengan berkata: "saya wakafkan tanah ini untuk pesantren. Perkataan "pesantren" di sini tidak dikhususkan oleh *wakif* pesantren apa yang ia kehendaki saat mewakafkan tanahnya. Sedangkan fungsi secara umum dari pesantren adalah sebagai tempat belajar memperdalam ilmu agama.

k. Kaidah

الإِذْنُ العُرْفِى كَالإِذْنِ اللَّفْظِى

"Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan".

1) Diperbolehkan seorang tamu memakan makanan yang telah dihidangkan oleh tuan rumah, meskipun tuan rumah tidak mempersilahkannya. Hal ini karena menurut adat atau kebiasaan bahwa menghidangkan itu sama dengan mempersilahkan.
2) Seseorang yang mengetahui teman dekatnya selalu ridho jika menggunakan atau memanfaatkan barang yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan kaidah di atas

bahwa orang tersebut dapat menggunakan barang milik teman dekatnya tanpa izin.

G. Rangkuman

Kaidah Kelima

اَلعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum"

Kaidah اَلعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan, adat dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syari'. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Kesimpulannya bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam *(hujjah)* terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdah, dan *'Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

Perbedaan antara *al-'Adah* dengan *al-'Urf*

a. *'Urf* hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan sekelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada posisi pelakunya.
b. *'Adah* hanya melihat dari sisi pelakunya (pribadi atau kelompok), dan obyeknya hanya pada pekerjaan.

Kaidah Furu'iyyah

Diantara kaidah-kaidah cabang dari kaidah اَلعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ adalah sebagai berikut:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهَا

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ العَادَةُ إِذَا اِطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ
العَادَةُ المطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ هَلْ تَنْزِلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ. فِيْهِ صُوَرٌ
العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لاَ بِالنَّادِرِ
الْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَا لْمَشْرُوْطِ شَرْطًا
الْمَعْرُوَفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوْطِ بَيْنَهُمْ
فِيْمَا تَثْبُتُ بِهِ العَادَة
التَّعْيِيْنُ بِالعُرْفِ كَا لتَعْيِيْنِ بِا لنَّص
الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالممْتَنِعِ حَقِيْقَةً
الحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلاَلَةِ العَادَةِ
الإِذْنُ العُرْفِى كَالإِذْنِ اللَفْظِى

H. Tugas Latihan

1. Apa yang anda ketahui tentang *al-'adah, 'Urf, dan muhakkamah?*
2. Apa yang melatarbelakangi munculnya kaidah *al-'adah al-muhakkamah*?
3. Apa yang dimaksud dengan kaidah *al-'adah al-muhakkamah?*
4. Sebutkan syarat-syarat adat yang dapat diterima sebagai hukum!
5. Tulislah dasar huku m dari kaidah *al-'adah al-muhakkamah* baik dari al-qur'an maupun hadits?
6. Sebutkan perbedaan antara *al-'adah* dan *al-'Urf*!
7. Berikan contoh penerapan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* dalam bidang jinayah!
8. Berikan contoh penerapan kaidah cabang dari kaidah *al-ta'yin bil 'urfi ka al-ta'yin bi al-nash!*
9. Tulislah 3 kaidah cabang dari kaidah pokok *al-'adah al-muhakkamah!*
10. Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka. Tulislah kaidah dari ibarat tersebut!

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman, Asymuni, (1976), *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang.

Abbas, Arfan, (2012), *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah,* Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Abu Zahrah, Muhammad, (t.t), *Ushul Fiqh*, T.T.P.: Darul Fikri Al-Arabi.

Ali, Muhibbul Aman, (t.t), *al-Ghurar al-Bahiyah fi Syarh Manzhumah al-faraid al-Bahiyah*, Pasuruan: al-Ma'had al-Islami Besuk.

Amin A. (1965), *Fajar al-Islam*, Penang: Sulaiman Mar'i Singapura.

Andiko, Toha, (2011), *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah,* Yogyakarta: Teras.

Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad, (1983), *al-Wajiz fi Idlah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah,* Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Fadani, Muhammad Yasin bin Isa, (1996), *al-Fawaid al Janiyah*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah.

Al-Haririy, Ibrahim Muhammad Mahmud, (1998), *al-Madkhal Ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, Amman: Darul Ammar.

Al-Jarhazi, Abdullah bin Sulaiman, (t.t), *al-Mawahib as-Saniyah*, T.T.P.: Darul Fikr.

Al-Jauhari, (t.t), *Taj Al-Lughah wa Shihhah Al-'Arabiyyah*, Mesir: Darul Kutub.

Al-Jurjani, (1983), *Kitab al-Ta'rifat,* T.T.P.: Darul Kutub Ilmiyah.

Al-Nadwi, Ali Ahmad, (2000), al-*Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Darul Qalam,

Al-Ruki, Muhamad, (2000), *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Darul Qalam.

Al-Salam, Izzuddin bin Abd, 1980, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, T.T.P.: Darul Jail.

Al-Sariti , 'Abd al-Wurur Muhammad, (1993), *Tarikh al-Fiqh al-Islami wa Nadriyyatuh al-'Ammah,* T.T.P.: T.P.

Al-Subki, Tajuddin, (t.t), *al-Asybah wa al-Nazhair,* Beirut: Darul Kutub Islamiyah.

Al-Suyuthi, (1979), *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.

Al-Syaikh, Adi 'Abd al-Fattah Husayn, (1990-1411), *Tarikh al-Tasyri' al-Islami,* T.T.P.: T.P.

Al-Zarkasyi, Abu Abdillah Muhammad bin Bahadur bin Abdullah, (2000), *Al-Mantsur fi al-Qawaid,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Zarqa, Muhammad, (1998), *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damsyiq: Darul Qalam.

As-Sadlan, Shalih Ibn Ghanim, (1417), *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubro*, Riyadh: Dar al-Balansiyyah.

Ash-Shiddiqie, Hasbi, (1963), *Pengantar Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang.

Asy-Syathibi, (t.t), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.

Az-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Bahar, (t.t), *al-Mantsur fi al-Qawaid*, T.T.P.: T.P.

Dahlan, Tamrin, (2010), *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, Malang: UIN Maliki Press.

Djazuli, Ahmad, (2016), *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis),* Jakarta: Kencana.

Effendi, Satria, dan M. Zaeni, (2005), *Usul Fikih,* Jakarta: Prenada Media.

Haq, Abdul dkk, (2006), *Formulasi Nalar Fiqh,* Surabaya: Khalista.

Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, (2005), *Kamus Ilmu Usul Fikih,* Jakarta: Amzah.

Mahmasani, Subhi Muhammad, (t.t.), *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, Damsyiq: Dar al-Kasysyaf,

Manzhur, Ibnu, (1956), *Lisan Al-'Arab,* Beirut: T.P.

Muchlis, Usman, (2002), *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah),* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Musbikin, Imam, (2001), *Qawa'id Al-Fiqhiyah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Noel J Coulson, (1989), *Conflicts And Tensions In Islamic Jurisprodence*, London: The University Of Chicago.

Nuzaim, Ibnu, (1983), *al-Asybah wa al-Nazhair,* Damaskus: Darul Fikr.

Qudama, Muhammad, (1997), *Al-Mugni*, Riyad: Darul Kutub.

Shiddiq, Muhammad, bin Ahmad, (1983), *al-Wajiz fi Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyah,* Beirut: Muassasah al-Risalah.

Syafe'i, Rachmat, (2004), *Fikih Mu'amalat,* Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir, (1997), *Usul Fiqh,* Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

_____, (2003), *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta: Prenada Media.

Tamrin, H. Dahlan, (2010), *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Wasil, Nashr Farid Muhammad, dkk., (2013), *Qawa'id Fiqhiyyah,* Jakarta: Amzah.

Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu, (2009), *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami,* T.T.P.: Pustaka Al-Furqon.

Zahrah, Muhammad Abu, (t.t), *Tarikh Madhahib al-Fiqhiyyah*, T.T.P.: T.P.

BIOGRAFI PENULIS

Mif Rohim, lahir di Paloh, Paciran, Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Pendidikan Beliau diawali dari Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Paciran Lamongan East Java Indonesia (1974-1980), Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Wathon Paciran Lamongan East Java Indonesia (1980-1982), Madrasah Aliyah Tebu Ireng Jombang East Java Indonesia (1982-1985), Madrasah al-Quran Tebuireng, the program of memorizing the Quran (Diploma Program) East Java Indonesia (1985-1988), Faculty of Syariah, Islamic Institute of East Java Javanese Islamic Studies (Strata I) (1988-1994), Syariah University National Malaysia Master Faculty Program (Strata 2) (1999-2002), Syariah Faculty Doctorate Program of University of Malaya (Strata 4) (2003-2007, dan Post Doctor Fellow University Sains Malaysia (2009-2010). bidang keahlian ilmu yang dimiliki adalah Ushul al-Fiqh, Islamic law, Method ijtihad in Istinbath al-hukm (issuing the law) and istidlal al-hukm (legal remedy) Quran and interpretations, Quran and Science, Method al-interpretation, interpretation of al-ilmi (interpretation of science), dan Islamic Economy. Beberapa buku yang sudah beliau terbitkan di antaranya adalah: *Konflik Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii , Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, tahun 2010. Menggagas NU Masa Depan, Miftahur Rohim dkk, Penerbit Pustaka Tebu Ireng, Jombang-Indonesia Cetakan I, Tahun 2010. KH. A. Wahid Hasyim Sejarah Pemikiran, Dan Baktinya Bagi Agama Dan Bangsa, Miftahur Rohim dkk ,Penerbit Pesantren Tebu Ireng , Jombang-Indonesia, Cetakan I, Tahun 2011. Karya asli bertajuk "Nikmatnya Menghafal al-Qur'an (Metode Menghafal al-Qur'an)" yang akan diterbitka oleh Penerbit UTM (* Submitted) 2013. *Konflik Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii Melahirkan Benturan Radikalisme, Penerbit P.P. Tebuireng Jombang Indonesia (*Submitted) 2013.

UNIVERSITAS
HASYIM ASY'ARI

BUKU AJAR
QAWA'ID FIQHIYYAH
(INSPIRASI DAN DASAR PENETAPAN HUKUM)

QAWAID FIQHIYYAH: Sebuah Pengantar

DR. H. SHOFIYULLAH MUZAMMIL., M.Ag
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Perkembangan peradaban manusia dalam bidang sains dan teknologi awal abad ke-21 bertepatan dengan mellinium ke-3 mengalami kemajuan yang luar biasa dalam mempengarui perubahan kehidupan manusia disegala aspek kehidupan. Para ahli hukum dan calon mahasiswa jurusan hukum Islam, baik itu hukum keluarga maupun hukum ekonomi Islam dituntut untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fiqh klasik yang merupakan produk dari pemikiran para ulama abad ke-8 hingga ke-12 sebagaimana dalam hazanah keilmuan klasik tentu akan kesulitan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Untuk itu diperlukan *qawaid fiqhiyyah* (*legal maxim*) sebagai salah satu pilar *istinbath* hukum dalam mencari jawaban hukumnya. *Qawaid Fiqhiyyah* adalah kaidah fiqh yang dihasilkan dari analisis induktif (*istiqra'*) dengan memperhatikan factor kesamaan (*al-asybah*) dari berbagai macam kasus fiqh yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah kaidah umum. Kaidah ini berfungsi sebagai patokan umum (*guidance*) yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum bagi persoalan yang belum diketahui hukumnya.

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah sebuah buku mengenai *qawaid fiqhiyah* yang ditulis oleh Dr. H. Mif Rohim Syarkun, MA., seorang hafidz Alquran yang otoritas dan keahliannya dibidang *qawaid fiqhiyah* banyak diakui. Penulis adalah alumni pesantren tahfidz Madrasatul Quran Tebuireng Jombang yang meneruskan pendidikan akademiknya hingga jenjang Doktor dan Post Doctor di Malaysia selepas dari Fak Syariah UNHASY Tebuireng Jombang. Kini penulis diberi amanah oleh almamaternya sebagai Wakil Rektor dan Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Jamiah UNHASY. Sebagai pencetus dan perintis sekaligus ketua Pusat Kajian Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tebuireng penulis banyak diminta menjadi pembicara diberbagai forum nasional dan internasional.

Buku ini patut menjadi referensi penting terutama bagi peminat dan penggiat dibidang hukum Islam juga hukum Ekonomi Islam. Pembahasan yang sistematis tajam dan argumentatif semakin menunjukkan kualitas dari otoritas keilmuan penulis. Selamat membaca dan selamat meneguk manfaat dari buku ini, amin. Demikian mohon maaf dan semoga bermanfaat.

PPM AL-ASHFA Yogyakarta, 27 Jumad Ula 1441/24 Desember 2019
Khuwaidim Ulum

ISBN 978-623-91785-2-9

Penerbit.
LPPM UNHASY TEBUIRENG JOMBANG

Alamat : Kantor LPPM UNHASY, Gedung B.
Jl. Irian Jaya, No.55 Tebuireng, Jombang.
Email : lppm.unhasy@gmail.com.
Web : lppm.unhasy.ac.id

9 786239 178529